

LAPORAN KINERJA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2020/2021



DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 95 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ketiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Di dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 pada tanggal 29 April 2021, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang merupakan wujud pertanggunganjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 didasari oleh :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
- 6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, adalah sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
- 2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 29 April 2021.
- 3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
- 4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan masa persidangan Kedua Tahun 2020/2021 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 - 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 - 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 - 3. Penyelengaraan Rapat-Rapat
 - 4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
 - 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 - 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 - 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 - 3. Kegiatan Badan Anggaran
 - 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 - 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
 - 1. Fraksi Partai Gerinda
 - 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 - 3. Fraksi Partai Demokrat
 - 4. Fraksi Partai Golongan Karva
 - 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - 6. Fraksi PPP Nasdem
 - 7. Fraksi PDIP, PKB.

- Bab. IV Hasil Yang Dicapai 1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
 - 2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
 - 3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
 - 4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup A. Kesimpulan

- B. Saran

BAB II GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2020/2021

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 29 April 2021, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, kunjungan kerja sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan agenda kegiatan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan peraturan daerah, DPRD bersama Pemerintahan Daerah telah melaksanakan rapat-rapat kerja dalam rangka pembahasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang perlu ditinjau kembali serta peraturan daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang merupakan ranperda dalam Propemperda Tahun 2020. Terkait dengan Ranperda yang masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2020 tanggal 24 November 2020, dimana telah ditetapkan sebanyak 17 Ranperda untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2021. Namun pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2021 belum dapat dilakukan pembahasannya, sehubungan dengan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Pembahasan ranperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2021 ini akan diprioritaskan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

2. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan awal terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang akan disesuai dengan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020/2021 serta memasukkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi lainnya seperti pembahasan KUPA/PPAS dan KUA-PPAS, pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun 2020 baru dapat diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dipresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melakukan pembahasan dan mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan saran dan pendapat terkait pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum RKPD ditetapkan, melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS, rancangan KUPA-PPAS Perubahan, Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk masa persidangan pertama, persidangan kedua dan persidangan Ketiga.

4.3. Komisi~Komisi

Komisi-Komisi sesuai dengan tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui program kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, pembahasan terhadap Laporan Hasil Pembahasan (LHP) BPK-RI, melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, melakukan pembahasan ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah maupun ranperda usul inistif DPRD.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya menyusun rancangan propemperda untuk 1 (satu) tahun anggaran, memfasilitasi dan mengkoordinasikan ranperda yang berasal dari usul inisiatif DPRD, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah.

4.5.Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI terhadap Kinerja PT Balairung Citra Jaya Sumbar dan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2021, pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Kedua Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rapat Kerja Bapemperda

Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas pembahasan Perda-Perda dan Peraturan Gubernur yang perlu ditinjau kembali serta Perda-Perda yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur pada Kamis pada tanggal 11 Februari 2021.

Hasil Rapat Kerja:

- 1. Berdasarkan data jumlah Perda Pemerintah Provinsi Sumbar dari Kepala Biro Hukum terdapat 170 Perda yang masih aktif (jumlah ini di luar Perda APBD, Pajak dan Retribusi dan SOTK,) paling sedikit 150 Perda yang mengatur kegiatan pemerintahan daerah dan masyakarat.
- 2. Dengan banyaknya jumlah peraturan tersebut, jangankan masyarakat dan pelaku usaha yang terkait dengan Perda, DPRD dan Pemerintah Provinsi saja tidak begitu mengetahui dan paham keberadaan Perda perda tersebut, belum lagi bicara soal substansi, materi, ruang lingkup dan cakupan yang diatur oleh setiap Perda tersebut.
- 3. Atas dasar itu, maka pemikiran Bapemperda:
 - a. Perlu kajian setiap Perda untuk menjawab apakah Perda tersebut masih efektif atau tidak, apakah masih sesuai kebutuhan daerah dan potensi daerah serta regulasi terbaru.
 - b. Pengkajian awal dilakukan oleh setiap Komisi sesuai mitra kerja atau OPD penggagas awal Ranperda dimaksud.
 - c. Hasil kajian di Komisi selanjutnya jadi bahan oleh Bapemperda menindaklanjuti lebih lanjut, kemudian dokumen kajian Bapemperda dijadikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD.
 - d. Hasil kajian tersebut bukan tidak mungkin sampai pada kesimpulan bahwa Perda-Perda yang sejenis sebaiknya disatukan (konsep omnibus law) atau dicabut (bila memang tidak lagi efektif dan update).
 - e. Dalam proses kajian tersebut sangat dimungkinkan Komisi atau Bapemperda melakukan konsultasi, koordinasi dan studi banding.
 - f. Dipandang perlu melakukan penyederhanaan peraturan daerah agar lebih jelas dipahami seluruh komponen, berkepastian hukum, berkeadilan dan mampu menstimulus kemajuan daerah di berbagai sektor.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang akan disesuai dengan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020/2021 serta memasukkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi lainnya seperti pembahasan KUPA/PPAS dan KUA-PPAS baru dapat diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan Perubahan APBD
- 5) Pembahasan Laporan Semester
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sampai dengan bulan April 2021 ini, anggaran kegiatan tersebut belum direalisir disebabkan skedul kegiatan-kegiatan dimaksud diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan oleh masing-masing Komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pengawasan terhadap APBD, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih ada kegiatan-kegiatan pada OPD yang belum dapat berjalan dengan maksimal dan memiliki masalah.

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya melalui alat kelengkapan DPRD yakni Komisi dan Panitia Khusus yang telah melaksanakan kegiatan berdasarkan agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

- A. Pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Sub Kegiatan Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah terlaksana 2 (dua) kegiatan Pansus, yakni:
- ❖ Pembentukan Pansus terhadap Tindak lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
- ❖ Pembentukan Pansus terhadap Tindak lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid -19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan terhadap 2 (dua) LHP BPK-RI tersebut telah selesai dilaksanakan oleh masing-masing Pansus pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 ini dengan mengeluarkan Rekomendasi Pansus dan ditetapkan melalui keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna pada tanggal 26 Februari 2021.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pembahasan Tindaklanjut ke 2 (dua) LHP BPK-RI oleh Pansus dimaksud seperti pada tabel dibawah ini :

1) Pansus Tindaklanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pansus terhadap Tindak lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL
Senin, 15 Februari 2021	
Rapat Paripurna penetapan Panitia Khusus pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020	Terbentuknya Panitia Khusus untuk pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020
Selasa, 16 Februari 2021	
Rapat Internal Pansus	Disepakatinya Rencana Kerja dan Jadwal kegiatan Pansus
Rabu, 17 Februari 2021	
Rapat Kerja Pansus bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait	Meminta keterangan serta penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait temuan
Rabu-Kamis, 17-18 Februari 2021	
Rapat Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja serta kunjungan lapangan dalam rangka pembahasan	Pembahasan dan pendalaman materi dan substansi LHP oleh Komisi bersama mitra kerja
Kamis - Minggu, 18 - 21 Februari 2021	
Konsultasi ke BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk meminta penjelasan terkait LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Menerima masukan-masukan serta penjelasan terkait Tindaklanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020
Pansus melaksanakan Konsultasi ke Kemendagri RI di Jakarta dan rapat kerja dengan Manajemen PT. Balairung Citra Jaya Sumbar di Jakarta	Menerima masukan-masukan terkait dengan Pengelolaan BUMD

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL
Kamis, 25 Februari 2021	
Rapat Finalisasi Pansus	Merumuskan Rekomendasi Pansus
Jumat, 26 Februari 2021	
Rapat Kerja dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat terkait pembahasan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Menerima penjelasan terkait kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Balairung Citra Jaya Sumbar oleh Pemerintah Daerah
Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Hasil Pembahasan Pansus LHP BPK RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020	Terselenggaranya Pembahasan Akhir bersama Fraksi-Fraksi serta disepakatinya Hasil Pembahasan Pansus
Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018- 2020	Ditetapkannya Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI Kepatuhan atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020

2) Pansus Tindaklanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid ~19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pansus terhadap Tindak lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid ~19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL
Rabu, 17 Februari 2021	
Rapat Paripurna penetapan Panitia Khusus pembahasan LHP BPK-RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Terbentuknya Panitia Khusus untuk pembahasan LHP BPK-RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020

Rabu-Kamis, 17-18 Februari 2021	
Rapat kerja Pansus bersama Ketua-Ketua Komisi pembahasan Laporan Komisi-Komisi bersama OPD terkait pembahasan LHP BPK-RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Menerima informasi dan masukan-masukan dari Komisi-Komisi serta penajaman dan pendalaman materi dan substansi pembahasan LHP BPK-RI atas Kepatuhan Penanganan Covid- 19 Tahun 2020
Kamis, 18 Februari 2021	
Rapat Internal Pansus	Disepakatinya Rencana Kerja dan Jadwal kegiatan Pansus
Rapat Kerja Pansus bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait	Meminta keterangan serta penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait temuan dalam LHP BPK
Jumat, 19 Februari 2021	
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh BPBD	Menerima keterangan serta penjelasan dari Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh BPBD
Minggu - Rabu, 21 - 24 Februari 2021	
Pansus melaksanakan Konsultasi ke BNPB di Jakarta terkait dengan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Tanggap Darurat	Menerima masukan-masukan terkait dengan Proses dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Tanggap Darurat
Konsultasi ke BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk meminta penjelasan terkait LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Menerima masukan-masukan serta penjelasan terkait Tindaklanjut LHP BPK-RI Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020
Kamis, 25 Februari 2021	
Lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh BPBD	Menerima keterangan serta penjelasan dari Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh BPBD
Rapat Finalisasi Pansus	Merumuskan Rekomendasi Pansus
Jumat, 26 Februari 2021	
Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Hasil Pembahasan Pansus LHP BPK RI Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Terselenggaranya Pembahasan Akhir bersama Fraksi-Fraksi serta disepakatinya Hasil Pembahasan Pansus
Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI Kepatuhan atas Penanganan Covid- 19 Tahun 2020	Ditetapkannya Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI Kepatuhan atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020

- B. Pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggapran telah terlaksana 1 (satu) kegiatan Pansus, yakni :
 - ❖ Pembentukan Pansus terhadap Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Untuk tahapan pelaksanaan kegiatan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL		
Selasa, 30 Maret 2021			
Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	Terbentuknya Panitia Khusus untuk pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020		
Kamis-Minggu, 01-04 April 2021			
Rapat Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja serta kunjungan lapangan dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	Pembahasan dan pendalaman materi dan substansi LKPJ oleh masing-masing Komisi bersama mitra kerja terkait		
Senin, 05 April 2021			
Rapat internal Pansus	Disepakatinya Rencana Kerja dan Jadwal kegiatan Pansus		
Rapat kerja Pansus bersama Ketua-Ketua Komisi pembahasan Laporan Komisi-Komisi bersama OPD terkait pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Menerima informasi dan masukan-masukan dari Komisi-Komisi serta penajaman dan pendalaman materi dan substansi LKPJ oleh Pansus LKPJ		
Rapat kerja Pansus bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait membahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Menerima masukan-masukan serta penjelasan terkait capaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020		
Selasa, 06 April 2021			
Kunjungan lapangan ke RSUD Pariaman	Melihat serta menerima informasi terkait lanjutan pembangunan gedung RSUD Pariaman yang berlarut-larut dari tahun 2016		
Rabu-Sabtu, 07-10 April 2021			
Konsultasi Pansus bersama Pemerintah Daerah ke Dirjen Otda Kemendagri	Menerima masukan-masukan sehubungan dengan capaian dan hasil pembahasan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020		
Minggu, 11 April 2021			
Kunjungan lapangan ke Main Stadium	Melihat serta menerima informasi terkait kondisi pembangunan gedung Main Stadium sampai dengan		
Selasa, 13 April 2021			
Rapat Finalisasi Pansus	Dirumuskannya Rekomendasi Pansus		
Rabu, 14 April 2021	m 1		
Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Hasil Pembahasan Pansus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Terselenggaranya Pembahasan Akhir bersama Fraksi-Fraksi serta disepakatinya Hasil Pembahasan Pansus		
Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020		

Pada kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi pada masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 ini berupa rapat kerja dengan Pemerintah Daerah, kegiatan Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Pengaduan Masyarakat.

Ruang lingkup bidang tugas Komisi yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan rakyat
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

Pengawasan yang dilakukan DPRD tersebut merupakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyerapan anggaran s.d bulan Maret 2021 sebesar 5,75 %.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping Itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Reses merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politis dari setiap anggota DPRD, terhadap masyarakat yang telah memilihnya. Oleh sebab itu, reses merupakan salah satu kewajiban setiap Anggota DPRD yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, reses pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing anggota yang dilaksanakan pada tanggal 15 sd. 22 Maret 2021. Dalam pelaksanaan reses tersebut, Anggota DPRD telah mensosialisasikan kepada konstituen masing-masing, program kerja dari Pemerintah Daerah, rancangan peraturan daerah yang telah dan sedang dibahas oleh DPRD serta tugas dan fungsi DPRD lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari pelaksanaan reses tersebut telah banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang akan ditindaklanjuti dan dimasukan dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pasal 197 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Selama Masa Persidangan Kedua tahun 2020/2021, Aspirasi dan Hearing/Dialog Masyarakat dari berbagai elemen yang disampaikan dan telah ditampung oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Aspirasi hearing/dengar pendapat dengan perwakilan masyarakatKorong Pincuran Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x11 Kayu Kayam kabupaten Padang Pariaman yang diwakili 30 perwakilan masyarakat nagari dan telah diterima oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Bapak H. Raflis, SH, MM) beserta jajarannya. Hearing/dengar pendapat dilaksanakan pada pukul 15.00 wib di ruang khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa Aspirasi yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, masyarakat menyampaikan keberatan karena akses jalan tol merupakan daerah padat pemukiman dan lahan produktif pertanian sehingga berdampak terhadap produktifitas hasil pertanian masyarakat, masyarakat berharap exit tol Padang Pekanbaru trase Padang Pariaman dialihkan dan tidak melewati lahan pertanian dan pemukiman padat penduduk.
- b. DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan OPD terkait Pemda Provinsi dan Kabupaten Padang Pariaman serta telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Lembaga/Instasi/Konsultan dan OPD terkait.
- 2. Penyampaian aspirasi Hearing/Dengar Pendapat terkait SKB 3 (tiga) Menteri, yang dihadiri oleh Bp.Guspardi Gaus (Anggota DPR RI), Bp.Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bp. Irsyad Syafar Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Ormas dan lembaga yang hadir sebagai berikut:
 - a. Ketua MUI Sumatera Barat
 - b. Perguruan Muhammadyah Sumatera Barat
 - c. Ketua LKAAM Sumatera Barat
 - d. Ketua Bundo Kanduang
 - e. Perguruan Tarbiayah Sumatera Barat dan perguruan Aisyah
 - f. Nahdatul Ulama (NU) Sumatera Barat serta Tokoh Masyarakat Sumatera Barat (Bp. Fauzi Bahar)
 - g. Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Sumatera Barat,

Hearing/dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.00 wib di ruang Sidang Utama, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan hasil dengar pendapat berupa pernyataan sikap/pandangan terhapad SKB 3 (tiga) Menteri sebagai berikut:

- a. MUI Sumatera Barat sangat menolak SKB 3 Menteri karena bertentangan dengan syariat islam, dan falsafah Minang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)
- b. Perguruan Muhammdyah Sumatera Barat menyatakan sikap menolak atau merevisi SKB 3 Menteri dan menyoroti kebebasan berpakaian bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Perguruan Tarbiyah dan Perguruan Aisyah serta Bundo Kanduang dan Tokok Masyarakat Sumatera Barat menolak/merevisi Surat Edaran SKB 3 Menteri
- d. Hanya Perguruan Nahdatul Ulaman Sumatera Barat yang mendukung SKP 3 Menteri berdasarkan keputusan NU Pusat.
- 3. Penyampaian Hearing/dialog dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Bp.Supardi) dan pimpinan komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, hearing dengar pendapat juga dihadiri oleh:
 - a. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF)
 - b. Ormas Islam Sumatera Barat
 - c. Lembaga Kemasyarakatan
 - d. Tokoh dan Aktivis masyarakat Sumatera Barat

Hearing/dengan pendapat dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021 pukul 14.00 wib di ruang khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat, beberapa aspirasi yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Terbitnya SKB 3 Menteri telah menciderai kearifan budaya local Sumatera Barat dan tidak mewujudkan tujuan pendidikan
- b. SKB 3 Menteri menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, dan masyarakat Sumatera Barat menuntut SKB 3 Menteri dibatalkan
- c. Pengkajian ulang undang-undang ITE dan menghilangkan pasal karet yang saat ini menjadi perbincangan nasional

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui komisi 5 untuk melakukan rapat kerja dengan dinas terkait untuk membahas Peraturan Daerah terkait berpakaian muslimah sessuai dengan kearifan budaya lokal masyarakat Sumatera Barat yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

- 4. Penyampaian hearing/dengar pendapat dengan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padang, yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat (Bp. Lazuardi Erman, SH) dan sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Hearing/dengan pendapat dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 10.30 Wib di Ruang Khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bebrapa aspirasi yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Adanya temuan LHP BPK RI Sumatera Barat tentang Kepatuhan atas Penangganan Pandemi Covid 19 di Sumatera Barat T.A 2020 terkait indikasi kemahalan harga pengadaan Hand sanitizer dan indikasi transaksi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan APBD Provinsi Sumatera Barat
 - b. Penyelewengan anggaran penangganan Covid 19 merupakan pratek kejahatan kemanusiaan dimasa menghadapi bencana pandemic covid 19, untuk itu DPC GMNI Padang mengecaam keras pratek penyelewengan dana Covid 19 dan diminta kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum.

Pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa tim Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat atasLHP BPK RI Kepatuhan Penangganan Covid 19 telah diparipurnakan dan telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan kepada BPK RI wilayah Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Hearing/dengan pendapat dengan masyarakat VI Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat (Bp. Syamsul Bahri, Bp. Evi Yandri Rajo Budiman, H. Muzli M. Nur dkk), dengar pendapat ini juga dihadiri (1) Perwakilan masyarakat VI Koto Kinali (2) PT Laras Internusa (3) Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat (4) Kanwil BPN Sumatera Barat (5) Kantor BPN Kab. Pasaman Barat dan Lembaga Aliansi Indoensia,

Hearing/dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 10.00 wib di ruang Rapat Gedung DPRD Prov. Sumatera Barat, beberapa aspirasi yang disampaikan:

- a. Pengambil alihan lahan perkebunan sawit masyarakat VI Koto Kinali dengan PT Laras Internusa dan PT Tri Sangga Guna, untuk membantu penyelesaian masalah pemda Kab. Pasaman Barat telah membentuk tim yang tertuang kedalam SK Bupati Nomo.188.45/315/200. Dan tim mengakui bahwa keberadaan lahan milik PT TSG/PT LIN di tanah ulayat VI Koto Kinali serta disarankan penetapan batas tanah ulayat dengan melibatkan ninik mamak
- b. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan penyelesaian dengan penetapan batas batas lahan dengan melibatkan semua pihak.
- 6. Penyampaian Hearing dengar pendapat dengan perwakilan masyarakat petani Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat serta LBH Pergerakan Indoensia, yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi 1 dan Pimpinan komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera

Barat, serta secretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 di ruang Khusus I DPRD provinsi Sumatera Barat, hearing/ dengar pendapat yang disampaiakn sebagai berikut:

- a. Pengunaan hutan produksi diwilyah Jorong Patibubur kenagarian air bangis, oleh masyarakat untuk beraktifitas pertanian dan bertempat tinggal di areal hutan produksi tersebut.
- b. DPRD provinsi Sumbar menyampaikan bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tenatng penyelenggaraan kehutanan, dimana diberi ruang kepada masyarakat untuk mengelola hutan termasuk hutan produksi melalui pengelolaan perhutanan social, untuk itu diminta kepada OPD terkait khusus Dinas Kehutanan melakukan pendataan Ulang dan memetakan perhutana sosial diwilayah tersebut.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut:

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/jam	Kegiatan
1	Kamis, 7 Januari 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka: 1. Pengumuman dan Penetapan Usul Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Periodesasi 2016-2021 2. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PAW
2	Senin, 15 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna Penetapan Panitia khusus atas LHP BPK RI terhadap Kinerja PT Balairung Citra jaya Sumbar
3	Rabu, 17 Februari 2021 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.
4	Selasa, 23 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman dan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
5	Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Kegiatan PT Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
6	Jumat, 26 Februari 2021 Pukul 20.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Kegiatan PT Balairung Citra Jaya SUmbar Tahun Buku 2018-2020 dan Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.
7	Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
8	Jum'at, 12 Maret 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Terpilih Sumatera Barat
9	Selasa, 30 Maret 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

		Augustus 0000
		Anggaran 2020 2. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021~2026 3. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 4. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Awal Rancangan Rancangan Awal Rancangan Awal Rancangan Awal Rancangan Awal Rancangan
		Rancangan Awal dan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
1.0	77	
10	Kamis, 15 April 2021 Pukul 09.00 Wib	 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
11	Kamis, 29 April 2021 Pukul 09.00 Wib	 Rapat Paripurna dalam rangka: Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 4 Januari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
2	Senin, 1 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
3	Selasa, 16 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
4	Senin, 22 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Perubahan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari
5	Kamis,25 Februari 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Perubahan Kedua Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari
6	Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah dalam rangka Perubahan Ketiga Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari
7	Jum'at, 26 Maret 2021 Pukul 11.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 4 Januari 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan dalam rangka Membahas Agenda Kegiatan DPRD Prov. Sumbar pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021
2	Senin, 1 Februari 2021 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan dalam rangka Membahas Agenda Kegiatan DPRD Prov. Sumbar pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021
3	Jum'at, 26 Maret 2021 Pukul 11.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan dalam rangka Membahas Agenda Kegiatan DPRD Prov. Sumbar pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021
4	Rabu, 31 Maret 2021	Rapat Audiensi BNN dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Program BNN Provinsi Sumatera Barat
5	Kamis, 1 April 2021	Rapat Audiensi DanLantamal II terhadap Pencanangan Kampung Bahari Nusantara (KBN) dan Pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga (Maritime Sport Centre)

d. Rapat Badan Kehormatan

No	Hari/Tanggal				Kegiatan		
1	Selasa, 12 Januari 2021	Rapat	Kerja	Badan	Kehormatan	dalam	rangka
		Penyusunan Pedoman Beracara					

e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis,	Rapat Bappemperda dengan Pemerintah Daerah
	11 Februari 2021	dalam rangka Pembahasan Perda-Perda dan Pergub
		yang perlu ditinjau kembali serta Perda-Perda yang
		belum ditindaklanjuti dengan Pergub.

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 30 (tiga puluh) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 74 (tujuh puluh empat) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 442(empat ratus empat puluh dua) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundangundangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

KOMISI I, BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2020 s/d 29 April 2021, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Internal Komisi untuk membahas surat masuk dan Kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja sebanyak 4 (empat) kali, Rapat Dengar Pendapat/Hearing sebanyak 2 (dua) kali, serta melakukan Kunjungan Kerja secara berkelompok Dalam Provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 8 (delapan) kali, serta Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif sebanyak 3 (tiga) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Pembahasan Ranperda sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Internal Komisi:

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut:

- 1. Pada tanggal 05 Januari 2021 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut:
 - a. Membicarankan masalah Internal Komisi, terutama terkait diberlakukannya Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar perjalanan dinas.
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana desa.
- 2. Pada tanggal 01 Februari 2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Membicarakan masalah surat-surat yang masuk ke Komisi yang berkaitan dengan sengketa lahan dan pertanahan.
 - b. Membahas tentang kelanjutan pembahasan ranperda tentang perubahan kedua atas perda No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah prov. Sumbar.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring tentang Transparansi Dana Desa Tahun 2020.
- 3. Pada tanggal 16 Februari 2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Membahas terkait pelaksanaan Rapat Kerja dengan OPD terkait temuan LHP-BPK RI
 - d. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Monitoring Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan.
- 4. Pada tanggal 26 Maret 2021, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Membahas terkait pelaksanaan Rapat Kerja dengan OPD terkait Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020 dan Rancangan RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026.
 - d. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta melakukan Rapat Dengar Pendapar (RDP) dengan masyarakat dan Pokdarwis.

II. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan Hearing

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- 1. Pada Tanggal 13 Januari 2021 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait Pembahasan hasil konsultasi awal Ranperda tentang Perubahan SOTK, dengan Mitra Kerja terkait dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - Di Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI:
 - Rumah Sakit Daerah merupakan unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan kepada masyarakat secara professional dengan memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.
 - Pada PP 18 Tahun 2016 Direktur Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berasal dari Dokter atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan, namun pada PP Nomor 72 Tahun 2019, Rumah Sakit Daerah bersifat khusus dengan diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian yang direkturnya ditunjuk oleh Gubernur namun direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggungjawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
 - Terkait dengan pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Daerah, dalam pasal 21A ayat (1) PP 72 Tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa Direktur Rumah Sakit Daerah Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
 - Sedang pada pasal 21A ayat (2) Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Daerah.
 - Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Direktur Rumah Sakit ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Kepala Dinas Kesehatan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), namun demikian tanggungjawab untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah dalam menjalankan fungsi di bidang kesehatan tetap pada Direktur Rumah Sakit.
 - Bagi Rumah Sakit Daerah yang telah melaksanakan pola pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan keluarnya PP No 72 Tahun 2019 akan mendapatkan dana yang berasal dari APBD Provinsi, sehingga Rumah Sakit Daerah tersebut mempunyai dua sumber anggaran. Untuk anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi, Rumah Sakit Daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan Provinsi, namun pertanggungjawaban keuangannya tetap berada pada Direktur Rumah Sakit Daerah sedangkan untuk pertanggungjawaban pola pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih tetap dipertanggungjawabkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- 2. Pada tanggal 25 Januari 2021 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait Pembahasan Pasal Per Pasal Ranperda tentang Perubahan SOTK, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut:
 - Penambahan Pasal 7A yaitu:
 - (1) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Penambahan kata " dan tata kerja " pada Pasal 12 Semula :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rumah sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Menjadi:

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rumah sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan **dan tata kerja** UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 1. Perubahan ayat (4) dan Penambahan ayat (5) baru Pasal 16.

Semula:

(1) Di hapus

Menjadi:

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- (5) Pengisian jabatan Rumah Sakit Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 3. Pada tanggal 4 Maret 2021 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait Pembahasan Finalisasi Ranperda tentang Perubahan SOTK, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut:
 - 1. Penambahan ayat (3) pada Pasal 7
 - (3) Rumah Sakit Daerah di Pimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
 - Penambahan Pasal 7A yaitu:
 - (1) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
 - (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - Penambahan kata " dan tata kerja " pada Pasal 12 Semula :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rumah sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Gubernur tentang pembentukan UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Menjadi:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rumah sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan dan Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Perubahan ayat (4) dan Penambahan ayat (5) baru Pasal 16.

Perubahan:

Semula:

(4) Pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat Januari 2020

Menjadi:

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan ayat baru:
- (5) Pengisian jabatan Rumah Sakit Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

> Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

- Bahwa Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar telah melaksanakan pembahasan secara optimal untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran dalam rangka memperoleh referensi yang sebanyakbanyaknya mengenai substansi dari Ranperda dimaksud, sehingga sangat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan ini.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar oleh komisi I diharapkan ditindak lanjuti segera oleh Pemda dengan menyiapan Peraturan Gubernur tentang petunjuk teknis dari Ranperda ini.

Saran:

- Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar ini, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat menyiapkan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sehingga maksud dan tujuan dibuatnya Perda ini dapat tercapai.
- 4. Pada tanggal 1 April 2021 Komisi I Melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi I terkait Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dari hasil Rapat Kerja tersebut didapat beberapa Rekomendasi dan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020.
 - a) Secara Umum dari ekspos yang disampaikan oleh masing-masing kepala OPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, tidak mengalami kendala yang cukup berarti, sehingga realisasi anggaran baik realisasi keuangan yang mencapai 94.47% maupun realisasi fisik 100%, namun demikian pada

- beberapa kegiatan masih ada yang realisasi keuangannya yang dibawah 80%, hal ini dikarenakan oleh pandemi covid 19 serta refocusing anggaran bukan dari ke kekurang mampuan OPD dalam merealisasikan anggarannya.
- b) Selanjutnya jika dilihat dari permasalahan sebagaimana yang di sampaikan dalam Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk Tahun 2020, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD rata –rata sama yaitu terkendala dengan dilakukanya Refucusing anggaran untuk penanganan Covid 19 serta pengalihan beberapa kegiatan strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh wabah covid 19. Sehingga apa yang telah ditargetkan dalam pencapaian visi dan misi Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang dibebankan kepada OPD tidak tercapai.
- c) Dari paparan Kepala Badan Kesbangpol masih ditemui kendala dan permasalahan dalam pembangunan Daerah sebagai berikut :
 - Masih rendahnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat, hal ini dikarenakan masih adanya disintegrasi dan potensi konflik antar umat beragama di tengah masyarakat yang merupakan salah satu penilaian dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat.
 - Masih rendahnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (67,69 tahun 2019), hal ini dikarenakan belum optimalnya peran tim penguatan pokja IDI akibat dukungan anggaran yang belum memadai dalam mencapai target indikator yang menjadi penilaian IDI. Pada tahun 2019, terdapat 6 (enam) indikator dengan skor di bawah 60 (kategori buruk) yang menjadi indikator penilaian IDI di Sumbar diantaranya pengaduan masyarakat mengenai penyelengaraan pemerintahan (37,98), Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD (59,82), Rekomendasi DPRD kepada eksekutif (21,42), ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (37,50), aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya (26,09) dan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (0).
 - Banyaknya potensi konflik di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan Belum terpetakannya seluruh potensi konflik di Sumatera Barat akibat dukungan anggaran yang belum memadai dalam melakukan pemetaan daerah rawan konflik.
- d) Tidak terlaksananya pelaksanaan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar oleh Pemerintah Daerah, sehinga ada kesan Pemerintah Daerah lalai dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan pasal 67 huruf b UU No 23 Tahun 2014.
- e) Untuk itu diminta kepada seluruh OPD untuk dapat menginventarisir program dan kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian RPJMD 2016-2021 kemarin, sehingga dengan akan di susunya RPJMD 2021-2026 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru terpilih, kegiatan tersebut dapat dimasukan kembali kedalam RPJMD 2021-2026, sehingga adanya kesinambungan antara program dan kegiatan yang lalu dengan program strategis yang akan di tuangkan kedalam RPJMD 2021-2026 demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur baru sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD kemarin.

Kesimpulan:

- Dari laporan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2020, masih ada yang belum menyampaikan capaian kinerja yang dikaitkan dengan 10 Visi dan Misi Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sehingga Komisi I tidak mengetahui secara jelas program-program mana dari OPD yang belum mencapai sasaran dari Visi dan Misi RPJMD tersebut, untuk itu kedepanya agar dalam menyampaikan laporan terkait Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur harus dikaitkan dengan Visi dan Misi Gubernur, sehingga dapat dilihat apakah capaian kinerja dari masingmasing OPD tersebut sudah mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD.
- Melihat laporan LKPJ yang disampaikan ke DPRD, masih terdapat permasalahan yang sama yang disampaikan, bahkan solusi yang disampaikan tidak komprehensif, jelas dan terukur, untuk itu kedepanya diharapkan kepada OPD untuk dapat menyampaikan langkah-langkah yang konkrit dalam penyelesaian permasalah dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Visi dan Misi RPJMD tersebut, sehingga apa yang telah disepakati didalam RPJMD dimana didalamnya terdapat sasaran, strategi, arah kebijakan dan prgram pembangunan dapat tercapai.
- Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan bisa menginventarisir beberapa permasalahan yang telah disampaikan dan mencarikan solusi dan pemecahan permasalahannya khsusnya terkait:
- a) Masih rendahnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat.
- b) Masih rendahnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (67,69 tahun 2019).
- c) Banyaknya potensi konflik di Sumatera Barat.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 67 huruf b UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur harus melaksanakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar, karena di Pasal 18 Perda No. 13 Tahun 2019 telah dijelaskan jangka waktu pengisian dan pengukuhan jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rekomendasi:

- Diminta kepada seluruh OPD agar berkoordinasi dalam membuat rencana strategis, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ada kaitannya dengan visi dan misi kepala daerah sehingga nantinya out come dari kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat.
- Diminta OPD dalam menyusun rencana strategis tidak asal buat saja, sehingga ada kesan copy paste, untuk itu diperlukan inovasi dalam membuat sebuah program dan kegiatan terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang masih berjuang ditengah-tengah wabah covid 19 ini, karena setiap tahun selalu muncul permasalahan yang sama di dalam laporan LKPJ.
- Perlunya Sinkronisasi data antar OPD, sehingga informasi data yang diberikan pada laporan LKPJ Kepala Daerah dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
- Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin menindaklanjuti atau melaksanakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar tersebut.
- Diminta kepada TAPD untuk dapat melaksanakan apa yang telah direkomendasikan Komisi-komisi dalam rapat kerja dan telah juga telah disampaikan kepada Banggar untuk ditindak lanjuti oleh TAPD.
- Pembahasan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Dari pembahasan dengan OPD terkait Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana dari masukan yang disampaikan terkait

permasalahan pembangunan baik yang belum terlaksana pada RPJMD Tahun 2016-2021 maupun yang akan di masukan kedalam RPJMD tahun 2021-2026. Dimana nantinya Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 akan mengkaji secara mendalam dengan Pemerintah Daerah mana-mana yang akan di tampung ke dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan akan disesuaikan dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat/Hearing sebagai berikut :

- 1. Pada tanggal 25 Februari 2021 Komisi I Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat/Hearing dengan Masyarakat Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dari hasil Rapat Dengar Pendapat/Hearing tersebut didapat beberapa informasi dan masukan sebagai berikut:
 - Dengan telah selesainya kasus Tanah Eks Eigendom Verponding 1794, antara Kaum Makboet dengan Masyarakat Tigo sandiang, sehingga masyarakat Nagari Tigo Sandiang (Koto Tangah, Pauh dan Nanggalo) sudah bisa melakukan pengurusan terkait hak-haknya atas tanah tersebut.
 - Hal tersebut diatas diperkuat dengan Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor: UP.02.01/390~13.71/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 terkait pencabutan Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor: 1168/13.71/XI/2017 tanggal 1 November 2017.
 - Dalam Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor: UP.02.01/390-13.71/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tersebut memerintahkan seluruh kepala Seksi dilingkup Kantor Pertanahan Kota Padang untuk memproses kembali semua layanan pertanahan di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kel. Bungo Pasang, Kel. Air Pacah dan Kel. Koto Panjang Ikur Koto sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Berdasarkan point 3 diatas, masyarakat Kelurahan Dadok Tunggul Hitam telah melakukan pengurusan sertifikat tanah dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta ke Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, namun sampai saat ini pengurusan sertifikat tersebut belum diproses oleh BPN Kota Padang, dengan alasan "Objek yang diurus tersebut sedang dalam proses hukum yang saat ini sedang berjalan.
 - Hal ini jelas bertentangan dengan kenyataan dilapangan bahwasanya tidak ada lagi sengketa perdata terhadap lahan tersebut yang ada hanya sengketa pidana, jadi tidak ada alasan lagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk menunda proses peralihan hak yang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tersebut.

Rekomendasi:

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi I merekomendasikan melalui Pimpinan DPRD untuk dapat melakukan Hearing dengan Kanwil ATR/BPN Prov. Sumbar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, sehingga keluhan masyarakat Kel. Dadok Tunggul Hitam terkait pengurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang dapat dicarikan jalan keluarnya.

- 2. Pada tanggal 31 Maret 2021 Komisi I Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat/Hearing dengan Masyarakat VI Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil Rapat Dengar Pendapat/Hearing tersebut didapat beberapa informasi dan masukan sebagai berikut:
 - Bpk. Gono (Perwakilan dari Lembaga Aliansi Indonesia) Kronologis:
 - Permasalahan antara masyarakat VI Koto Kinali dengan PT. Laras Internusa berawal dari pengambil alihan lahan perkebunan sawit PT. Tri Sangga Guna/TSG oleh PT. Laras Internusa/PT. LIN, dimana PT. TSG menanam kebun

- sawit tidak sesuai dengan tata letak wilayah yang tertera di didalam HGU dimana didalam HGU tertera Desa Langgam yang menjadi objek perkebunan, namun yang digarap oleh PT. TSG adalah tanah ulayat VI Koto Kinali dan bukan tanah ulayat langgam.
- Dikarenakan PT. TSG telah dibeli oleh PT. LIN melalui lelang Negara, maka masyarakat VI Koto Kinali menuntut haknya untuk dapat diakui bahwa benar PT. LIN telah melakukan penanaman sawit di wilayah tanah VI Koto Kinali.
- Untuk membantu penyelesaian masalah antara Masyarakat VI Koto Kinali dengan PT. LIN, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah membuat Tim untuk penyelesaian permasalahan ini hal ini tertuang kedalam SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/315/Bup-Pasbar/2005, tanggal 14 Oktober 2005 tentang pembentukan tim penyelesaian permasalahan tanah masyarakat VI Koto, Nagari Kinali dengan PT.TSG/PT. LIN.
- Hasil dari tim tersebut mengakui keberadaan lahan PT. TSG/PT. LIN di tanah ulayat VI Koto Kinali serta menyarankan untuk dilakukan penetapan batas ulayat dengan melibatkan niniak mamak dan Dipertuan Kinali.
- Dari hasil penetapan batas wilayah yang dihadiri oleh seluruh niniak mamak kinali dan katiagan, di sepakati bahwa PT. LIN/eks PT. TSG sebenarnya berada diwilayah ulayat VI Koto Kinali yang belum diakui keberadaanya menurut Adat Ba Kinali maupun Pemerintah Nagari dan Kecamatan Kinali.
- Berbekal dari hasil penetapan batas wilayah tersebut, masyarakat VI Koto Kinali membuat surat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alamat kepada Sekretaris Daerah dengan harapan percepatan penyelesaian masalah dengan PT. LIN, selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui surat no.593/240/TAPRA/Pem-2007 tanggal 15 Februari 2007 yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat dengan isi surat sebagai berikut:
 - a) Bahwa permasalahan HGU PT. LIN dengan Niniak mamak VI Koto, Niniak mamak Langgam harus diselesaikan secara Adat Bakinali.
 - b) Menghentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
- Berdasarkan surat sekretaris daerah provinsi tersebut, DPRD Kab. Pasaman Barat beserta Masyarakat VI Koto di Gedung DPRD Pasaman Barat melaksanakan Rapat untuk penyelesaian masalah dengan PT. LIN dengan kesepakatan sbb:
 - a) Memberikan uang siliah jariah sebesar Rp. 750.000/Ha
 - b) Ratio plasma dengan inti sebesar 60% plasma dan 40% Inti
 - c) Memberi tenggang waktu paling lambat 20 Juli 2007 kepada PT. LIN untuk menyikapi kesepatan masyarakat VI Koto tersebut, jika tidak ditanggapi maka masyarakat VI Koto akan mengklaim lahan perkebunan tersebut.
 - d) Masyarakat akan menjaga dan tidak akan mengganggu kegiatan operasional PT. LIN sampai batas waktu yang ditentukan tersebut.
- Kemudian DPRD menyampaikan surat kepada PT. LIN agar segera memberikan jawaban terhadap tuntutan masyarakat VI Koto Kinali tersebut.
- Sampai dengan tanggal yang telah ditentukan PT. LIN tidak memberikan jawaban, sehingga sesuai kesepakatan niniak mamak maka masyarakat VI Koto Kinali mengklaim seluruh lahan perkebunan yang dikerjakan oleh PT.TSG/PT.LIN dan akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT.LIN saat mentake over dari PT.TSG.

> Pimpinan PT. Laras Internusa (PT. LIN)

- Kami selaku pimpinan sangat berterima kasih kepada Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan telah mengundang kami sebagai pihak yang tergugat, karena selama ini kami tidak pernah diundang dalam beberapa pertemuan

- sehingga berita yang muncul tidak seimbang dan cendrung memojokkan pihak PT. LIN.
- Secara prinsip, sebagai investor tentu sebelum menanamkan modalnya disuatu tempat tentu akan mempelajari terlebih dahulu kondisi dilapangan terhadap lahan yang akan di beli, karena Perusahaan tentu tidak mau ada masalah dikemudian hari yang akan merugikan perusahaan.
- PT. LIN mendapat lahan ini melalui lelang negara, dimana sebelumnya lahan sawit ini dikelola oleh PT. TSG, sehingga secara hukum PT. LIN mendapatkan lahan tersebut adalah legal, kalaupun ada permasalahan dikemudian hari terkait lahan yang dikelola oleh PT. LIN, kenapa tidak pada saat PT. TSG mengelola lahan tersebut dipermasalahkan oleh Masyarakat VI Koto Kinali.
- Bahkan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memutuskan perkara Perdata ini dan sampai ke Mahkamah Agung dengan keputusan lahan yang dikelola oleh PT. LIN syah secara hukum. Sehingga terkait yang disengketakan mengenai lahan tidak bs lagi dimusyawarahkan karena sudah ada keputusan pengadilan, yang bisa dimusyawarahkan adalah hubungan kemasyarakatan antara PT. LIN sebagai perusahaan yang mengelola dengan masyarakat VI Koto dimana tanah ulayatnya di gunakan untuk perkebunan.

> Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat

- Kami dari DPRD Kab. Pasaman Barat, juga telah banyak menerima surat pengaduan terkait permasalahan kepemilikan hak dasar sesuai dengan pasal 5 UU No.5 Tahun 1960. Dimana dalam penyerahan awal lahan perkebunan utk PT.TSG, masyarakat langgam, mandiangin dan VI koto ikut dalam penyerahan tersebut jadi semua yang berkepentingan ikut serta dalam penyerahan tersbut.
- Jadi yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah hak dari masyarakat VI koto yang tidak ada saat ini, sehingga untuk mencari solusinya kami dari DPRD telah menyampaikan bahwa yang harus di carikan penyelesaiannya adalah tentukan siapa pemilik lahan dan tentukan batas lahan tersebut, sehingga jelas mana lahan milik langgam, mana milik mandiangin dan mana milik VI Koto, kalau ini sudah jelas selesai sudah permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut permasalahan ini.
- PT. LIN tidak juga bisa disalahkan, karena mereka mendapat lahan dari lelang yang dilakukan oleh pemerintah dimana yang mengelola terdahulu adalah PT. TSG sehingga permasalahan ini terjadi pada saat PT. TSG mengelola lahan sawit tersebut.
- Jadi sebagai kata kunci dari kami selaku wakil rakyat pasaman barat, tentukan batas lahan pada masing2 nagari (langgam, mandiangin dan VI Koto) dengan mengikut serta kan pihak Perusahaan, karena sesuai aturan permasalahan yang timbul setelah HGU keluar menjadi tanggungjawab Perusahaan, dengan disepakatinya batas lahan tersebut maka akan mudah mencari solusi terkait hak masing2 nagari.

Tenaga Ahli DPRD (Prof. Kurniawarman, SH. M.Hum)

- Melihat dari sengketa antara PT. LIN dengan masyarakat VI Koto dari sisi hukum muncul karena kedua belah pihak merasa benar dan tidak mau mengalah, sehingga untuk penyelesaiannya harus melalui pengadilan tata usaha karena kasusnya perdata.
- Melihat data2 yang disampaikan maka jalan yang paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah memakai kearifan lokal, dengan kata lain melibatkan adat dalam penyelesaian masalah ini dengan mencari kata kudian atau habis kata ada kita cari kata mufakat.

- Kalau dari segi hukum perdata, harus tunduk pada yang berkehendak kepada para pihak, sehingga keputusan dari pengadilan tata usaha merupakan kesepakatan para yang berkehendak, sehingga jika yang berkehendak menerima apa yang mereka sengketakan maka itulah keputusan yang mereka terima dan jalankan.

> Tenaga Ahli DPRD (Fachrul Rasyid)

- Melihat dari apa yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka dapat saya sampaikan bahwa persoalan ini seperti jual beli mobil bekas, hal ini dikarenakan pihak pembeli yang kedua tidak mengetahui apa saja perjanjian yang telah dilakukan oleh pembeli pertama dengan yang mempunyai lahan, sehingga pada saat pihak pembeli kedua mulai menggarap lahan yang mereka beli timbul sengketa dari masyarakat yang mempunyait lahan, karena mereka menganggap lahan tersebut milik mereka dan tidak mendapat kompensasi dari hasil perkebunan tersebut.
- Untuk itu, agar penyelesaiannya dapat di selesaikan maka kedua belah pihak harus melihat dulu perjanjian yang di buat antara PT.TSG dengan niniak mamak masyarakat Langgam, mandiangin dan VI koto sebelum di beli oleh PT. LIN.

> Kesimpulan

Setelah mendengarkan paparan dari semua pihak yang terkait, maka komisi I akan melakukan rapat internal dengan tenaga ahli serta Kantor Kanwil Pertanahan untuk merumuskan langkah-langkah apa yang akan diambil nantinya, karena forum saat ini hanya mendengarkan paparan, pendapat dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga nantinya jika telah di rumuskan langkah-langkah apa yang dilaksanakan mudah-mudahan permasalahan dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah:

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa dan BLT yang berasal dari APBD Provinsi serta Monitoring Pelaksanaan PSBB, Pelaksanaan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pelaksanaan Persiapan Tahapan Pilkada oleh KPU Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:

- 1. Pada tanggal 14 s.d 15 Januari 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek dan Nagari Simarasok Kecamatan Baso dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa sebagai berikut:
 - Wali Nagari Kamang Hilia beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Kamang Hilia, Jumlah Dana Desa Pada Nagari tersebut berjumlah Rp. 763.330.000,- dan Jumlah PKTD Rp. 251.795.251,- Jumlah kegiatan lain Pembangunan dan Pemberdayaan Rp. 145.768.183,- Dana Covid-19 Rp. 115.452.920,- Jumlah BLT DD Rp. 342.450.000,-.
 - Jumlah jiwa/ warga pada Nagari Kamang Hilia berjumlah 4.869 Jiwa/warga, dan jumlah KK yang menerima BLT Dana Desa berjumlah 257 KK, serta jumlah KK keseluruhannya adalah 1488 KK. Dari data tersebut ada beberapa KK yang belum mendapatkan BLT Dana Desa karena kurangnya ketersediaan anggaran BLT Dana Desa tersebut, maka ada beberpa criteria perioritas dalam menyalurkan BLT tersebut. Ada beberapa KK yang telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial RI serta bantuan PKH, maka warga tersebut tidak lagi boleh mendapatkan bantuan dari Dana Desa tersebut karena akan menjadi

- double pemberian bantuan, ini sudah di atur dalam Permendes dalam pemberian BLT kepada masyarakat.
- Wali Nagari Simarasok beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Simarasok, Jumlah Dana Desa Pada Nagari tersebut berjumlah Rp. 968.854.000,- dan Jumlah PKTD Rp. 130.683.550,- Jumlah kegiatan lain Pembangunan dan Pemberdayaan Rp. 500.835.573,- Dana Covid-19 Rp. 26.784.855,- Jumlah BLT DD Rp. 281.700.000,-.
- Jumlah jiwa/ warga pada Nagari Simarasok berjumlah 6.872 Jiwa/warga, dan jumlah KK yang menerima BLT Dana Desa berjumlah 139 KK, serta jumlah KK keseluruhannya adalah 1961 KK. Dari data tersebut ada beberapa KK yang belum mendapatkan BLT Dana Desa karena kurangnya ketersediaan anggaran BLT Dana Desa tersebut, maka ada beberpa criteria perioritas dalam menyalurkan BLT tersebut. Ada beberapa KK yang telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial RI serta bantuan PKH, maka warga tersebut tidak lagi boleh mendapatkan bantuan dari Dana Desa tersebut karena akan menjadi double pemberian bantuan, ini sudah di atur dalam Permendes dalam pemberian BLT kepada masyarakat.
- Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Simarasok juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.

Dari hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Agam tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- A. Perlunya sinergisitas dan transparansi antara Wali Nagari beserta perangkat perangkat nagari dan tokoh-tokoh masyarakat serta dalam pembangunan nagari yang menggunakan dana desa sehingga tidak adanya isu-isu yang tidak baik di tengah-tangah masyarakat terkait penggunaan dana desa.
- B. Perlunya Kerjasama antara Wali Nagari dan Banmus Nagari didalam penetapan penerima BLT sehingga betul-betul dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak ada complain dari masyarakat, karena yang menerima BLT tersebut betul-betul masyarakat yang sangat membutuhkan dan yang terdampak dari Covid 19.
- C. Diminta kepada Masyarakat agar Dana BLT yang diterima untuk dimanfaatkan kepada kebutuhan pangan yang sangat dibutuhkan, sehingga BLT yang diterima dapat di dimanfaatkan sebaik-baiknya.
- D. Perlunya transparansi data masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa, dengan mengumumkan di tempat umum siapa-siapa yang menerima, sehingga kecurigaan masyarakat dalam hal penyaluran BLT Dana Desa, dapat di hindarkan.
- 2. Pada tanggal 16 s.d 17 Januari 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat Nagari Kota Bangun Kecamatan Kapur IX dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa sebagai berikut:
 - Wali Nagari Koto Bangun beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Koto Bangun, Jumlah Dana Desa Pada Nagari tersebut berjumlah Rp. 1.002.037.000,~ dan Jumlah Dana Covid~19 Rp. 18.600.000,~ Jumlah BLT Dana Desa Rp. 322.000.000,~
 - Jumlah jiwa/ warga pada Nagari Koto Bangun berjumlah 3.848 Jiwa/warga, dan jumlah KK yang menerima BLT Dana Desa berjumlah 167 KK, serta jumlah KK keseluruhannya adalah 1.206 KK. Dari data tersebut ada beberapa KK yang belum mendapatkan BLT Dana Desa karena kurangnya ketersediaan anggaran BLT Dana Desa tersebut. Ada beberapa KK yang telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial RI

- serta bantuan PKH, maka warga tersebut tidak lagi boleh mendapatkan bantuan dari Dana Desa tersebut karena akan menjadi double pemberian bantuan, ini sudah di atur dalam Permendes dalam pemberian BLT kepada masyarakat.
- Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Koto Bangun juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.

Dari hasil Kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlunya sinergisitas dan transparansi antara Wali Nagari beserta perangkat perangkat nagari dan tokoh-tokoh masyarakat serta dalam pembangunan nagari yang menggunakan dana desa sehingga tidak adanya isu-isu yang tidak baik di tengah-tangah masyarakat terkait penggunaan dana desa.
- b. Perlunya Kerjasama antara Wali Nagari dan Banmus Nagari didalam penetapan penerima BLT sehingga betul-betul dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak ada complain dari masyarakat, karena yang menerima BLT tersebut betul-betul masyarakat yang sangat membutuhkan dan yang terdampak dari Covid 19.
- c. Diminta kepada Masyarakat agar Dana BLT yang diterima untuk dimanfaatkan kepada kebutuhan pangan yang sangat dibutuhkan, sehingga BLT yang diterima dapat di dimanfaatkan sebaik-baiknya.
- d. Perlunya transparansi data masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa, dengan mengumumkan di tempat umum siapa-siapa yang menerima, sehingga kecurigaan masyarakat dalam hal penyaluran BLT Dana Desa, dapat di hindarkan.
- 3. Pada tanggal O4 s.d O5 Februari 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman dalam rangka Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terkait Dana Desa, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi dalam rangka Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terkait Dana Desa sebagai berikut:
 - Wali Nagari Durian Tinggi beserta Pemuka Masyarakat bahwasanya Nagari Durian Tinggi adalah salah satu Nagari Terbaik dalam pengelolaan Dana Desa, Wali Nagari dan Masyarakat berharap agar adanya bantuan anggaran dana desa setiap tahunnya untuk pembangunan di Nagari/Desa serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.
 - Perangkat Nagari serta masyarakat di Nagari Durian Tinggi meminta kepada Anggota Komisi I untuk memperioritaskan Anggaran Dana Pokir bagi Anggota Dewan yang Daerah Pemilihannya Kabupaten Pasaman, untuk Peningkatan Pembangunan di Nagari serta Peningkatan Perekonomian Nagari dari Dana Pokir tersebut.
 - Wali Nagari berpesan kepada Anggota Kami untuk dapat menganggarkan dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat untuk untuk peningkatan infrastruktur dan bantuan bibit untuk budi daya tani di Kabupaten Pasaman.
 - Masyarakat meminta agar penyaluran Dana BLT tepat sasaran dan tidak adanya tumpang tindih dalam penyaluran BLT dari Dana Desa.
- 4. Pada tanggal 08 s.d 09 Februari 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat nagari Kambang Kecamatan Lengayang dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi

terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa serta masukan dari perangkat nagari untuk pembangunan nagari adalah sebagai berikut :

- Wali Nagari Kambang beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Kambang, untuk penaganan Covid-19 sebesar Rp. 58.000.000,-, jumlah penerima BLT sebanyak 191 KK dan pemberian BLT tersebut di berikan setiap bulannya dan jumlah pemberian dua kali penyaluran dana BLT, jumlah yang diterima masyarakat sebanyak 4 bulan.
- Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Kambang dan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
- Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.
- Adapun masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tageh, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tageh pada setiap nagari di Sumatera Barat, tageh dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagaianya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
- Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituadngkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
- Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1 untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut, ada usulan dari nagari tersebut yakni pembangunan kantor wali nagari sebanyak 5 Nagari di kecamatan Batang Kapas tersebut.
- Perangkat Nagari tersebut ingin menjadikan nagari wisata untuk wisata durian, karena nagari tersebut adalah nagari penghasil buah durian yang cukup banyak di Sumatera Barat, bahkan hasil dari kebun durian masyarakat tersebut sudah banyak distribusi ke daerah daerah di Indonesia.
- Saat ini Nagari Tempatih sudah mempunyai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dengan unit usahanya adalah produksi durian, Bumnag tersebut bertujuan untuk menambah pendapatan nagari, sehingga dengan adanya Bumnag tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.
- 5. Pada tanggal 19 s.d 20 Februari 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Tanah Datar dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang dan Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa serta masukan dari perangkat nagari untuk pembangunan nagari adalah sebagai berikut:
 - Wali Nagari Pasar Baru beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang Pengelolaan Dana Desa, pada saat Wali Nagari Pasar Baru adalah Pelaksana Harian (PLH) Nagari Pasar Baru yang ditunjuk adalah dari Pegawai Kantor Camat Bayang, karena sudah habis masa jabatannya, sekarang mencalon sebagai Wali Nagari yang baru. Di Nagari pasar baru sudah merealisasikan Penggunaan Dana Desa untuk penaganan Covid-19, serta untuk rehab pembangunan kantor Wali Nagari Pasar Baru.

- Penggunaan Dana Desa di Nagari Pasar Baru sangat transparan, dan Wali Nagari mengikut sertakan Badan Musyawarah Nagari untuk perencaan penggunaan Dana Desa pada Tahun 2020, hal ini bertujuan bahwa tidak ada ketertutupan Penggunaan Dana Desa pada Nagari tersebut.
- Dalam kesempatan ini, Bakri Bakar Anggota Komisi I menyarankan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari harus dilakukan transparan dan melibatkan seluruh elemen di masyarakat. Informasi APBNag itu harus disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi itu sekarang menjadi wajib. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, apalagi menyangkut penggunaan uang Negara.
- Sementara itu Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Walinagari (Pilwana) di Nagari Pasar Baru, pihaknya akan menyurati Kementerian Desa untuk menanyakan apakah Dana Desa bisa digunakan membantu penyelenggaraan. Sebab dana yang disediakan APBD kabupaten sangat terbatas dan tidak mencukupi.
- Sedangkan di Nagari Panijauan Kecamatan x Koto Kabupaten Tanah Datar diperoleh informasi dalam penggunaan dana desa, realisasi penyaluran BLT dana desa sudah dilaksanakan, dan tidak ada masalah dalam penyaluran BLT tersebut.
- Dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
- Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
- Pada kesempatan ini, Wali Nagari Paninjauan berharap dapat membangun embung, yang gunanya untuk menampung air mengairi areal pertanian dan juga kebutuhan air minum, Harapan masyarakat itu diungkapkan Wali Nagari Paninjauan IC Datuak Batuah Nan Kuniang dan Ketua KAN Gustiar Djamal Datuak Sinaro Panjang.
- Pada tahun 2020 lalu anggaran untuk pembangunan embung ini pernah masuk dalam usulan APBD Sumbar, namun kemudian hilang pada saat pembahasan. Kami berharap pada APBD 2022 mendatang dapat dianggarkan kembali untuk pembangunan embung Nagari Paninjauan.
- dengan adanya embung di Paninjauan, dapat menjaga ketersediaan air minum untuk sumur penduduk, air untuk areal lahan pertanian masyarakat dan menopang ketersediaan air minum bagi masyarakat.
- Adapun masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tageh, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tageh pada setiap nagari di Sumatera Barat, tageh dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagaianya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
- 6. Pada tanggal 01 s.d 03 maret 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Solok, Kab. Sijunjung dan Kota Sawahlunto dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dari hasil tatap muka dengan Sekretaris Camat Kubung, Sekretaris Camat Barangin dan Sekretaris Camat Kupitan serta data yang didapat terkait pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya di Wilayah Kecamatan Kubung, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Kupitan didapat beberapa informasi, kendala serta harapan kedepanya untuk kelanjutan pelaksanaan PATEN di Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung khususnya dan di Provinsi Sumatera Barat umumnya sebagai berikut:

- Kecamatan Kubung, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Kupitan telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
- Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan yang diberikan oleh Bupati dan Walikota kepada camat tidak didukung dengan peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan yang menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Kabupaten.
- Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Dukcapil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Serta kepengurusan IMB tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

 Dari hasil Kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dari kajian dan analisa yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan karena pelimpahan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peraturan, prosedur dan pelatihan bagi SDM yang melaksanakan dilapangan, sehingga terkesan "Setengah Hati" dalam memberikan kewenangan tersebut.
 - b. Dari aspek pelimpahan kewenangan masih ada SKPD yang tarik menarik kepentingan antara SKPD yang melimpahkan kewenangannya dengan kecamatan.
 - c. Termasuk terhadap pelayanan non perizinan seperti pengurusan KTP dan KK serta dokumen kependudukan lainya yang belum tuntas di kecamatan masih tergantung pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
 - d. Perlunya dukungan dan kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan ini, dengan memberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan terhadap perizinan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengurusan kartu tanda penduduk diharapkan bisa dilakukan di kecamatan.
- 7. Pada tanggal 23 s.d 24 Maret 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Dari hasil tatap muka dengan Sekretaris Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan dan Wali Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris dan data yang didapat terkait pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Nan Sabaris, didapat beberapa informasi, kendala serta harapan kedepanya untuk kelanjutan pelaksanaan PATEN di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman khususnya dan di Provinsi Sumatera Barat umumnya sebagai berikut:
 - Kecamatan Pariaman Selatan telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
 - Selain PATEN, kami juga melaksanakan Program 10 Gerbang (Gerakan Pembangunan), yaitu Gerbang Mandat (Agama dan Adat), Gerbang SiUda (Generasi Muda), Gerbang

- Konsul & MOL (Konveksi, Sulaman dan Makanan Olahan), Gerbang Taskin, Gerbang Bareh, Gerbang Si Rumah Gadang, Gerbang Kasih dan Gerbang Akrab serta Gerbang Kamtibmas.
- Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan yang diberikan oleh walikota kepada camat tidak didukung oleh dengan peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan yang menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang di lakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Kabupaten.
- Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Dukcapil Kabupaten, biarpun saat ini ada kendaraan Dukcapil keliling tetap tidak bisa mengatasi sulitnya mengurus Kartu Tanda Penduduk saat ini, hal ini dikarenakan jumlah kendaraan dan staf yang melayani perekaman data tidak memadai, ditambah lagi kondisi wilayah Kecamatan Pariaman Selatan Dan Kecamatan Nan Sabaris yang cukup luas.
 - Dari Hasil Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Dari kajian dan analisa yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan karena pelimpahan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peraturan, prosedur dan pelatihan bagi SDM yang melaksanakan dilapangan, sehingga terkesan "Setengah Hati" dalam memberikan kewenangan tersebut.
- b. Dari aspek pelimpahan kewenangan masih ada SKPD yang tarik menarik kepentingan antara SKPD yang melimpahkan kewenangannya dengan kecamatan.
- c. Termasuk terhadap pelayanan non perizinan seperti pengurusan KTP dan KK serta dokumen kependudukan lainya yang belum tuntas di kecamatan masih tergantung pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Perlunya dukungan dan kesungguhan dari Pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan ini, dengan memberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan terhadap perizinan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengurusan kartu tanda penduduk diharapkan bisa dilakukan di kecamatan.
- 8. Pada tanggal 27 s/d 28 Maret 2021 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2020, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari dan perangkat nagari Kambang Kecamatan Lengayang dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa serta masukan dari perangkat nagari untuk pembangunan nagari adalah sebagai berikut:
 - Wali Nagari Kambang beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Kambang, untuk penaganan Covid-19 sebesar Rp. 58.000.000,-, jumlah penerima BLT sebanyak 191 KK dan pemberian BLT tersebut di berikan setiap bulannya dan jumlah pemberian dua kali penyaluran dana BLT, jumlah yang diterima masyarakat sebanyak 4 bulan.
 - Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Kambang dan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam

penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.

- Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.
- Adapun masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tahun 2021 nagari harus menganggarkan dana untuk Kampung Tageh, program tersebut adalah kerjasama antara Gubernur dan Kapolda untuk membangun kampung tageh pada setiap nagari di Sumatera Barat, tageh dimaksud adalah mapan dibidang Perekonomian, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kemasyarakatan, dan lain sebagaianya, sehingga Nagari/Desa bisa mapan dibidang tersebut.
- Dalam penggunaan Dana desa, disetiap nagari harus menganggarkan 8 % dari Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 yang sedang melanda Negeri Kita ini, ini adalah perintah presiden yang dituadngkan dalam Peraturan Kementerian Desa.
- Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek berharap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi 1 untuk menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan nagari tersebut, ada usulan dari nagari tersebut iayalah pembangunan kantor wali nagari sebanyak 5 Nagari di kecamatan Batang Kapas tersebut.
- Perangkat Nagari tersebut ingin menjadikan nagari wisata untuk wisata durian, karena nagari tersebut adalah nagari penghasil buah durian yang cukup banyak di Sumatera Barat, bahkan hasil dari kebun durian masyarakat tersebut sudah banyak distribusi ke daerah daerah di Indonesia.
- Saat ini Nagari Tempatih sudah mempunyai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dengan unit usahanya adalah produksi durian, Bumnag tersebut bertujuan untuk menambah pendapatan nagari, sehingga dengan adanya Bumnag tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah:

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

• Pada tanggal 18 s/d 23 Januari 2021 Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan SOTK Komisi I melakukan Studi Komperatif ke Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Riau, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan SOTK sebagai berikut:

Hasil Study Komperatif di Prov. Jambi:

- 1) Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarka Peraturan Gubernur No. 30 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dimana dengan keluarnya Peraturan Gubernur ini Rumah Sakit di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi berubah menjadi UPTD yang diberi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan, asset dan fungsi kepegawaian, serta memberikan otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan dan penatausahaan barang milik daerah.
- 2) Selanjutnya Pimpinan Rumah Sakit Daerah yang dulunya bersifat Fungsional namun dengan keluarnya PP No 72 Tahun 2019 berubah menjadi Struktural dengan eselon II.a.
- 3) Dari bentuk struktur juga terjadi perubahan dimana, struktur rumah sakit yang dulu Pimpinan Rumah Sakit di Jabat oleh Direktur Utama dan di bantu oleh Direktur-Direktur, sedangkan sekarang Pimpinan Rumah Sakit di Jabat oleh Direktur dan di bantu oleh Wakil Direktur, dimana direktur ditunjuk sebagai KPA dan kuasa pengguna barang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam bentuk penyampaian laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit daerah.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang di buat oleh Direktur Rumah Sakit merupakan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya merupakan bagian dari Dinas Kesehatan.
- 5) Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sudah melakukan langkah-langkah strategis yaitu dengan melakukan perubahan peraturan gubernur ttg sotk serta membahas apbd sesuai dengan permendagri no 90 tahun 2020, namun pemerintah pusat tidak konsisten dengan kebijakannya ini terlihat dengan keluarnya SE Mendagri terkait larangan melantik pejabat dilingkup pemerintah daerah yang melakukan pilkada serentak. Dengan keluarnya Surat Edaran ini, berdampak kepada APBD Tahun 2021 sebagaimana yang telah disyahkan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, hal ini di karenakan APBD Tahun 2021 telah mengacu kepada SOTK baru sesuai dengan Permendagri 56 Tahun 2019 dan PP 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan pergeseran pada penjabaran APBD Tahun 2021.

Hasil Study Komperatif di Prov. Riau:

- 1) Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Riau sama dengan yang dhadapi oleh Provinsi Sumatera Barat, dimana dengan keluarnya PP No 72 Tahun 2019, direktur Rumah Sakit Daerah di pimpin oleh Pejabat Struktural dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan dalam bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang di amanahkan dalam PP 72 Tahun 2019, selanjutnya dalam PP 72 Tahun 2019 tersebut rumah sakit daerah juga diberikan otonomi khusus dalam menjalankan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian, sehingga dengan diberikan otonomi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.
- 2) Pada saat pembahasan pergub terkait pengelolaan rumah sakit daerah, terjadi perdebatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam hal pemberian otonomi khusus kepada rumah sakit daerah, dimana dalam PP 72 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara jelas maksud dari otonomi khusus tersebut, namun setelah melalui diskusi yang panjang maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi khusus tersebut adalah direktur rumah sakit daerah secara otomatis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran berada pada Dinas Kesehatan.
- 3) Selanjutnya dalam pembahasan perubahan Pergub tersebut, kami sepakat untuk menghilangkan kata2 "Dibawah" karena sebelumnya berbunyi "Kepala Rumah Sakit Umum Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas "sehingga berbunyi" Kepala Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas"
- 4) Terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal lahirnya PP 72 Tahun 2019 dan SE Mendagri No 820 Tahun 2020, kami dari Pemerintah Provinsi Riau merasakan hal yang sama, dan untuk itu kami telah menyiapkan peraturan gubernur terkait tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah, dimana status Rumah Sakit Umum Daerah berbentuk UPT dan menjalan pengelolaan keuangannya dengan sistem BLUD (sesuai dengan dengan Permendagri No 79 Tahun 2018 ttg BLUD), namun dengan keluarnya PP 72 Tahun 2019, Rumah Sakit Daerah berbentuk UPT yang bersifat Otonom dalam pengelolaan keuangan, asset dan bidang kepegawaian, namun demikian pertanggungjawabannya tetap kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Kesimpulan:

- 1) Dengan lahirnya PP No 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Rumah Sakit Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus yang diberi kewenangan mengelola keuangan, asset dan kepegawaian, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bahkan diberi tugas sebagai KPA. Namun dalam pertanggungjawabannya hanya menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan yang bertindak sebagai PA, sehingga bisa dikatakan Kepala Dinas Kesehatan ikut bertanggungjawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah, pada hal seluruh proses anggaran yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah tidak ada sangkut pautnya dengan Dinas Kesehatan.
- 2) Untuk mengantisipasi permasalahan dikemudian hari antara Rumah Sakit Daerah dengan Dinas Kesehatan, perlu dibuat sebuat aturan dalam bentuk peraturan kepala daerah (pergub) dalam mengatur tata cara pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah terhadap Dinas Kesehatan, sehingga nantinya jika ada permasalahan terkait pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit Daerah, tidak menjadi tanggungjawab dari Dinas Kesehatan.
- Pada tanggal 21 s/d 24 Februari 2021 Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan SOTK Komisi I melakukan Konsultasi Akhir ke Ditjen Otda cq. Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI, dari Konsultasi tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan SOTK sebagai berikut:

Hasil Konsultasi di Direktorat PHD Ditjen OTDA Kemendagri:

- 1) Terkait pengaturan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, sebenarnya telah diatur pada PP No 18 Tahun 2016 dimana Rumah Sakit Daerah berbentuk UPTD yang berada dibawah Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan, namun dalam perjalanannya Rumah sakit Daerah dianggap kurang mampu memberikan layananan yang maksimal kepada masyarakat, namun untuk meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat agar lebih professional, maka Rumah Sakit Daerah diberi otonomi khusus dalam hal pengelolaan keuangan, Pegawai dan Asset yang berbentuk UPTD dengan system BLUD sebagaimana yang diatur pada PP No 72 Tahun 2019.
- 2) Dalam PP No 72 Tahun 2019 tersebut, bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah ke pada Dinas Kesehatan adalah menyampaikan laporan kinerja setiap tahunnya, sedangkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap berada di tangan Direktur Rumah Sakit Daerah.
- 3) Untuk mengawasi kinerja dari rumah sakit daerah, perlu dibentuk Dewan Pengawas dan diatur dalam perda, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit layanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil Konsultasi di Di Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI:

- 1) Penambahan ayat (3) pada Pasal 7 yang berbunyi:
 - Rumah Sakit Daerah Provinsi di Pimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi.
- 2) Menambah kata "Provinsi" pada ayat 1 pasal 7A menjadi:
 - Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 3) Dikarenakan isi dari ayat (3) Pasal 7A bersifat umum (Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), maka untuk turunannya akan dirinci di dalam Peraturan Gubernur (Pergub.)
- 4) Adanya duplikasi antara Pasal 12 dengan Pasal 16 ayat (3), untuk itu agar di bicarakan lagi dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi pada rapat finalisasi nantinya.
- 5) Perlunya diatur didalam satu pasal terkait direktur rumah sakit daerah, dimana dgn PP No 72 Tahun 2019 ini, direktur rumah sakit daerah adalah pejabat struktural yang eselonnya disesuaikan dengan type rumah sakitnya, apakah diatur di dalam Perda atau Pergub.
- 6) Terkait Pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah yang menjalankan urusan kesehatan, harus memberikan Laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan pertanggungjawaban dari sisi hukum tetap berada pada direktur rumah sakit, karena sudah diberikan otonomi khusus, namun Dinas Kesehatan bisa memberikan masukan, pendapat dan analisa untuk perbaikan kedepannya.
- Pada tanggal 7 s/d 10 Maret 2021, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Kedua, ke Pemerintah Provinsi Riau terkait Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Satu Data Kependudukan, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait satu data kependudukan sebagai berikut:

Hasil Study Komperatif:

Kebijakan satu data kependudukan merupakan upaya pemerintah provinsi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan. Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan berbagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Kebijakan ini merujuk pada pasal 1 ayat (1) Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, adalah sebuah kebijakan tata kelola Data Pemerintahan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan instansi Daerah, selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan dapat digunakan untuk semua keperluan antara lain, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakkan hokum serta kriminal. Sementara, kehadiran Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kedua peraturan tersebut (Perpres No.95/2018 dan Perpres No.39/2019) memperkuat tata kelola nasional dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pemanfaatan data pemerintah yang terpadu.

KOMISI II, BIDANG EKONOMI

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2020 s/d. 29 April 2021, Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 5 (lima) kali seperti : Rapat Internal Komisi, Rapat Kerja/Hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang kedua Tahun 2020/2021 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi:

Selama masa persidangan Kedua tahun 2020/2021, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi, dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
- 2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja bersama mitra terkait kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
- 4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

a. Rapat Internal Komisi:

- 1. Tanggal 04 Januari 2021, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua tahun 2020/2021 dan Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
- 2. Tanggal 16 Februari 2021 rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan PenJadwalan kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas surat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- 3. Tanggal 26 Maret 2021 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

b. Rapat Kerja/Hearing

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Seminar sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 12-13 Januari 2021, Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terkait membahas Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terlait tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut:

Dalam rapat pembahasan Ranpera tentang Pengelolaan Hutan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Pembahasan dan unsur OPD drai Dinas Kehutanan, Biro Hukum Setda Prov. Sumbar serta Kakawil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat.

- 1. Dalam rapat tersebut, materi draft Ranperda masih mengacu kepada undang Penyusunan dan proses pembahasan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Hutan tersebut, mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksananya.
- 2. UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, termasuk UU yang dilebur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana turunannya diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Keuangan.
- 3. Dan sampai saat ini PP tersebut belum keluar dan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda bersepakat untuk menunggu keluarnya PP tentang sektor kehutanan tersebut.
- 2. Pada Tanggal 26-27 Januari 2021, Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terkait membahas Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terlait tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat.

- Dalam rapat tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi II Semula dalam proses pembahasan, hanya memprediksi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 khususnya yang terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup, tidak akan berpengaruh besar terhadap materi yang terdapat dalam Ranperda tentang Pengelolaan Hutan. Dalam perkiraan kami, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu kemudahan untuk berinvestasi, dampaknya terhadap pengaturan sektor kehutanan hanya pada aspek perizinan dan pelayanan dengan memberikan kemudahan dalam perizinan pemanfaatan hutan. Akan tetapi secara kami lihat dan pelajari, ternyata pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terdapat perubahan yang cukup banyak dari pengaturan yang ada sebelumnya. Justru dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur tentang perizinan.
- Disamping perubahan-perubahan tersebut di atas, dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 juga terdapat kemajuan yang cukup besar terkait dengan pengakuan dan pengaturan terhadap hutan adat. Ini tentu menjadi berita yang mengembirakan bagi masyarakat Sumatera Barat, dimana dalam filofosi masyarakat minangkabau, sebagian hutan di Sumatera Barat merupakan hutan adat yang penguasaan dikuasai oleh pemangku adat.
- ➤ Banyak pengaturan yang berubah dalam penyelenggaraan kehutanan sebagaimana yang termuat dalam PP Nomor 23 Tahun 2021, diantaranya mencakup perencaan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan fungsi hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pengelolaan hutan social, perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administrasi. Dengan banyaknya perubahan pengaturan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan hutan dalam PP Nomor 23 Tahun 2021, maka materi dalam Ranperda tentang Pengelolaan Hutan yang sudah dibahas sampai tahap akhir, perlu disesuaikan kembali.
- 3. Pada Tanggal 31 Maret sd 01 April 2021, Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terkait membahas Laporan Pertanggungjawab (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2021-2026.

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terlait tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut:

- Mendengarkan penjelasan/ekspos dari seluruh Kepala OPD yang bersangkutan terkait (Laporan Pertanggungjawab (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020) yang telah dilaksanakan sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- > Tanya Jawab dengan OPD mitra kerja.
 - 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - A. LKPJ
 - a. Belanja

Pada OPD ini dengan realisasi keuangan sebesar 94,95% dan realisasi Fisik dengan persentase 97.90% dengan alokasi anggaran untuk 2020 sebesar Rp. 81.535.594,315 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.415.470.965,- dan Sisa anggaran sebesar \pm Rp. 4.120.123.350,- dan Sisa anggaran yang besar terdapat pada Belanja Langsung.

Besarnya Silpa disebabkan karena beberapa hal yaitu karena adanya aturan dari PMK No. 35 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Th Anggaran 2020, dalam rangka Penanganan Covid 19 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional, sehingga banyak dana dari Pusat yang dikembalikan lagi.

b. PAI

Target PAD tahun 2020 adalah sebesar Rp. 678.574.125 sedangkan realisasi Rp. 820.384.982,~ dengan persentase 120,90

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian.
- Kurang tersedianya pupuk bersubsidi ditengah tengah masyarakat petani
- Masih banyaknya lahan tidur yang ada di Sumatera Barat, sehingga perlu kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi lahan yang ada.

Rekomendasi:

- a. Permasalahan Pupuk masih merupakan masalah yang serius, diharapkan kepada Pemda agar segera menuntaskan ketersediaan pupuk
- b. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat segera menyelesaikan Balai Diklat yang ada di Kota Bukittinggi secara tuntas, dengan alokasi dana APBD 2022, sehingga tahun 2022 akhir Balai Diklat tersebut sudah dapat mendatangkan PAD.
- c. Terhadap peningkatan PAD pada tahun 2019 target PAD sebesar Rp. 1.032.550.000 dengan realisasi Rp. 1.018.340.581, jadi lebih rendah dari tahun 2020 dengan target Rp. 678.574.125, diharapkan kepada OPD terkait target PAD semakin meningkat dan bukan sebaliknya.
- d. Diharapkan kepada OPD terkait untuk pemberian benih kepada masyarakat, diharapkan dengan mutu dan kualitas yang baik, karena masih ada terdapat bibit benih yang diberikan kualitas yang kurang bagus, sehingga menyulitkan dan merugikan petani.

B. RPIMD

Sektor Pertanian merupakan sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat karena hampir 50% mata pencarian masyarakat adalah sebagai Petani, untuk meningkatkan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani maka Pemerintah Daerah harus mempunyai program - program yang dapat meningkatkan sektor - sektor Pertanian. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar memaksimalkan Pertanian Organik, karena pada saat ini lahan pertanian organik yang ada baru seluas 125 Ha, yang berada pada beberapa Kabupaten / Kota. Sedangkan kebutuhan lahan seluas 265 ha.

Dengan pertanian organik yang merupakan program yang menjadi target Gubernur terpilih maka masih menuai masalah seperti tingkat SDM yang masih rendah, pendampingan serta penyediaan sarana dan prasarana, maka untuk itu Komisi II merekomendasikan agar dana untuk sektor pertanian dialokasikan sebesar 10% dari total APBD, sehingga sektor pertanain dapat menjawab permasalahan — permasalahan yang ada.

Diantara program unggulan yang akan diupayakan untuk tahun 2021 sd 2026 adalah sbb. :

- a. Menyiapkan benih / bibit yang mermutu
- b. Meningkatkan pengawasan agroinput
- c. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana
- d. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani
- e. Meningkatkan efisiensi usaha pascapanen pengolahan hasil.
- f. Difersivikasi Pangan dan Usaha Produktif
- g. Lancarnya akses distribusi Pangan

Fokus Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2021 – 2026

- 1. Masih rendahnya penggunaan benih lokasi Sentra dan pengembangan bersertifikat dalam upaya peningkatan perkebunan , tanaman pangan.untuk itu diberikan bantuan benih bersertifikat serta diberikan insentif benih *padi b*agi penangkar.
- 2. Pengadaan alat dan mesin pertanian Lokasi sentra dan pengembangan pra panen dan pasca panen untuk perkebunan dan tanaman pangan *dan mengatasi tingginya b*iaya produksi perkebunan dalam pengolahan

- 3. Pengawasan sebaran pupuk , alsintan dan sarana pertanian pada 19 Kab/Kota
- 4. Penerapan GAP/SOP, GMP dan GHP lokasi sentra dan pengembangan komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- 5. Pengendalian serangan OPT dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim
- 6. Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian
- 7. Pengembangan SDM pertanian dan pengembangan kawasan komoditas pertanain
- 8. Penguatan Kelembagaan pertanain

Untuk itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 505.000.000.000,~ selama 5 tahun atau sebesar Rp. 101.000.000.000,~/tahun,

2. DINAS PANGAN

A. LKPJ

Alokasi anggaran Tahun 2020 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 19.431.334.479,- dan setelah Perubahan menjadi Rp. 18.302.247.051,- dengan realisasi Rp. 17.967.126.841,- dengan persentase 98,17% Permasalahan yang dihadapi

Secara fisik tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan secara keuangan dengan realisasi 96,71% disebabkan karena terdapatnya efisiensi anggaran belanja dan sisa perjalanan dinas

Rekomendasi:

- 1. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan untuk peminjaman modal usaha seperti KUR (kredit Usaha rakyat) kepada petani, karena pada saat ini banyak dinikmati oleh tengkulak, dimana untuk KUR biasanya Bank memintakan jaminan maka untuk jaminan bisa memanfaatkan Askrida sebesar 70% dan 30% dari dana APBD. Untuk itu perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi pertanain sekaligus mensejahterakan petani.
- 2. Untuk memasarkan hasil pertanian maka dirasa perlu dibentuk BUMD pertanian, sehingga hasil pertanian yang berlimpah dapat dibeli oleh BUMD Pertanian tersebut, sehingga jika panen raya petani tidak dirugikan karena dibeli oleh BUMD tersebut.
- 3. Diharapkan kegaiatan Pasar Murah tidak hanya dilaksanakan pada daerah perkotaan saja dan diharapkan merata pada setiap Kabupaten / Kota terutama pada saat harga produksi pertanian meningkat.

B. RPJMD Tahun 2021 ~ 2026

Untuk tahun 2021 sd 2026 dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan target
 - ✓ RMU (Rice Milling Unit) tetap dan 50 unit RMU berjalan di daerah sentra padi pada 11 Kab/Kota, mengingat RMU yang sudah ada sudah bnayak yang rusak dan mempunyai kualitasi yang kurang baik.
 - ✓ 150 Nagari Mandiri Pangan
 - ✓ 500 KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
 - ✓ 600 ton cadangan beras cadangan pangan
 - ✓ 60 Pelaku usaha pengolahan pangan lokal berbahan baku sumber karbohidrat non beras / non terigu di 19 Kab/Kota
 - ✓ 80 pelaku usaha pengolahan tahu / tempe di 10 Kab/Kota
 - ✓ 100 Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 5 kab/kota
 - ✓ Peningkatan kapasitas SDM Fungsional spt penyuluh pertanian

- b. Meningkatnya jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi dengan sertifikat keamanan pangan melalui laboratorium keamanan pangan.
- c. Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen dan produsen dengan target terlaksananya bazar pasar murah dan penguatan modal BLUD, pengadaan cool strorage serta adanya alat videotron harga pangan di ibukota kab/kota.

Untuk fokus kegiatan tersebut diatas dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 407.663.000.000,~

3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. LKPJ

Alokasi anggaran awal sebesar Rp. 62.727.935.282, dan setelah perubahan menjadi Rp. 41.367.011.457, dengan realisasi keuangan Rp. 38.118.773.872.05 atau 92,15% dengan realisasi keuangan yang hanya 92,15% hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor sbb.:

- a. Kegiatan rasionalisasi karena Covid 19 dan akan dialokasikan pada tahun berikutnya
- b. Kegiatan dibayarkan sesuai dengan yang terntry didalam aplikasi dengan jumlah dana yang cukup besar yang bersumber dari DAK

Untuk PAD dengan target Rp. 1.276.200.000, dan realisasi sebesar Rp. 1.484.285.599, atau 116%

Rekomendasi:

- 1. OPD terkait diminta untuk menetapkan perikanan darat / perikanan air tawar menjadi kewenangan Provinsi, mengingat banyaknya masyarakat yang bergerak disektor perikanan darat tersebut.
- 2. Komisi II meminta agar Diversifikasi usaha bagi mas yarakat yang selama ini menangkap ikan di Danau Singkarak dengan menggunakan keramba jala apung yang sudah dilarang oleh pemerintah provinsi , maka dari itu perlu perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar
- 3. Diharapkan pada OPD terkait agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan terutama nelayan tradisional dengan memberikan bantuan alat bagi kelompok kelompok nelayan dan bantuan bibit ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4. Pentingnya bagi OPD terkait untuk mentertibkan penggunaan alat tangkap nelayan, sehingga tidak menganggu habitat yang ada.
- 5. Daerah Sumatera Barat kaya dengan jenis ikan yang spesifik seperti ikan bilih yang pada saat ini belum dibudidayakan secara maksimal sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar danau Singkarak. Untuk itu perlu peranan dari OPD terkait untuk meningkatkan budidaya produksi ikan bilih tersebut.

B. RPJMD

Secara garis besar program RPJMD adalah dengan meningkatkan pendapatan petani / nelayan

DINAS KEHUTANAN

A. LKPJ

a. Belanja

Total anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. menjadi 57.164.559.128 dengan realisasi keuangan Rp. 56.209.230.503,~ (98,33%)

➤ Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.256.768.496~ dengan realisasi Rp. 40.849.030.463,~ atau 99,01 %

- ➤ Belanja langsung sebesar Rp. 15.907.790.632,~ dengan realisasi keuangan Rp. 15.360.200.040,~ atau 96,56%
- b. PAD target Rp. 42.066.780 dengan realisasi Rp. 42.788.178,~

Rekomendasi:

- 1. Sumbar butuh BUMD yang bekerjasam dengan masyarakat untuk mengelola kehutanan karena sektor kehutanan mempunyai komoditi yang sama dengan pertanian, karena ada beberapa masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan terutama kehutanan sosial.
- 2. Ranperda Pengelolaan Hutan yang sedang dibahas bersama DPRD masih diperlukan pembahasan kembali karena materi Draft Ranperda tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru, sehingga Ranperda tersebut dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikkan materi Ranperda.

B. RPJMD

Luas kawasan hutan Sumatera Barat 2.286.883 Ha (54,43% dari luas Sumatera Barat) dan yang merupakan kewenangan Provinsi seluas 1.521.260 Ha

Sasaran OPD

- 1. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan Indikator kinerja Luas kawasan hutan yang dikelola (ha) dengan target 250.000 Ha selama 5 tahun
- 2. Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan dengan indikator kinerja jumlah unit usaha berbasis kehutanan dengan target 100 unit.

5. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. LKPJ

Pagu anggaran - 2020 sebesar Rp. 30.932.131.249 dengan realisasi keuangan Rp. 28.625.955.800, dengan realisasi keuangan 92.54%

a PAD

Untuk PAD tahun 2020 dengan target Rp. 363.220.560,- dan realisasinya sebesar Rp. 275.273.063 atau 75.79% rendahnya realisasi disebabkan karena pandemi covid 19 karena tidak ada menyewa mess atau aula dan laboratorum pemeriksaan kesehatan tenaga kerja berkurang.

Penerima Kartu Pra Kerja di Sumatera Barat tercatat sebanyak 127.657 orang

Rekomendasi:

- a. Keberadan BLK yang ada di Sumatera Barat baik milik Provinsi maupun milik Kabupaten / Kota diharapkan mampu menekan angka pengangguran yang ada di Sumatera Barat , untuk itu perlu dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada BLK terutama BLK milik Provinsi Sumatera Barat yang masih perlu perbaikan baik gedung maupun alat praktek yang sesuai dengan keadaan zaman, karena banyak dari alat praktek tersebut yang masih menggunakan alat praktek yang jadul atau ketinggalan zaman.
- b. Sangat diharapkan kepada OPD terkait agar dapat melaksanakan pelatihan untuk tenaga terampil dan sekaligus memberikan alat pelatihan seperti mesin jahit sehingga peserta pelatihan dapat segera mempraktekkan ilmu yang didapat serta dapat dijadikan modal untuk berusaha sendiri.
- c. Komisi II mengapresiasi dengan rencana keberadaan BLK yang ada di Sawahlunto untuk pelatihan tenaga alat-alat berat baik sebagai operator maupun sebagai montir alat alat berat yang merupakan satu-satunya di daerah Sumatera.

d. Komisi II mendukung rencana Untuk Program magang ke Luar Negeri dengan tujaun negara Jepang, Korea dan Taiwan, dimana 1 Kelurahan/nagari diutus untuk magang ke Luar Negeri

B. RPJMD

Sasaran dan Indikator untuk Tahun 2021 sd 2026

- 1. Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Kerja dengan indikator meningkatnya persentase angkatan kerja.
- 2. Meningkatnya Sapan Tenaga Kerja dengan indikator persentase serapan tenaga kerja
- 3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dangan indikator penyelesaian kasus ketenagakerjaan
- 4. Meningkatnya kemandirian kawasan transmigrasi dengan indikator jumlah satuan permukiman tarnsmigrasi yang difasilitasi pembangunannya. Dan jumlah satuan permukiman yang difasilitasi pembinaannya

6. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. LKPI

Alokasi dana pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 33.096.556.827,~ dengan realisasi keuangan Rp. 31.424.035.425,~ (94,95%)

- Permasalahan:
- 1. Terhadap keberadaan sapi Sumbar masih kurang dan diprediksi akan terjadi kenaikkan harga daging
- 2. Keberadaan sapi bunting masih kurang untuk itu Pemda memberikan apresiasi bagi peternak yang mempunyai sapi bunting agar tidak menjual sapi bunting yang dimilikki oleh Petani.
- 3. Pada saat ini harga jagung masih tinggi sehingga sangat memberatkan peternak untuk ketersediaan pakan ternak, sedangkan harga telur mengalami penurunan harga.

Solusi pemecahan masalah:

- 1. Pemda akan memberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- yang nantinya akan dialokasikan pada dana APBD bagi peternak yang memilikki sa[i bunting.
- 2. Terhadap masih kurangnya produksi daging sapi OPD terkait diharapkan dapat melakukan pembuntingan sapi dengan kualitas pejantan yang bagus.
- 3. Dengan kondisi Sumbar yang masih rawan ketersediaan pakan ternak diharapkan Sumbar memilikki pabrik pakan ternak yang sangat dibutuhkan oleh petani.

Rekomendasi:

- 1. Terkait dengan masih kurangnya jumlah sapi di sumbar maka sangat diharapkan kepada OPD terkait agar memaksimalkan jumlah sapi dan jumlah sapi bunting, sehingga produksi daging untuk kebutuhan lokal dapat terpenuhi dan juga dapat dikirim ke Provinsi tetangga.
- 2. Untuk memajukan sektor peternakan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan dana KUR dari pihak Perbankan agar didukung oleh Pemerintah daerah melalui dana APBD khususnya untuk penjaminan kredit bagi petani.
- 3. Perlu dirancang agar Sumbar dapat mempunyai pabrik pakan yang dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak di Sumatera Barat.

B. RPIMD

Target Kinerja RPJMD tahun 2021 – 2026

- 1. Meningkatnay Produksi peternakan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi peternakan dan menurunnnya penyakit hewan menular.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanain dengan indikator kinerja peningkatan produksi daging.
- 3. Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vertiner dengan indikator kinerja menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis.
- 4. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator kinerja peningkatan unit usaha pengolahan hasil yang difasilitasi
- 5. Program penyuluhan pertanian dengan indikator kinerja peningkatan SDM Apartaur dan pelaku usaha peternakan

7. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. LKPJ

Alokasi dana untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 18.416.825.957,~ dengan realisasi keuangan Rp. 17.505.335.186 (95,05%)

Untuk PAD dengan target sebesar Rp. 317.781.000,~ dengan realisasi Rp. 428.836.300,~ (134,95%)

Rekomendasi:

- 1. Target PAD yang ditetapkan terlalu rendah sehingga realisasi sangat mudah dapat ditingkatkan.
- 2. Perlunya pengembangan minyak atsiri Di Sumbar baik yang berasal dari sereh wangi, minyak nilam, pala dan rempah rempah lainnya, sehingga masyarakat bergairah untuk melakukan penanaman jenis tanaman tersebut dimana industri pengelolaan minyak atsiri dapat membeli bahan baku dari hasil tanaman masyarakat.
- 3. Dari paparan yang telah disampaikan bahwa OPD terkait belum memberikan hasil yang optimal, terutama dalam meningkatkan sektor industri yang ada di sumatera Barat yang cenderung tidak begitu memberikan produksi yang optimal, butuh kerja keras dari OPD terkait untuk meningkatkan sektor perdagangan dan industri di Sumatera Barat dengan melakukan beberapa terobosan yang akan meningkatkan industri dan perdagangan tersebut.
- 4. Belum optimalnya produksi Industri Kecil Menengah di Sumatera Barat dan hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain lemahnya dari sektor permodalan dan Skill / untuk kegiatan kemahiran sehingga kalah bersaing dengan produksi lokal daerah lainnya.

B. RPIMD

Arah Kebijakan Pengembangan Industri dan perdagangan Tahun 2021 – 2026

- 1. Sektor Industri dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningaktnya Penguatan Sentra Industri
 - b. Menigkatnya kualitas produksi ekspor
 - c. Meningkatnya produksi usaha industri
 - d. Meningkatnya wirausaha industri kecil
- 2. Sektor Perdagangan dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
 - b. Stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar.
 - c. Mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab
 - d. Meningkatnya standar dan mutu komoditi potensial ekspor.standar eksportis daerah dan negara tujuan ekspor.

- e. Menjaga stabilitas harga barang pokok dan memperkuat jaringan industri
- f. Peningakatan produksi dalam negeri
- g. Peningkatan efektovitas pengawasan perilindungan konsumen
- h. Peningkatan kualitas pelayanan ekspor
- i. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor
- j. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri

8. BIRO PEREKONOMIAN

A. LKPJ

Alokasi anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.226.722.589,-dengan realisasi Rp. 1.031.735.608,- (84,11 %) sisa anggaran disebabkan tidak terlaksananya atau ditunda pembahasan Ranperda konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah dan ditundanya seleksi Komisaris BUMD karena belum selesainya audit internal oleh Inspektorat.

Rekomendasi

- 1. Untuk tahun selanjutnya diharapkan kepada OPD terkait agar dapat menyusun kebijakan untuk produk KUR bagi petani / peternak untuk mendapatkan pinjaman dari pihak Perbankan, sehingga dapat membantu petani untuk mengembangkan usahanya.
- 2. Perlu dibentuk BUMD pertanian untuk membnatu petani memasarkan hasil pertaniannya, sehingga jika hasil panen raya BUMD tersebut dapat membeli produk pertanian masyarakat, dengan harga yang pantas.

B. RPJMD

Untuk Mewujdkan Sumbar Sejahtera Biro Perekonomian mempunyai Program Unggulan sbb. :

- 1. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran APBD untuk sektor pertanian
- 2. Mewujudkan Sumbar sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak
- 3. Memperbaikki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD Profesional di Bidang Pertanian
- 4. Mencetak 100.000 milinial enterprenuer dan women enterprenuer serta pelaku ekonomi kreatif.

KESIMPULAN / REKOMENDASI SECARA UMUM

- 1. Organisasi Prangkat Daerah (OPD) diharapkan agar mendalami dan memahami Visi dan Misi serta Program Unggulan yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, karena jika OPD tidak paham maka akan sulit untuk menjalankan program = program yang telah dituangkan.
- 2. Program Unggulan yang dituangkan sangat bagus, tapi agak sedikit sulit untuk dilaksanakan karena memerlukan dana yang cukup besar, maka untuk mengupayakan dana yang besar tersebut, diharapkan peran dari Bakeuda untuk lebih meningkatan PAD dari semua lini, sehingga dana APBD dapat menampung kegiatan strategis tersebut.
- 3. Perlunya bagi Pemerintah daerah untuk menyusun kebijakaan serta sekaligus merealisasikan Kredit Usaha Rakyat bagi petani / peternak untuk mendapatkan pinjaman dari pihak Perbankan.
- 4. Pentingnya dibentuk BUMD Pertanian untuk membantu petani dalam memasarkan hasil produksi pertaniannya, sehingga BUMD tersebut dapat membeli hasil panen petani.

5. Daerah Sumatera Barat kaya akan hasil pertanian dan hal tersebut mendorong Provinsi tetangga seperti Riau untuk membeli beberapa komoditi seperti beras, daging, telor dan sayur mayur, untuk itu Pemda Sumbar melalui OPD terkait agar dapat memanfaatkan momen tersebut dengan meningkatkan produksi pertanian dengan kualitas yang terbaik. Dan hal tersebut membutuhkan keseriusan OPD untuk dapat menjawab kebutuhan pasar dari Provinsi tetangga.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah:

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

1. Pada tanggal 8 s/d. 9 Januari 2021, Komisi II Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman Dalam rangka Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tentang Nagari Mandiri Pangan.

Kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pengertian umum dari kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk mengakses kebutuhan dasar yaitu salah satunya adalaha Terganggunya akses tentu ketidakmampuan pangan. pangan individu/kelompok untuk memenuhi ketahanan pangan. Disinilah peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan kekuatan untuk ketahanan pangan masyarakat. Studi ini menitikberatkan pada peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan program-program penguatan kapasitas manusia. Seperti perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan, pembukaan akses pelayanan bagi masyarakat terhadap pasar, sumber keuangan, jaringan sosial dan sumberdaya. Yaitu dengan peningkatan pelayanan umum serta pembukaan keterisoliran dan keterkaitan ekonomi dan sosial dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, Koran dan jaringan telpon serta terbukanya dan majunya struktur lembaga sosial. Upaya pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan.

Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu:

- 1. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
- 2. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Sejak tahun 2017, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa/Nagari, dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Diharapkan akan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2019.

Program Desa/Nagari Mandiri Pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat dengan sasaran yaitu rumah tangga miskin di desa rawan pangan.

Pembangunan pangan di Indonesia hingga saat ini belum menunjukan perbaikan yang berarti lantaran banyak hambatan yang menghalangi pembangunan tersebut seperti, ketersediaan lahan, terbatas infrastruktur, teknologi dan akses teknologi, pembiayaan, iklim usaha dan diversifikasi pangan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah adanya Kelompok Tani dengan adanya Kelompok Tani merupakan salah satu sarana kerjasama antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompk tani serta hubungan dengan pemerintah.

Kelompok tani juga merupakan sarana untuk mengembangkan para petani di Indonesia. Kesuksesan aktivitas di dalam kelompok tani akan tercapai apabila anggota di dalamnya dapat berbaur dan melakukan pendekatan secara kelompok. Pendekatan kelompok salah satunya juga dapat melibatkan aktivitas penyuluhan pertanian. Menyerap informasi dari penyuluh pertanian secara bersamaan adalah satu fungsi dari ada nya kelompok tani. Proses pengambilan keputusan dalam kelompok juga terkait dengan persepsi seseorang terhadap kelompoknya. Persepsi obyektif sangat dibutuhkan seseorang untuk mengambil suatu keputusan karena persepsi merupakan dasar dalam membentuk sikap dan perilaku.

Kenyataan yang sering terjadi adalah usia kelompok tani tidaklah panjang, karena biasanya usia kelompok tani hanya sebatas usia proyek pembangunan. kepemimpinan para pengurus kelompok yang berperan dalam mengurusi kerja kelompok merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kelompok tani yang efektif dan berkelanjutan. Pemimpin atau pengurus kelompok dipandang sebagai agen utama untuk mencapai suatu dinamika kelompok, karena peran startegisnya adalah untuk mempengaruhi atau menggerakan anggota- anggota 2 kelompoknya. Keberlangsungan suatu kelompok juga bergantung pada bagaimana sendiri memilki kemampuan untuk memanajemen, menerima,mengirimkan dan menindaklanjuti informasi. Tiap —tiap unsur kelompok mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat demi mencapai tujuan kelompok dan juga memiliki kewajiban untuk engadakan musyawarah dalam memecahkan permasalahan kegiatan kelompok secara aktif, positif dan terpadu. Kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan individu petani secaraswadaya maupun atas dasar kepentingan kebijakan dari pemerintah melalui Dinas pertanian, Proses musyawarah merupakan salah satu kegiatatan di masyarakat sosial yang akan dijumpai dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Proses musyawarah dapat dilakukan bersamaan dengan penilaian anggota terhadap peran pengurus untuk mengelola suatu kegiatan musyawarah agar berjalan dengan aktif dan terpadu. Penilaian oleh anggota terhadap pengurus dapat dinilai dari peran pengurus dalam mengelola pertemuan kelompok oleh para anggota untuk mengetahui kebutuhan individu dalam usahataninya. Penilaian anggota terhadap pelaksanan tugas pengurus kelompok tani dapat mencakup hal - hal seperti planning, Organizing, Actuating dan Controling yang dapat dinilai oleh anggota dalam pelaksanaan musyawarah kelompok tani.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Batang Timbulun di Nagari Taratak Kecamatan SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan kelembagaan petani. Tujuan dari pengembangan Gapoktan adalah untuk mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Petani dididik untuk lebih mandiri dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri melalui kegiatan kelembagaan petani. Pemerintah ingin menaikkan status petani

melalui kemandirian dan kreativitas petani. Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan sumberdaya (lahan, benih, pupuk, mesin pertanian yang modern) tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di perdesaan melalui pertanian. Gapoktan terdiri dari kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri dari berbagai unit bisnis mulai dari usaha tani (produksi), usaha keuangan (permodalan), usaha penyedia sarana produksi pertanian, serta pemasaran. Tujuan pembentukan Gapoktan adalah agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.

Kelembagaan Kelompok tani yang ada di Nagari Taratak Kecamatan SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman ini sudah terbentuk sejak tahun 2018. Dalam melakukan kegiatan anggota Gabungan kelompok tani taat pada aturan organisasi serta kesepakatan yang telah disepakati bersama. Semua kegiatan kelompok tercatat pada buku administrasi Gapoktan. Kerjasama terjalin dengan baik antara kelompok tani dan pengurus. Hal inilah yang menjadi kelembagaan tani yang kuat. Pengembangan sumber manusia harus dilaksanakan suatu dinamisasi kelompok tani. Dinamisasi itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan aspirasi serta kebutuhan anggota. Program Desa/Nagari Mandiri Pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan dengan sasaran yaitu rumah tangga miskin.

Komisi II memberi masukan:

Pimpinan dan Anggota Komisi II, berharap kepada Kelompok tani (Gapoktan) yang ada di Taratak Kecamatan SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman dengan adanya rapat koordinasi (Rakor) pangan tersebut dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan pangan.

2. Pada Tanggal 14 s/d. 15 Januari 2021, Komisi II Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah terkait ekonomi masyarakat dimasa pandemic Covid-19.

Sejak dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) disusul dengan penetapan status tanggap darurat non bencana alam di Indonesia akibat adanya penyebaran Covid-19 yang masif, berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus diberlakukan di seluruh sektor publik. Sektor pelayanan publik seperti pendidikan, transportasi, kependudukan, dan kesehatan mulai melakukan penyesuaian sebagai bentuk upaya pencegahan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembatasan rute layanan transportasi public, dan meniadakan layanan secara langsung. Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh, pemerintah Indonesia, seperti halnya pemerintah di negara lain, belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan segera berakhir. Salah satu harapan terbesar agar pandemi ini bisa segera ditanggulangi adalah penemuan vaksin yang sedang diupayakan oleh berbagai ilmuwan di dunia. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO), temuan vaksin diperkirakan paling cepat dapat terlaksana pada 2021. Hal ini berarti, setidaknya sampai akhir tahun ini, seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia, harus membiasakan diri untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19.

Selama vaksin belum ditemukan, masyarakat dihimbau untuk patuh menaati dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19 yang belum bisa ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji coba. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita. Interaksi sosial sebagian besar dilakukan secara virtual. Pandemi ini telah memunculkan kebiasan-kebiasaan baru yang melompati apa yang biasanya kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, saat ini sudah tidak dapat lagi kita lakukan. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H dengan suasana yang berbeda. Biasanya pada hari-hari ini, pasar dan pusat perbelanjaan penuh sesak orang berbelanja menyambut lebaran. Layar kaca kita dihiasi dengan berita-berita kepadatan arus mudik. Itu dulu dan menjadi bagian cerita kita, saat ini sungguh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa virus covid 19 telah mengubah cara hidup kita dan pertanyaan kapan vaksin akan ditemukan, hingga saat ini belum ada jawaban dan kepastiannya. Kita tentu tidak akan menunggu vaksin ditemukan untuk dapat beraktivitas kembali. Menarik kata-kata motivasi William Arthurd Word, "Orang yang pesimistis komplain tentang angin, seorang yang optimis berharap angin untuk berubah, seorang realistis menyesuaikan layar." Kita tentu menginginkan vaksin segera ditemukan agar kita dapat hidup normal lagi walaupun tidak akan sama dengan hidup kita sebelum virus ini muncul. Selama vaksin belum ditemukan kita dapat menyesuaikan layar kehidupan kita untuk mencapai tujuan.

Inilah momentum kita untuk beradaptasi dengan cara hidup baru sehingga dapat melewati pandemi yang telah menyebar secara global. Perubahan hidup memang menyakitkan dan seringkali membuat kita tidak nyaman karena perubahan ini berjalan dengan cepat dan mengagetkan. Namun masalah ini tentu harus kita sikapi dengan sabar, terus belajar, berpikir positif dan beradaptasi dengan perubahan. Kita terpilih untuk melalui episode hidup ini walaupun Pandemi COVID~19 belum juga sirna dari negeri kita. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah ini, namun juga belum berhasil. Sebenarnya jika ingin usaha pemerintah berhasil, maka seyogyanya juga dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah dan negara.

Seperti yang telah diketahui bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer namun bisa menyebabkan kematian. Gejala COVID-19 ditandai dengan munculnya batuk pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak / muncul gejalanya, dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularannya melalui *droplets* atau percikan batuk atau bersin. Selain itu virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan napas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat.

Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, namun cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini belum ada obat / vaksinnya dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat. Untuk melawan virus hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti : sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk / pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat 'berdamai' dengan COVID-19. Secara singkatnya akan dijelaskan sebagai berikut. New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi risiko penularan. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya agar new normal lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat maka "new normal" dinarasikan menjadi "Adaptasi Kebiasaan Baru". Maksud dari Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK) adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi COVID-19. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan oleh setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari.

Kita harus bisa mengadaptasi / menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat agar kita bisa bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat dan produktif.

Komisi II memberi masukan:

Pimpinan dan Anggota Komisi II, berharap untuk adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah:

- 1. Sering cuci tangan pakai sabun. Jika bepergian selalu membawa hand sanitizer.
- 2. Memakai masker
- 3. Jaga jarak atau menghindari kerumunan.
- 4. Istirahat cukup dan rajin olahraga.
- 5. Makan makanan bergizi seimbang.
- 6. Jika mengucapkan salam tidak perlu bersalaman dan cium pipi kanan kiri (cipika cipiki), kini diganti dengan "salam namaste" atau salam dengan kedua tangan mengatup di depan dada.
- 7. Gunakan uang elektronik, mengurangi membayar dengan uang cash.
- 8. Setiba di rumah langsung membersihkan diri / mandi.
- 9. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya lansia dan balita tetap tinggal di

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi masyarakat:

Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sijunjung, khususnya rumah tangganya. "Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan. dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, mengingat semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. "Rumah tangga Indonesia yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi.

Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian.

Dampak terberat adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam.

3. Pada tanggal 12 s/d. 13 Maret 2021, Komisi II Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Bidang Sumber Daya Alam terkait Peningkatan Produktivitas Ternak Sapi.

Pelaksanaan kunjungan kerja meninjau UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya (BPTSD) Tuah Sakato merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang lainnya. Dalam perkembangannya UPTD BPTSD Tuah Sakato telah mendistribusikan semen beku sebagai pemenuhan kebutuhan semen beku di Provinsi Sumatera Barat dan pemenuhan permintaan semen beku dari Provinsi tetangga. Dengan jumlah sapi sebanyak 30 ekor pejantan.

Semen beku yang dihasilkan oleh UPTD BPTSD merupakan jenis bibit yang sangat unggul, sehingga sangat diminati oleh peternak baik dalam daerah maupun dari Provinsi tetangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10/Permentan/ PK.210/3/2016, tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia. Semen Beku Ternak Ruminansia yang diedarkan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan pejantan unggul yaitu bebas penyakit anthrax, brucellosis (brucella abortus) bovineviral diarrhea dan lain – lain. Dan UPTD tersebut melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit dan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta pengobatan. Jumlah Produksi Semen Beku berdasarkan bangsa Bull adalah

- ✓ Jenis sapi Simmenthal
- ✓ Limmousin
- ✓ Bali
- ✓ Brahman

Untuk memenuhi hijauan pakan ternak bagi Sapi yang ada di UPTD tersebut adalah lahan hijauan seluas 4 ha dengan ditanami hijauan unggulan yaitu:

- ✓ Rumput gajah taiwan
- ✓ Setaria
- ✓ Brachiria decumbens

Untuk tahun 2020 alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.610.558.140,~ dengan target PAD tahun 2019 adalah Rp. 408.000.000,~ dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 501.955.144,~ atau naik sebesar 123,03%

Permasalahan yang Dihadapi

Dengan jumlah 30 ekor sapi pejantan ada beberapa ekor pejantan tersebut yang sudah tua, sehingga perlu dilakukan penggantian atau Replacement Bull.

Kesimpulan:

Dengan adanya UPTD BPTSD Tuah Sakato di Payakumbuh, yang merupakan penghasil bibit sapi yang unggul diharapkan dapat menghasilkan sapi – sapi yang berkualitas karena merupakan bibit sapi yang didatangkan dari luar negeri, seperti sapi Simmenthal, Limousin, dan Brahman. Terhadap permasalahan adanya pejantan yang sudah beranjak tua, maka sangat perlu agar Pemda Provinsi Sumatera Barat

mengganti dengan sapi-sapi yang lebih muda, sehingga dapat menghasilkan bibit sapi yang berkualitas baik.

4. Pada tanggal 25 s/d. 26 Maret 2021, Komisi II Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah (Bidang Ekonomi terkait Pembudidayaan Tanaman Jeruk Pasaman).

Jeruk (Citrus sp.) merupakan komoditas buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau dibudidayakan. Jeruk merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Asia Tenggara, Jeruk adalah buah terpenting ketiga di Indonesia setelah pisang dan mangga, sedangkan di dunia, jeruk merupakan buah yang populer setelah anggur jika dilihat dari luas pertanaman dan jumlah produk pertahun. Jeruk merupakan sumber vitamin C yang baik, mengandung 50 mg/100 ml sari buah, serta vitamin A. Ketersediaan buah jeruk di dalam negeri hingga saat ini belum mencukupi kebutuhan. Kebutuhan jeruk saat ini berkisar 60% dari semua jenis jeruk, Ini mengindikasikan bahwa adanya segmen pasar khusus yang menghendaki buah jeruk bermutu prima yang belum mampu dipenuhi oleh produsen jeruk dalam negeri. Jeruk Pasaman merupakan salah satu spesies dari sekian banyak spesies jeruk yang sudah dikenal dan dibudidayakan di Indonesia. Mutu dan penampilannya sangat mempengaruhi dan memegang peranan penting dalam perdagangan.

Jeruk Pasaman merupakan salah satu komoditi buah andalan Sumatera Barat. Buah jeruk mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif dengan kultivar jeruk lainnya, yaitu penampilannnya yang menarik dan rasanya yang manis dan segar Jeruk Pasaman banyak diminati para konsumen, disebabkan mutu sebagai berikut: kulitnya tebal, lembut dan mudah dikupas, buahnya beraroma harum, berwarna orange, rasa yang manis dan menyegarkan dengan tekstur daging buah yang halus memiliki banyak bulir dan berair, serta septanya mudah dilepas. Jeruk Pasaman termasuk varietas yang paling banyak diusahakan dan paling luas penyebarannya. Jeruk Keprok yang ada sekarang ini di Sumatera Barat hanya tinggal beberapa pohon saja dan hampir punah, hal ini disebabkan adanya serangan penyakit terutama Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD) oleh bakteri Liberiobacter asiaticus (Direktorat Bina Perlindungan Tanaman, 1999). Serangan penyakit ini dapat menurunkan mutu buah jeruk sehingga harga jeruk Indonesia kalah bersaing di pasar dunia. Pada saat ini tanaman jeruk Pasaman tidak diregenerasikan dan diremajakan lagi.

Pada umumnya jeruk pasaman diperbanyak dengan cara vegetatif dengan okulasi. Tanaman yang berasal dari perbanyakan vegetatif ini memiliki sifat sama dengan induknya, namun teknik ini sangat lambat oleh karena itu perlu dikembangkan dengan teknik kultur jaringan, untuk tanaman jeruk. Pelestarian secara in vitro memiliki banyak keuntungan antara lain mudah pengelolaannya, tidak memerlukan ruangan yang luas, dan mencegah penularan penyakit sistemik yang dapat menurunkan mutu hasil maupun degenerasi tanaman induk. Keberhasilan dalam penggunaan metode in vitro sangat tergantung pada media yang digunakan. Kultur media jaringan tanaman tidak hanya menyediakan unsur hara makro dan mikro saja tetapi juga vitamin, karbohidrat, dan zat pengatur tumbuh, Sel-sel memerlukan zat pengatur tumbuh untuk inisiasi dalam media kultur jaringan. Pembentukkan kalus ditentukan oleh penggunaan yang tepat dari zat pengatur tumbuh tersebut. Tanaman jeruk telah diketahui sebagai buah ajaib yang mampu mencegah danmenyembuhkanberbagaipenyakit. Jeruk sebagai salah satu buah komersial yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi sebagai komoditi pasaran dunia, buahnya digemari dan bermanfaat sebagai salah satu sumber vitamin. Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapat prioritas untuk dikembangkan,karena usaha tani jeruk memberikan keuntungan yang tinggi,sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan petani.sudah selayaknya pengembangan jeruk ini mendapat perhatian yang besar, mengingat kontribusi yang besar pada perekonomian nasional.

Pertanian jeruk adalah bidang pertanian yang memerlukan spesialisasi yang mendalam. Ada beberapa kondisi iklim khusus yang penting untuk memastikan keberhasilan dengan budidaya jeruk skala besar. Menurut Dinas Pertanian, lama budidaya tanaman jeruk yaitu 6-7 atau 9 bulan,tergantung factor yang mempengaruhi, antara lain keadaan iklim, tanaman jeruk baru memberikan keuntungan pada tahun kedua. Oleh karena itu, petani jeruk harus menunggu setidaknya dua tahun untuk mampu menyandari hasilnya.

Pertanian organik adalah sistem pertanian yang mengoptimalkan kesehatan dan prodiktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah hingga manusia.

Penyebab utama penurunan produksi jeruk adalah adanya serangan hama. Salah satu cara untuk mencegah adanya serangan hama di perkebunan jeruk adalah dengan pestisida kimia, dengan harapan tidak akan ada hama di perkebunan tersebut. Hal itu terjadi karena kesadaran, pengertian dan pengetahuan petani tentang hama dan kerusakannya, cara aplikasi pestisida dan bahayanya terhadap lingkungan sangat terbatas. Budidaya jeruk organik mempunyai peluang besar untuk dikembangkan namun ada kendala dalam pengembangannya diantaranya kurang sosialisasi masyarakat mengenai pertanian yang ramah lingkungan atau pertanian anorganik yang cukup tinggi menerapakan konsep pertanian organik yang umum digunakan oleh petani dan konsep pertanian semi organik yang belum banyak digunakan oleh petani yaitu dengan menggunakan pupuk organik (kandang dan kompos), dan dalam pengendalian hama menggunakan konsep pengendalian hama terpadu (PHT) yaitu menggunakan pestisida kimia tetapi digunakan bila diperlukan ketika populasi hama meningkat, dalam PHT penggunaan pestisida dilakukan ketika populasi hama meningkat di atas ambang ekonomi, dari tahun ke tahun petani mulai membuka kesadaran tentang pertanian dengan konsep anorganik, petani mengetahui akan pentingnya kesehatan pada produk yang dihasilkan, sehingga berkelanjutan muncul pertanian dengan konsep organik. Sebelum menuju pada pertanian organik dilakukan konsep pertanian semi organik dengan menerapkan pengelolaan hama terpadu (PHT). Konsep pertanian organik, semi organik maupun anorganik terdapat serangga yang mempunyai peran berbeda. Serangga yang berperan sebagai hama, serangga sebagai musuh alami hama, serangga pollinator dan serangga tanah yang berperan dalam kesuburan tanah.sehingga memungkinkan terdapat serangga yang berbeda pada pertanian jeruk di Pasaman belum pernah dilakukan penelitian tentang keanekaragaman serangga sehingga belum diketahui keanekaragaman serangga didaerah tersebut.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah:

Komisi II Bidang Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 s/d. 23 Januari 2021 Komisi II melakukan Kunjungan Kerja (Tim Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Hutan) melakukan Studi Banding ke Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dari Studi Banding Ranperda Pengelolaan Hutan oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Kehutanan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke provinsi Jambi dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Studi banding Ranperda Pengelolaan Hutan ke Provinsi Jambi dalam rangka sharing/study banding terkait (1) bagaimana pengelolaan hutan di Provinsi Jambi dapat memberikan kontribusi terdapat Pendapatan Asli Daerah (2) Bagaimana Pengelolaan Hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat melalui program kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan (3) Bagaimana menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera.
- 2. Provinsi Jambi memiliki luasan daratan seluas 4,8 Juta Ha dengan luasan hutan 2,1 juta Ha dan jumlah penduduk Jambi tahun 2020 diperkirakan mencapai 5 juta jiwa sehingga dapat dikonversikan 1 jiwa menguasai 0,8 Ha lahan, Konflik di wilayah kawasan di Jambi cukup tinggi hal ini dipicu tumpah tindih kepentingan anatar masyarakat sekitar dengan pihak ketiga.
- 3. Tahun 2020, Kementerian KLH telah mengeluarkan 414 izin perhutanan sosial dengan skema antara lain : Hutan Adat; Hutan Kemasyarakatan; Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tamanan Industri (HTI)
- 4. Provinsi Jambi paling banyak memiliki izin perhutanan social terutama hutan adat, dari 75 izin hutan adat di Indonesia 29 Izin hutan adat berada diwilayah Provinsi Jambi, dengan dikeluarkan izin hutan adat masyarakat sekitar hutan memiliki hutan sehingga masyarakat menjaga dan melindungi kelestarian hutan dan masyarakat dapat mengembangkan potensi hutan secara lestari.
- 5. Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi juga telah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan, dari 18 HTI dan 4 Taman nasional, ada 2 (dua) HTI yang telah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan.
- 6. Provinsi Jambi juga memiliki 17 unit KPH dan 2 unit KPH berada diwilayah Muaro Bungo yakni KPH Tebo Timur dan KPH Tebo Barat dan kawasan hutan provinsi Jambi didominasi kawasan hutan Produksi, sehingga KPH Produksi membentuk kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial
- 7. Permasalahan dikawasan Hutan KPHP Tebo Timur khusunya dan KPH di Provinsi Jambi antara lain : (1) Sumber Daya Masyarakat yang terbatas (2) Anggaran operasional yang terbatas (3) Konflik Masyarakat dengan Pihak Ketiga (HTI) sering terjadi serta Kebakaran Hutan
- 8. KPHP Tebo Timur dalam melaksanakan skema kemitraan mengacu Peraturan Permen Nomor 83 tahun 2016 dan KPH juga telah memiliki izin pengelolaan hutan adat yang telah diberikan oleh Kementerian KLHK.
- 9. Skema Kemitraan diberikan KPHP Tebo Timur pada Kelompok Tani Hutan dengan syarat Kelompok Tani Hutan memiliki keanggotaan minimal 15 KK untuk satu kelompok tani hutan, dan disetujui oleh Kepala Desa setempat. Untuk Kemitraan Kelompok Tani Hutan Langsung Ke KPH diluar Kemitraan seperti kerjasama dengan pihak ketiga langsung permohonan ke KLHK RI.
- 10. Kebijakan KPHP Tebo Timur menetapkan jumlah kontribusi terhadap hasil hutan melalui kesepakatan, karena Perda belum dibentuk dengan perbandingan 80% untuk Kemitraan Masyarakat dan 20 % untuk KPH, sedangkan untuk PNBP yang memang sudah ada regulasinya maka kontribusi PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Rakyat tahun 2020 mencapai 130 juta, dimana PNBP sawit sejumlah 78 rb per ton sedangkan PNBP untuk Karet mencapai 150 rb per ton.
- 11. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat terkait Bagi Hasil pengelolaan Hutan perhutanan sosial, dimana Prov. Jambi belum memiliki Perda, hanya mengacu kepada Permen 83 Tahun 2016, bahwa bagi hasil ditetapkan melalui kesepakatan, namun pola bagi hasil dengan kemitraan belum ada diatur dalam permen 83 tahun 2016, hanya menyatakan hak dan kewajiban, sehingga apakah ada regulasi peraturan

- Gubernur yang mengaturnya, terkait penetapan besaran bagi hasil pengelolaan hutan berdasarkan kesepakatan dan bagaimana penyetoran bagi hasil tersebut.
- 12. Komparasi provinsi Jambi dan Provinsi Sumbar dalam pengelolaan hutan, dimana Prov. Jambi memiliki 18 unit HTI dan Prov. Sumbar 4 unit HTI, dan luasan kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat mencapai 1,5 Juta ha terdiri Hutan Lindung dan Hutan produksi.
- 13. Gubernur Sumatera Barat juga telah menetapkan luasan 500 rb Ha untuk perhutanan sosial, dan sudah 228 rb Ha perhutanan social sudah ada kemitraan dengan masyarakat.Penetapan bagi hasil pengelolaan hutan di Sumatera Barat berupa sumbangan sukarela sehingga tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat,
- 14. Provinsi Jambi telah melaksanakan aturan sesuai dengan Permen 83 Tahun 2016 yakni menyusun Naskah Kesepakatan Kemitraan (NKK) antara pihak KPH dan Kelompok Tani Hutan dan atau KPK dengan Pihak Ketiga, ada Hak dan Kewajiban yang dibunyikan dalan NKK antara lain: (1) Kewajiban membayar PNBP (2) Kewajiban Menata kembali dan tidak ada konflik kepentingan dengan masyarakat. Format Naskah NKK dengan kemitraan itu sendiri diatur dalam P.9 Tahun 2017
- 15. Poin-poin kesepakatan didalam NKK dalam Permen 83 dapat dianulir atau dibatalkan apabila Perda dan Pergub sudah ditetapkan, sedangkan penyetoran hasil kesepatan pemanfaatan pengelolaan hutan masuk dalam rekening penerimaan yang sah.

Studi Banding Ranperda Pengelolaan Hutan oleh Komisi 2 (dua) DPRD bersama Dinas Kehutanan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Sumatera Selatan dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Luas Kawasan hutan di provinsi Sumatera Selatan mencapai 37% dari total luasan daratan dengan rincian luasan (1) Hutan Konsevasi seluas 750 rb Ha. (2) Hutan Lindung seluas 560 rb Ha dan Luasan Hutan Produksi mencapai 2,01 Juta Ha luasan hutan Gambut di provinsi Sumatera Selatan seluas 1,4 Juta Ha.
- 2. Provinsi Sumatera Selatan memliki KPH sebanyak 24 Unit yang terdiri dari (1) 14 unit KHP Hutan Produksi dan 10 unit KPH Hutan Lindung. KPH Lakitan merupakan salah satu KPH Hutan Produksi yang memiliki wilayah yang berada pada Kabupaten Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara
- 3. KPH Lakitan merupakan salah satu KPH Model dari 15 KPH Model di Provinsi Sumatera Selatan, KPH Lakitan memiliki banyak prestasi antara lain dalam pengembangan Asap Cair; Pengembangan dan pengelolaan Karet serta pengembangan Agroforestry.
- 4. KPH Lakitan juga memperoleh dana Hibah dari World Bank untuk pengembangan Karet yang dikelola oleh Kelompok tani hutan di daerah musi rawas atau Lembaga Pengembangan Huta Desa (LPHD) Musi Rawas
- 5. Terhitung Desember 2020 KLHK RI telah mengesahkan 165 izin perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 25 Ribu Kepala Keluarga dengan luasan kawasan perhutanan sosial seluas 118 Rb Ha. Salah satu kemitraan perhutanan social KPH Lakitan dengan kelompok tani hutan pengelola produksi madu hutan yang pasarnya telah ada di Luar Negeri, KPH juga melakukan kemitraan dalam pengembangan ekowisata di kawasan hutan
- 6. Perda Pengelolaan hutan Provinsi Sumatera Selatan baru disahkan tahun 2020, dengan pertimbangan penyiapan beberapa KPH untuk lebih mandiri dan masih menunggu pengesahan Peraturan Gubernur sehingga dalam skema kemitraan masih sistem bagi hasil dimana untuk perhutanan social mengacu kepada Permen 83 dimana bagi hasil minimal 5% untuk KPH dan 95% untuk kelompok tani hutan sedangkan untuk kemitraan KPH dengan BUMD atau Pihak ketiga kesepakatan bagi hasil 20% untuk KPH.
- 7. Setelah Perda disahkan maka sesegera mungkin dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Gubernur karena teknis bagi hasil merupakan kewenagan daerah untuk menetukan besaran, dalam Pergub juga tergambar tata kelola keuagan lainnya yang

dapat disetor ke Kas Daerah dan disahkan oleh Bendahara Penerima untuk resmi masuk pada penerimaan bagi hasil daerah sektor kehutanan, begitu juga asset kerjasama yang ditinggal oleh pihak ketiga menjadi asset milik pemerintah daerah.

- Kunjungan Lapangan ke LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa) kec. Musi Rawas
 - 1. KPH Lakitan Bukit Congong telah memiliki 8 (delapan) izin Perhutanan Sosial, dari 8 Izin Perhutanan Sosial terdiri 7 izin hutan desa dan 1 (satu) izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), salah satu izin Hutan Desa adalah Hutan Desa LPHD Lubuk Rumbai terletak di Desa Lubuk Rumbai kec. Ruah Negeri kabupaten Musi Rawas,
 - 2. KPH Lakitan mengeluarkan perizinan dengan 3 (tiga) skema perizinan dengan tujuan meningkatkan kontribusi KPH ke PAD daerah, salah satu skema perizinan kemitraan kehutanan melalui penetapan profit sharing, contoh kerjasama KPH dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan atau HTR (Hutan Tamanan Rakyat) sedangkan skema perizinan dengan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan melalui skema kesepakatan antara KPH dengan Pemegang Izin/Kelompok Tani Hutan
 - 3. LPHD Lubuk Rumbai telah memiliki legalitas izin dan telah menyusun RPHD (Rencana Pengelolaan Hutan Desa), sehingga KPH Lakitan mengusulkan LPHD Musi Rawas untuk mendapatkan pembiayaan dari BLUD Kemeriterian LHK pada tahun 2020.
 - 4. KPH Lakitan juga merupakan KHP yang mendapatkan pembiayaan dari World Bank, untuk wilayah Sumatera ada 4 KPH yang mendapat pembiayaan dari World Bank yakni Sumsel, Sumut, Jambi dan Riau.
 - 5. LPHD musi rawas yang memiliki potensi Karet seluas 138 Ha karet dari luas keseluruhan areal hutan yang dikelola LPHD seluas 198 Ha, maka LPHD telah mengajukan skema pembiayaan untuk pengolahan karet dan telah terpilih mendapat dana hibah dari World Bank, untuk pengadaan mesin pengolahan karet. sehingga hasil pengolahan karet dapat meningkatkan nilai jual karet dan pada akhirnya meningkatkan kesejateraan masyarakat petani karet dikawasan hutan musi rawas.
- 2. Pada tanggal 7 s/d. 10 Maret 2021 Komisi II melakukan Studi komparatif ke Pemerintah Provinsi Riau tentang "Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Petani , Peternak, Nelayan dan Mengurangi Jumlah Pengangguran serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan "Setelah dilakukan pertemuan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Riau, maka ada beberapa informasi yang perlu dilaporkan antara lain:
 - 1. Dengan adanya Covid 19 yang melanda hampir seluruh wilayah, maka telah terjadi beberapa beberapa komponen masyarakat baik pada sektor kesehatan, perekonomian dan sektor strategis lainnya. Untuk faktor ekonomi dengan adanya Covid 19 maka terjadi inflasi yang cukup tinggi di Provinsi Riau sehingga sangat menganggu perekonomian masyarakat.
 - 2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Riau seperti beras, dan komoditi lainnya seperti sayur dan buah-buahan Pemda Provinsi Riau hanya dapat memenuhi sebesar 32% dan sisanya didatangkan dari Provinsi tetangga seperti Riau, Sumut dan Provinsi Jambi.
 - 3. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Riau karena dekat wilayahnya dengan Provinsi Sumatera Barat maka untuk pemenuhan kebutuhan tersebut lebih condong ke daerah Sumatera Barat, sehingga dengan demikian sangat diharapkan transportasi maupun sarana dan prasarana infra struktur harus dibenahi, karena masih banyak jalan yang rusak dan menganggu kelancaran arus transportasi antara Sumbar dan Riau.

- 4. Untuk itu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pada sektor transportasi berupa pembangunan jalan tol, sehingga dapat menguntungkan kedua daerah tersebut.
- 5. Dengan adanya ketergantungan penyediaan kebutuhan pokok daerah Provinsi Riau dengan Sumbar maka dibuatlah kerjasama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan.
- 6. Daerah Sumatera Barat dan Riau mempunyai karakter masyarakat yang hampir sama, baik dari selera, adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat dan hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak.
- 7. Provinsi Riau dikenal dengan Provinsi yang cukup kaya dengan adanya sumber minyak sedangkan daerah Sumatera Barat dikenal dengan produksi kuliner dan alam Sumbar yang sangat indah, sehingga banyak masyarakat Riau yang menghabiskan waktu libur ke Sumatera Barat, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.
- 8. Dengan adanya kelebihan pada masing masing daerah, maka Pemda Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan kerjasama terhadap sektor Pertanian, perikanan, peternakan dan sektor lainnya yang akan menguntung kedua belah pihak dan peningkatan perekonomian masyarakat.

KOMISI III, BIDANG KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan,hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Prinsip Musyawarah dan mufakat merupakan pegangan penting dalam alam demokrasi ,salah satu bentuknya dilihat pada susunan alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan dan penetapan keanggotaan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2020-2021.

Maka Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-

2021, susunan pimpinan terdiri dari: Ketua : H.AFRIZAL,SH,MH Wakil Ketua : ALI TANJUNG,SH Sekretaris : ISMUNANDI SOFYAN,SE

Selanjunya mempedomani kepada aturan perundang undangan yang ada, maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang dimulai sejak 28 Desember 2020 sampai dengan bulan 29 April 2021, secara garis besar meliputi : melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi perusahaan daerah, koperasi dan UMKM. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal- hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

B. DASAR

- a. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD
- b. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 04 Januari tahun 2021 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Kedua Tahun 2020 2021.

- c. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 01 Februari 2021 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Kedua Tahun 2021-2021.
- d. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 16 Februari 2021 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Kedua tahun 2020- 2021.
- e. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 26 Maret 2021 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Kedua tahun 2020- 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari laporan keadaan dan kegiatan komisi III DPRD Provinsi Sumatera barat pada Masa Persidang Kedua tahun 2020 -2021 ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka mewujudkan akuntabiltas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada dikomisi III selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021.
- 2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua tahun 2020-2021.
- 3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada dikomisi III selama Masa Persidangan Kedua tahun 2020-2021.
- 4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas-fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di komisi III sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

II. KEGIATAN

A. RAPAT KOMISI

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 - 2021,komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
- 2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Silaturrahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
- 4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
- 5. Membahas hal -hal lain yang dirasa perlu.

RAPAT INTERNAL KOMISI:

- 1. Tanggal 05 Januari 2021, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020-2021.
- 2. Tanggal O2 Februari 2021, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021, berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 01 Februari 2021.
- 3. Tanggal 17 Februari 2021, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021, berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari 2021
- 4. Tanggal 26 Maret 2021, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020-2021, berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 26 Maret 2021

B. Rapat kerja/Hearing

- 1. Tanggal 12 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2. Tanggal 25 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 3. Tanggal O2 Februari 2021 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terkait arah pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022, pergub hibah bansos dan pergub tentang BKK.
- 4. Tanggal O1 s.d O2 April 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Kerja bersama Mitra kerja dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 2026.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 23 Kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 09 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam Rangka Peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM Koperasi Nelayan Pasia Maelo dengan kesimpulan Sebagai berikut: pada saat kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak Pengurus Koperasi Nelayan Pasia Maelo kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam,seterusnya didahului dengan exspos mengenai Koperasi Nelayan Pasia Maelo kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat .

Koperasi Nelayan Pasia Maelo berdiri dari tahun 2016-2018 dan Aktif tahun 2015 mempunyai Badan hukum 115/BH/DKPP/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003

Koperasi Nelayan Pasia Maelo berdiri dikarenakan bergabungnya dari 5 kelompok nelayan antara lain :

- 1. Nelayan Pasia maelo
- 2. Nelayan Muaro Indah
- 3. Nelayan Karya Samudera
- 4. Nelayan Maju Bersama

Bidang Usaha yang dimiliki oleh Koperasi Nelayan Pasia Maelo adalah bergerak dibidang penangkapan ikan dan menyediakan alat-alat tangkap ikan seperti : Kapal tangkap ikan lengkap dengan alat pendukungnya (Mesin, Jaring dan lain-lain).

Sementara jumlah anggota Koperasi Nelayan Pasia Maelo sebanyak 52 orang (Lima Puluh Dua) orang. Jumlah Asset dari Koperasi Nelayan Pasia Maelo sebanyak 1.5 Milyar. Besar dari simpanan wajib Koperasi Nelayan Pasia Maelo Rp. 10.000, per bulan dan simpanan pokok Rp.100.000, Per anggota.

Koperasi Nelayan Pasia maelo mendapatkan Bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan ditahun 2017 antara lain :

- 1. Mobil Box pendingin 1 Unit
- 2. Kapal 5 GT 2 Unit.
- 3. Kapal 3 GT 3 Unit.

Koperasi Nelayan juga mendapatkan bantuan dari dana DAK/ Dana Alokasi Khusus Kabupaten Agam melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Agam antara Lain :

- 1. Mesin 3 PK/HP 5 Unit.
- 2. Perahu lengkap dengan alat tangkap ikan 1 Unit.
- 3. Cool box/Fiber 4 unit (500 kg 4 buah, 200 kg 10 buah, 100 kg 10 buah)
- 4. GPRS/Sonar (tahun 2017, 3 unit dan 4 unit belum terealisasi)
- 5. Solar Sel/Lampu tenaga surya 3 unit.

Sistem dari koperasi Nelayan Pasia Maelo adalah setiap nelayan yang mendapatkan bantuan dari Koperasi Nelayan Pasia Maelo memberikan kontribusi kepada koperasi sebesar 10 % dari nilai bantuan yang diterima secara bertahap selama 1 tahun yang mana kegunaannya untuk kontribusi terhadap koperasi Nelayan Pasia Maelo.

Harapan dari Koperasi Pasia Maelo kepada rombongan Komisi III antara lain:

Sesuai dengan kondisi keadaan/kebutuhan untuk perekonomian masyarakat Koperasi Nelayan Pasia Maelo mengharapkan perhatian/bantuan kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Pokir-pokir anggota DPRD Provinsi maupun dari dinas terkait.

- a) Batuan Mesin temple 15 PK
- b) Jaring apung/jaring insang
- c) Montir perbengkelan
- d) Cool box/Fiber es ikan
- e) Toserba Alat Tangkap Ikan

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan,sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang contohnya pendukung alat tangkap ikan lengkap Disarankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Agam ini,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

2. Tanggal 15 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor UPTD Samsat Arosuka Kabupaten Solok dan UPTD Samsat Kota Solok dalam Rangka Peninjauan Asset Gedung dan Tanah yang merupakan Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Catatan Hasil Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Arosuka yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Arosuka dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha dan didahului dengan exspos mengenai asset yang ada UPTD Samsat Kabupaten Solok. UPTD Samsat Kabupaten Solok ber-alamat Lingkaran Pintu angin Kelurahan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang, mempunyai luas tanah lebih kurang 5000 M2 status tanah pinjam pakai oleh Pemerintahan kabupaten. Diatas tanah tersebut berdiri Bangunan Kantor melalui anggran APBD Sumatera barat senilai 1.808.812.790 dan mempunyai lahan parkir dengan nilai 242.251.475 sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan bagian aset Badan Keuangan Daerah provinsi Sumatera Barat. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Genset, Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Alat Penangkal Petir untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan sehari – harinya. Nilai aset tersebut bernilai 1.225.059.503.63

Diantara barang - barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

3. Tanggal 16 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor UPTD Samsat Kota Sawahlunto dalam Rangka Peninjauan terhadap perkembangan terhadap pelayanan pembayaran pajak dan retribusi dengan kesimpulan sebagai berikut: adapun maksud dari kunjungan kerja Anggota komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Sawahlunto adalah dalam rangka silaturrahmi sebagai mitra kerja dan selanjutnya untuk mendapatkan masukan dan informasi terhadap pelayanan pembayaran pajak dan retribusi. Sedangkan tujuan dilaksanakan kunjungan kerja ini adalah untuk melihat langsung dan berdialog secara langsung bagaimana pelayanan terhadap pembayaran pajak dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil Kunjungan Kerja

Untuk kelangsungan pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi. Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi sumatera barat yaitu menangani pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat:

- 1. Pendapatan asli daerah
- 2. Dana Perimbangan
- 3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat:

- 1. Pajak Daerah
- 2. Retribusi Daerah
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan jenis pajak daerah yang dikelolah aleh dinas pendapatan daerah adalah:

- 1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- 2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanaan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujud nyata dari desentralisasi yaitu adanya pemberian hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan daerah kota kabupaten dalam kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, dan keanekaragaman wilayahnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti pajakdaerah, pajak retribusi daerah, laba BUMD dan PAD lainnya. Diantara jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensi maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari Itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih di utamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) adalah gabungan dari beberapa instansi terkait dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah dibidang transportasi khususnya perlengkapan dan surat-surat perijinan transportasi. Adapun instansi instansi terkait dalam pengelolaan pada

kantor samsat adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), Kepolisian, dan Jasa Raharja. DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas mengelolasurat-surat perlengkapan dan perijinan kendaraan bermotor yang merupakan aset dan pendapatan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 2 bagian yaitu,

- 1. PendapatanAsli Daerah(PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain lain pendapatan yang sah.

Dalam kunjungan ini Anggota Komisi III diterimah langsung oleh kepala UPTD Samsat Kota Sawahlunto Sdr, Hendi Yulfian.SH.M,Si beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut kepala UPTD Samsat Kota Sawahlunto menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, UPTD Samsat Sawahlunto sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sawahlunto, agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah. Kemudian, terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut padahal setiap kendaaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen. Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya. Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah dan Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Kota Sawahlunto telah melakukan Samsat keliling.

Usaha yang telah dilakukan dan kegiatan Tahun 2021

- Penyampaian Surat Peringatan (SP) PKB kepada wajib pajak yang habis masa berlaku STNK/masa pajaknya pada TAHUN BERJALAN.
- Penyampaian Surat Peringatan (SP) kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak / TDU / menunggak Pada Tahun Berlalu.
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan tambang yang rata-rata memiliki ranmor angkutan barang di Kota Sawahlunto perihal kepemilikan dan kewajiban membayar pajak.
- Koordinasi khusus dengan Kapolres/Kasatlantas Sawahlunto dalam rangkaian pelaksanaan Razia terkait pemberian Surat Tilang ranmor yang tidak melakukan pengesahan STNK 1 tahun dan 5 tahunan.

Target PKB,BBN~KB dan PAP UPTD PPD di Kota Sawahlunto Tahun 2020.

Jenis Penerimaan	Unit	Rupiah
PKB	16,748	11,047,591,000
BBN-KB	439	259,226,000
PAP	5	20,000,000

Kondisi Pembayaran Pajak masa Pandemi Wabah Virus Covid – 19 dari bulan Maret sampai saat sekarang, merebaknya virus covid – 19 secara cepat tanggap dan antisipatif pencegahan penyebaran Covid 19 UPTD Samsat Kota Sawahlunto bersama mitra Samsat (Kopolres dan Jasa Raharja) serta Bank Nagari Cabang Kota Sawahlunto melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid – 19 guna untuk kenyamanan petugas dan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan dan Saran

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, Maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

4. Tanggal 26 s.d 27 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok dengan kesimpulan sebagai berikut:

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKMlah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Anggota Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sijunjung,

A. Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sijunjung sebagai Berikut

No	Unit	Jumlah		
1.	Koperasi Sekunder	Jumlah 22 Unit		
	Koperasi primer	Jumlah 151 Unit		

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kabupaten Sijunjung maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya: daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sijunjung.

B. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok:

Kunjungan Kerja Komisi III ke Koperasi Kabupaten Solok didampingi oleh Kabid Koperasi Kabupaten Solok Sdr. Asmulyadi beserta pengurus Koperasi KPRI Bukik Sundi. Sebanyak 59 koperasi yang tersebar di daerah kecamatan kabupaten Solok. walaupun masih ada Koperasi yang Vakum atau tidak ada melakukan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Salah satu koperasi yang berprestasi adalah koperasi KPRI Bukik Sundi. Koperasi KPRI Kecamatan Bukik Sundi mempunyai Badan Hukum No.877/BH-XVII tanggal 17 Desember 1973 adalah Koperasi yang cukup lama berdiri yang terdiri dari guru-guru sekolah, sedangkan jumlah anggota Koperasi KPRI Bukik Sundi 154 orang/2019 yang terdiri dari guru-guru sekolah. Koperasi KPRI Bukik Sundi) memungut simpanan pokok sebesar Rp.100.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.250.000,-

Selanjutnya Koperasi KPRI Bukik Sundi mempunyai Bidang Usaha Simpan Pinjam. Maksimal pinjaman 100 jt dengan bunga 1% dan selama 10 bulan dan max 100 bulan tergantung masa dinas guru yang bersangkutan. Koperasi KPRI Bukik Sundi mempunyai Aset sebanyak 5.035.839,622,~ dengan SHU bersih per tahun sebesar 244.281.449,~. Pada saat ekonomi masyarakat Sumatera Barat saat ini menurun karena dampak merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid19) ini, Koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian khusus bagi Pemprov. Sumbar dan terus mendorong untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten Solok adalah:

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjulan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan komisi iii dprd Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Wabah Virus Covid ~19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

5. Tanggal 28 s.d 29 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Koperasi dan UMKM Kota Sawahlunto Dan Kota Solok, dengan kesimpulan sebagai berikut:

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKMlah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional. Anggota Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kota Sawahlunto dan Kota Solok, Anggota Komisi III pada saat itu didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Sawahlunto Sdr/i Yufinarti Padma,SE selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sawahlunto. Beliau memaparkan bahwa

A. Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Sawahlunto sebagai Berikut:

No	Unit	Jumlah			
1.	Koperasi	Jumlah 68, Aktif 53 Unit			
2.	UMKM	3705 data pada tahun 2015 Pada tahun 2020 s/d 2021 sedang dilakuka pendataan ulang terkait bantuan da			
		perkembangan Covid~19.			

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kota Sawahlunto maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di kota Sawahlunto.

A. Perkembangan Koperasi dan UMKM tahun 2019-2020 di Kota Solok:

No.	Lokasi Usaha	Jumlah UKM dan IKM
1.	Peti Pasar Raya Solok	138 Unit
2.	Pasar Raya Solok	251 Unit
3.	Terminal Angkot	67 Unit
4.	Pasar Raya Los Koto Panjang	67 Unit
5.	Pasar Raya Solok Lantai I	205 Unit
6.	Pasar Raya Solok Tahap I,III,IV	136 Unit
7.	Kelurahan IV Korong Kec.Lubuk Sikarah	40 Unit

8.	Kelurahan Sinapa Kec Lubuk Sikarah	55 Unit
9.	IKM Kota Solok	538 Unit
10.	Kel. Tanah garam PAYO Kec. Lubuk Sikarah	32 Unit
11.	Kelurahan Simp Rumbio	355 Unit
12.	Kel Tanah garam Kec Lubuk Sikarah	238 Unit
13.	Kel Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah	148 Unit
14.	Kel.Tanjung Paku Kec. Tj Harapan	138 Unit
15.	Kel.Laing Kecamatan Tj Harapan	32 Unit
16.	Kel Nan Balimo Kec. Tj Harapan	155 Unit
17.	Kel VI Suku Kec.Lubuk Sikarah	272 Unit
18.	Kel.Kampung Jawa Kec. Tj Harapan	264 Unit
19.	Kel Koto Panjang Kec. Lubuk Sikarah	33 Unit
20.	Kel Pasar Pandan Air Mati Kec.Tj Harapan	269 Unit
21.	Kel Kampai Tabu Karambia Kec.Lubuk Sikarah	37 Unit

Semenjak adanya Virus Covid-19 ini Pemerintah Provinsi telah memberikan Bantuan Langsung Tunai terkait dampak terhadap Covid-19 ini. Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020 yang lalu. Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar. Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing-masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta secara bertahap.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyampaikan kepada rombongan Anggota Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kota Sawahlunto dan Kota Solok adalah:

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot
- e)

Semenjak adanya Wabah Virus Covid~ 19 omset penjulan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Wabah Virus Covid ~19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

6. Tanggal 30 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan perkembangan Asset yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 1 Tanjung Mutiara yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Mutiara Sdr.Drs.Nasril bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai asset yang ada SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang disampaikan melalui bagian bidang Aset SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 1 Tanjung Mutiara SMAN 1 Tanjung Mutiara mempunyai luas tanah 32.160 m2 dengan nomor sertifikat 03.04.11.05.4.0001 dengan jumlah nilai Rp.1.455.240.000,-. Dan berdiri 15 (Lima Belas) bangunan sekolah dan kantor serta 3 (tiga) buah Toilet/kamar mandi. Dengan total nilai Rp.4.814.520.556,-. Didalam bangunan/gedung tersebut ada peralatan – peralatan untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar diantaranya Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor dan pembangkit tenaga listrik/Generator dengan total nilai Rp.945.381.161,- serta buku-buku pelajaran dengan total nilai Rp.673.859.117,-. Masing – masing dari asset tersebut telah memiliki Kartu Iventaris Barang (KIB). Pada APBD tahun 2018 SMAN 1 Tanjung Mutiara juga mendapatkan bantuan dari Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumbar komputer sebanyak 50 (Lima Puluh) Unit Berdasarkan Informasi dari biro aset Provinsi Sumatera Barat bahwa aset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Aset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, Serta Asset yang bernilai diatas Rp.1.000.000, dapat dibuatkan kartu iventaris barangnya.

Jadi Total Asset yang ada di SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam adalah Rp.1.455.240.000,-.+Rp.4.814.520.556, + Rp.945.381.161,-+Rp.673.859.117,- = Rp.7.889.000.834,-

Harapan SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara Kepada Rombongan Komisi III adalah:

- 1. Rehab gedung sekolah karena tidak layak
- 2. Sanitasi Air bersih
- 3. Pemasangan Fapling bok dihalaman depan sekolah karena sering digenangi air kalau hari hujan
- 4. Pembangunan pagar + 250 Meter

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

7.Tanggal 04 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Peninjauan Terhadap Perkembangan Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kedatangan rombongan disambut baik oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan berserta jajarannya selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman Kasi Konservasi Sdr, Sani Ikhsan Putra,S,Pi Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman yang ber-alamat Jalan raya padang bukittinggi Km 56 yang teletak di Kecamatan Sicincin dahulunya bernama Balai Benih Ikan

yang juga dibawah pengelolaan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2018 dialih fungsikan menjadi instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) pembibitan ikan-ikan langka antara lain puyu, Garing, Sepat, Bilis, Ikan hias koi dan lain-lain melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 5236 – 170 tahun 2017' dan beroperasi ditahun 2018. Mempunyai 5 orang pegawai diantaranya 2 (dua) dari ASN dan 3 (tiga) dari tenaga outsorsing. Instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman berdiri pada 3 (tiga) bidang tanah, tanah tersebut berdiri bangunan perkantoran serta kolam-kolam untuk benih benih serta induk ikan. Luas areal adalah 684 Ha dengan SK Nomor 02 Kep/BPP/2010 yang terdiri dari perkolaman yang terdiri dari 30 unit kolam, tanah darat yang sebagian besar digunakan untuk perkantoran asrama pelatihan, laboratorium dan sarana penunjang lainnya. Kendala yang ada di instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah KKPD Kabupaten Padang Pariaman adalah anggaran buat biaya pemeliharaan gedung serta kolam yang tidak ada, untuk menjaga aset yang telah ada supaya lebih tahan lama dan terawat.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap akan tetapi dilihat dari segi banguanan perkantoran masih perlu perawatan dan renovasi. Contoh saja atap bangunan banyak yang bocor dan harus ada pemeliharaan bangunan serta kolam – kolam untuk pembibitan ikan. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang, bisa saja melalui pokok – pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atau Anggaan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2021.

8. Tanggal 05 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan peninjauan terhadap UPTD Samsat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat,pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi. Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Program UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah)Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan, terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Saat ini, Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Pesisir Selatan, sedang melakukan berbagai pembenahan. "Samsat Pesisir Selatan bersama Satlantas bertekat memberi rasa nyaman kepada masyarakat, terhadap proses pembayaran pajak kendaraan dengan melengkapi berbagai faslitas, prosedur yang cepat dan informasi tentang cara dalam melakukan kegiatan membayar pajak.

Dalam kunjungan ini Rombongan Komisi III diterimah langsung oleh kepala UPTD Samsat Pesisir Selatan diterimah Langsung oleh Plt.Kepala UPTD dan beserta jajarannya. Di kesempatan tersebut kepala UPTD Samsat Pesisir Selatan menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, UPTD Samsat Pesisir Selatan sudah berkalikali mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah. Kemudian terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut padahal setiap kendaaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen,Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya,Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah. Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Pesisir Selatan telah melakukan Samsat keliling yang

dipusatkan di 15 kecamatan-Kecamatan yang menyebar di Kabupaten Pesisisr Selatan dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Kesimpulan dan Saran

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD,maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

9. Tanggal 06 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Bank Nagari Cabang Painan dimasa Pandemi Covid – 19, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Painan, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :

Fungsi dan Peranan Bank Nagari Menurut Anggaran Dasar Bank pasal 3 huruf S adalah: Bank berfungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah,dengan tugas antara lain:

- Sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pendorong laju pembangunan di daerah Agent of regional development
- Sebagai pemegangkas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga. Beberapa langka strategi dalam pemasaran kredit:

- Pemasaran langsung ,yaitu dengan mengunjungi usaha calon debitur ataupun melakukan ke instansi pemerintah.
- Menyebarkan brosur kredit berupa simulasi angsuran kredit dan persyaratan.

posisi 2019 sebesar Rp.21.158 juta atau sebesar Rp.0,18% menjadi 2,14%.

- Pemasaran tidak langsung yaitu dengan promosi media cetak melalui media sosial.
- Dengan pemasangan spanduk-spanduk kredit di tiap kantor

Trend Performance Bank Nagari Cabang Painan dalam tiga tahun terakhir menunjukan peningkatan cukup signifikan,resistensi Bank Dalam menghadapi Pandemo Covid ~ 19 semenjak tahun 2020 pun dapat dilihat dari kinerja Bank Nagari Cabang Painan tahun 2020 yang mengalami peningkatan dari segi asset,kredit dan dana pihak ketiga (DPK) walaupun mengalami penurunan dari segi laba/rugi karena restrukturisasi kredit dalam hal penundaan angsuran pokok atau bungayang berimbas kepada penurunan pendapatan Bank.

Asset Pada tahun 2020 naik dibandingkan dari tahun 2019 sebesar Rp.53.695Juta atau sebesar 5,67% dari posisi tahun 2019 sebesar Rp.946,397 juta menjadi Rp.1.000.092 juta.

Total kredit tumbuh pada tahun 2020 sebesar Rp.49,846 atau sebesar 5,25 % dari tahun 2019 sebesar Rp.910,491 juta menjadi sebesar Rp.960,337 juta. Total dana pihak ketiga (DPK) tumbuh dari tahun 2019 sebesar Rp.9,067 juta atau sebesar 3,61% dari tahun 2020 dengan posisi pada tahun 2020sebesar Rp.260,267 Juta. Laba pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.21.391 juta turun sebesar Rp.10.556 juta atau turun sebesar Rp.595 juta dari tahun 2019. Nominal NPL pada tahun 2020 sebesarRp.20.563 juta,turun sebesarRp.595 juta dari

Dalam Rangka Meningkatkan Roda Perekonomian Masyarakat, Khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Bank Nagari Cabang Painan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan adanya KUR ini tentu sangat membantu pendanaan bagi UMKM Karena persyaratan yang ringan sekali. Hal itu dikatakan pimpinan Bank Nagari Cabang Painan, ferformen kinerja KUR di Bank Nagari Cabang Painan sangat bagus sekali, ini terlihat dari ekspansi dari bulan kebulan selalu ada peningkatan, sementara tingkat kemacetan dari pada KUR sendiri terlalu

kecil sehingga menggambarkan masyarakat Pesisir Selatan sangat patuh terhadap pengembalian angsuran KUR itu sendiri. Dengan lancarnya pengembalian angsuran KUR itu pertanda usaha dari masyarakat itu sendiri sangat bagus,kedepannya bagi masyarakat yang mendapatkan pembiayaan KUR semoga usahanya selalu berkembang dan tumbuh dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Untuk memutus mata rantai Covid – 19 ini nasabah dan petugas Bank,Pihak Bank Nagari Painan Menyiapkan sarana dan prasarana dalam segi pembayaran non tunai hal hal demikian juga bisa dimanfaatkan oleh nasabah KUR. Kedepannya Bank Nagari Cabang Painan akan membuat program laku pandai untuk pemerataan layanan Bank bagi daerah yang tidak ada layanan internet,dengan program itu masyarakat bisa menarik dan menyetor uang, dan fasiltas lainnya

Kesimpulan Dan Saran:

- Perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mulai berkembang, perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
- Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkannya.
- Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Painan agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan dan Potensi jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan cukup bagus.
- 10. Tanggal 08 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka Silaturrahmi dengan mitra kerja sekaligus mendapatkan masukan dan informnasi terhadap pelayanan pembayaran pajak dan retribusi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Untuk kelangsungan pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi. Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/Komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 2 bagian yaitu,

- 1. PendapatanAsli Daerah(PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain lain pendapatan yang sah.

Program UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah)Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kabupaten Agam, terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Saat ini, Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap), sedang melakukan berbagai pembenahan. "Samsat Lubuk Basung bersama Satlantas bertekat memberi rasa nyaman kepada masyarakat, terhadap proses pembayaran pajak kendaraan dengan melengkapi berbagai faslitas, prosedur yang cepat dan informasi tentang cara dalam melakukan kegiatan membayar pajak.

Dalam kunjungan ini Anggota Komisi III diterima langsung oleh kepala UPTD Samsat Lubuk Basung Drs.Ali Amran beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut kepala UPTD Samsat Lubuk Basung menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, UPTD Samsat Lubuk Basung sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Agam, agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah. Kemudian, terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut padahal setiap kendaaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen. Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya. Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah. Dan Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Lubuk Basung telah melakukan Samsat keliling.

- A. wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung Wilayah Agam Barat :
 - KECAMATAN LUBUK BASUNG
 - KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
 - KECAMATAN PALEMBAYAN
 - KECAMATAN IV NAGARI
 - KECAMATAN TANJUNG RAYA
 - KECAMATAN MATUR
- B. Jenis-Jenis Pendapatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung.
 - ✓ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - ✓ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN~KB)
 - ✓ Pajak Air Permukaan (PAP)
 - ✓ Pajak Alat Berat
- C. Target Realisasi & Persentase UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Basung.

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	2020	29.001	31.258	107.78	15.074.563.00	16.147.635.05	107,12%
					0	0	

Target Pada Tahun 2021 Rp. 16.426.370.000,~

D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

No.	Tahun	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	2020	617	2.915	472,45	270.930.000	292.090.700	107.81%

Target pada tahun 2021 Rp. 339.212.000

E. Pajak alat berat

No.	Tahun	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	2020	15				32.790.700	

Kondisi Pembayaran Pajak masa Pandemi Wabah Virus Covid – 19 dari bulan Maret sampai saat sekarang, merebaknya virus covid – 19 secara cepat tanggap dan antisipatif pencegahan penyebaran Covid – 19 UPTD Samsat Lubuk Basung bersama mitra Samsat (Kopolres dan Jasa Raharja) serta Bank Nagari Cabang Lubuk Basung melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid – 19 guna untuk kenyamanan petugas dan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan dan Saran

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan

primadona dari PAD, Maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

11. Tanggal 09 s.d 10 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat peninjauan terhadap Perkembangan Bank Nagari Simpang Empat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Simpang Empat, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga. Adapun kredit yang telah disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Simpang Empat sampai akhir Desember tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Kredit sebesar RP.665.845 Milyar
 - a) Kredit Produktif sebesar RP.155,085 milyar
 - b) Kredit Konsumtif Sebesar RP.510,760 Milyar

Kualitas Kredit

a.Dalam Perhatian Khusus Sebesar Rp.2,170,~ Milyar b.NLP Gabungan Rp.28,140,~ Milyar

c.NP Gabungan (%) Rp.4,23%

Penerimaan Kredit Ekstrakomtabel Rp.3,384,~ Milyar

Posisi Dana Pihak Ketiga

a.Giro Rp.66,218 Milyar b.Tabungan Rp.245,079,~ Milyar

c.Deposito Rp.63,097,~ Milyar

Layanan Syariah

a.Posisi Pembiayaan Syariah Rp.3,625,~ Milyar b.Posisi Dana Pihak Ketiga Syariah Rp.11,655,~ Milyar c.NPF (%) 0,00%

Kesimpulan dan Saran:

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Simpang Empat agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan. Potensi jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini. Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

12. Tanggal 18 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman,Peninjauan Terhadap Asset tanah dan Bangunan UPTD PTSW dengan kesimpulan sebagai berikut:

Secara Umum pelaksanaan pengamanan Asset tanah dan bangunan UPTD PSTW yang tanah dan bangunannnya milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat fisik dan administrasi bagi asset daerah milik provinsi sumatera barat telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku seperti:

- a. Pemasangan merek tanah dengan kontruksi yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul yang sudah bersertifikat No.01.01.11.01.04 atas nama pemerintah provinsi sumatera barat.
- b. Pemasangan merek bangunan dengan kontruksi yang terbuat dari besi nekel dengan kekuatan yang memadai yang ditempelkan pada masing-masing dinding bangunan,namun masih banyak bangunan yang belum dipasang merek,dikarenakan karena kurangnya dana.
- c. Untuk pengamanan fisik agar terhindar dari gangguan fisik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,telah dibuatkan pagar sekeliling tanah dengan tinggi lebih kurang 2 meter dengan kontruksi pagar beton.

- d. Luas tanah UPTD PSTW sabai nan alaui sicincin Lebih kurang 3 Hektar dan jumlah bangunan sebanyak 10 unit, diantara jenis bangunan tersebut adalah:
 - Gedung kantor PSTW Sicincin
 - > Bangunan Poliklinik
 - > Bangunan Mushalla
 - Bangunan Aula 2
 - Bangunan Ruang Tamu
 - > Bangunan Gedung Tertutup/dapur
 - > Bangunan Wima Tamu
 - Asrama tempat tinggal 1
 - Bangunan Asrama 7
 - Bangunan Asrama 6

Kesimpulan dan Saran:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- 13. Tanggal 19 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang,peninjauan terhadap Perkembangan Asset Trimurni yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - A. Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang

Sejarah Ringkas: berdiri tahun 1947 dengan nama panti asuhan anak yatim,jumlah santunan 20 orang putri/putra,tempat dirumah penduduk dibukit surungan ,padang panjang tahun 1959 pindah ke maninjau karena adanya PRRI Permesta,kemudian akhir tahun pindah dan kembali ke padang panjang dengan menempati rumah Curt Karl Von Michialis,yang akhirnya menjadi hak milik jawatan sosial RI,pada tahun 1979 panti asuhan anak yatim berubah nama menjadi sasana penyantunan anak (SPA) Tri Murni,kapasitas 30 orang anak dan pada tahun 1962 PPSA Tri Murni menetapkannya hanya mengasuh anak putri,sedangkan yang putra di asuh di Poanti asuhan Bodi Utomo lubuk alung dan pada tahun 1985 s/d 1989 Tri Murni menambah kapasitas menjadi 50 orang dan pada tahun 1989 s/d 2002 kapasitasnya menjadi 60 orang,terakhir melalui SK Gubernur Sumatera Barat No 22 tahun 2001 tanggal 01 oktober 2001 kapsitasnya menjadi 80 orang sampai sekarang.

Panti sosial Tri Murni mempunyai luas tanah 5.772 m.2, adapun sarana yang ada:

- Kantor UPTD/Aula
- Ruangan serba guna/rumah ibadah
- Sarana olahraga : lapangan volly,basket,tenis meja,bulu tangkis dan ruangan fitnes.
- Wisma anak bertingkat (4 unit)
- Ruangan keterampilan
- Ruangan makan/dapur
- Rumah dinas 3 unit
- Pos jaga
- 14. Tanggal 20 s.d 21 Februari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset UPTD Samsat Lubuk Sikaping, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Lubuk Sikaping, Pada saat itu Rombongan Komisi III diterima

Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha dan didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Lubuk Sikaping.

UPTD Samsat Lubuk Sikaping mempunyai asset tanah di 2 tempat yaitu :

- 1. Tanah Kantor Lama luas 277 m2 dengan alamat Jalan Jendral Sudirman No.60 Nomor Sertifikat 334 tertanggal 19 November 1983. Pada saat sekarang digunakan untuk mes pegawai UPTD samsat
- 2. Tanah Kantor Baru luas m2 dengan alamat Jalan A.Yani No.26 No.Sertifikat.....tertanggal 11 Desember 2017.. Pada saat sekarang digunakan untuk pelayanan pembayaran Pajak kendaraan bermotor.

Untuk penunjang Aktifitas pelayanan publik terhadap pembayaran pajak bermotor. UPTD Samsat Lubuk Sikaping didukung dengan beberapa alat bantu Seperti :

- 1. Elektronik (Komputer lengkap, saund system, lcd, ac, tv dll)
- 2. Mobiler (meja kerja, kursi staf serta kusi pelayanan)
- 3. Pemadam kebakaran
- 4. Generator Listrik
- 5. Sepeda motor
- 6. Mobil Operasional
- 7. Dan lain –lain

Harapan UPTD Samsat Lubuk Sikaping kepada Komisi III adalah adanya pengadaan mobil Samkel supaya masyarakat yang berada di daerah ujung Kabupaten Pasaman lebih mudah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

15. Tanggal O1 s.d O2 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka Peninjauan Asset SMA Negeri 5 Bukittinggi dan Sekaligus Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM ,dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 5 garegeh yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Sekolah SMAN 5 garegeh bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai asset yang ada SMAN 5 garegeh Kota Bukittinggi yang disampaikan melalui bagian bidang Asset SMAN 5 Garegeh Kota Bukittinggi.

Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 5 geregeh Kota Bukittinggi ber-alamat Jalan N.J Dt Mangkuto Ameh Kota Bukittinggi mempunyai luas tanah 13.731 m2 dengan nomor sertifikat AO 589178 tertanggal 15 Februari 2005 dengan jumlah nilai Rp.2.059.650,000.00

Sedangkan Nilai dari Bangunan Sekolah keseluruhan berdasarkan Kartu Iventaris Barang (KIB) C adalah 31.770.027.563.00 Bangunan tersebut masih butuh perawatan. Untukperalatan dan mesin total keseluruhan berdasarkar (KIB) Bmempunyai nilai 2.045.649.695.00 . Aset tetap lainnya adalah (KIB)E dengan nilai 1.426.605.162.00.

Harapan dari SMAN 5 geregeh Kota Bukittinggi:

- 1. Pengecatan Gedung Sekolah
- 2. Rehab ruang Guru
- 3. Sanisati air bersih
- 4. Perbaikan wc

Pada Tahun Anggaran 2019 telah direalisasikan anggarkan dari pokir anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu pengadaan komputer sebesar 200 jutaDan alat muti media sebesar 200 juta.

- 16. Kunjungan Kerja Pada tanggal 02 Maret 2021 tentang Perkembangan Koperasi dan UMKM Kota Bukittinggi.
 - Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kota Bukittinggi, perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Bukittinggi sebagai berikut:
- 1. Koperasi jumlah keseluruhan 92 unit, yang aktif hanya 72 koperasi sementara yang lainnya Vakum. Dengan jenis usaha (Simpan pinjam dan waserda). Pada saat wabah Covid-19 ada mengakibatkan koperasi tersebut melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) karena terlambatnya anggota tersebut membayar cicilan simpan pinjamnya karena usaha banyak yang macet daya beli menjadi berkurang. Sedangkan yang melakukan RAT sebanyak 30 Unit.
- 2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
 - Sedangkan Jenis UMKM di Kota Bukittinggi sebanyak 7454 pelaku usaha data pada tanggal 31 desember 2020.

Jenis UMKM/Pelaku usaha Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a) Kuliner (Makanan dan barang olahan)
- b) Jasa (Menjahit, Usaha Fashion dll)
- c) Pertanian (hasil pertanian, Pisang, keladi dan buah-buahan)
- d) Nelayan (penjual ikan, atau ikan kering/asin)

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha/UMKM ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro,kecil dan menengah yang ada di Kota Bukittinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menganggarkan Bantuan (BLT) Melalui APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1,8 juta dengan menyalurkan tahap pertama masyarakat yang kena dampak virus Covid-19 ini langsung 2 bulan sebanyak 1.2 juta yang penyalurannya melalui Cab. Kabupaten/Kota PT Pos Indonesia. Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020. Pada saat ini masih ada UMKM/Pelaku usaha yang beleum dapat bantuan, akan tetapi harus menunggu SK realisasi pada tahun 2020 + 7000 UMKM wilayah nusantara, yang masing - masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta secara bertahap.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Semenjak adanya Wabah Virus Covid~ 19 omset penjulan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi pada saat diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat guna untuk memutus mata rantai wabah virus Covid — 19, agar cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kota Bukittinggi, Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid~19. Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan,Untuk Bidang Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan. Komisi III mengharapkan kepada

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga wabah virus vovid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

17.Tanggal 03 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Solok dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset di UPTD Samsat Kota Solok, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Solok yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Solok dan didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Kota Solok.Sdr Zulfardi,SH. UPTD Samsat Kota Solok ber-alamat Jalan Kapten Bahar Hamid Laing tanjung harapan. mempunyai luas tanah lebih kurang 3000 M2 status tanah Hak Milik . dengan kode sertifikat 03.09.02.06.4.00005 tertanggal 25 April tahun 1995, Diatas tanah tersebut berdiri Bangunan Kantor melalui anggaran APBD Sumatera Barat. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Genset, Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Alat Penangkal Petir untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan sehari – harinya. Nilai aset tersebut bernilai 1.194.876.088,00. Dan diantara barang- barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

18. Tanggal 13 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset di SMA Negeri 02 Palambayan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 2 Palembayan, yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Sekolah SMAN 2 PPalembayan Sdr/i Sufyeti,ME bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada SMAN 2 Palembayan Kabupaten Agam yang disampaikan melalui bagian bidang Aset SMAN 2 Pelambayan Nivia Rahmi,Spd. Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 2 Palembayan Berdiri pada tahun 2017 ber-alamat Jalan Padang Koto gadang mempunyai luas tanah 1,5 Hektar, dengan mempunyai SK Pendirian Nomor 019/028/DISDIK/2017. Sedangkan nilai aset lainnya dapat di lihat ditabel berikut ini:

KIB	Nilai	AKM Penyusutan	Nilai Buku	Beban
		·		Penyusutan
KIB A (Tanah)	152,700.000.00	~~	152,700.000.00	
KIB B (Mesin)	604.360.410.00	258.745.137.72	545.615.272.28	
KIB C	2.943.287.101.00	144.461.590.92	2.798.825.510.08	
(Bangunan)				
KIB D	~~	~~		
(Jalan,Irigasi dan				
Jaringan)				
KIB E (Aset Tetap	123.368.713.00	~~	123.368.713.00	

Lainnya)				
KIB F (KDP)	29.592.225.00	~~	29.592.225.00	
Jumlah	4.053.308.449.00	403.206.728.64	3.650.101.720.36	

SMA Negeri 2 Palembayan telah mencetak lulusan perdana pada tahun 2020. Lulusan perdana mencetak sejarah dengan sukses menjebol SNMPTN, SPANPTKIN dan SNMPN sebanyak 12 orang dari 68 siswa angkatan pertama. Berbagai kegiatan telah sukses diselenggarakan diantaranya menjadi tuan rumah open turnamen volley ball tingkat SLTA Sumatera Barat yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016-2021 Bapak Nasrul Abit yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri.

Harapan dari SMA Negeri 2 Palembayan kepada Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- 1. Kendaraan Operasional Sekolah.
- 2. Sanitasi dan air bersih,
- 3. Perbaikan/rehab gedung sekolah.
- 4. Pagar Sekolah.
- 5. Dll

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Untuk Bidang Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

19.Tanggal 23 s.d 24 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Pandemi Covid – 19, dengan kesimpulan sebagai berikut:

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKMlah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional. Pimpinan dan Anggota Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pasaman. Pada saat itu Komisi III didampingi oleh Kasi Promosi Pengembangan UMKM Kabupaten Pasaman Sdr, Zairil,SE selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pasaman. Dari hasil pemaparan beliau bahwa semenjak adanya virus Covid-19 ini UMKM yang ada di Kabupaten Pasaman banyak UMKM yang gulung tikar/ bangkrut mengakibatkan banyak tenaga kerja yang di PHK. UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik lokal maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut.

Berikut tabel perkembangan UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman:

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
		Tenaga				UMKM
		Kerja				
1.	Tigo Nagari	1.145	606	164	13	783
2.	Simpang Alahan	422	258	43	2	303
	Mati					
3.	Bonjol	1.088	678	73	5	756
4.	Lubuk Sikaping	1.986	1.420	119	4	1.543
5.	Panti	1.186	838	90	3	931

6.	Duo Koto	636	420	6	~	426
7.	Padang Gelugur	1.082	683	104	7	794
8.	Rao Selatan	1.180	650	44	2	696
9.	Rao	702	354	37	4	395
10.	Rao Utara	443	339	38	1	378
11.	Mapat Tunggul	450	227	12	~	239
12.	Mapat Tunggul	807	333	20	~	353
	Selatan					
	Jumlah	11.127	6.806	750	41	7.597

Sedangkan jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Pasaman yang tersebar dibeberapa kecamatan adalah sebanyak 137 unit. Koperasi ini juga mengalami pasang surut dikarenakan dampak pada Covid-19. Penyebababnya antara lain cicilan dari pinjaman anggota Koperasi yang sering terlambat bahkan tidak sanggup lagi melanjutkan dikarenakan usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Dan itu mengakibatkan Koperasi terlambatnya melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi dan UMKM sangat besar sekali akan keterkaitannnya, artinya pada umumnya masyarakat yang ikut dalam keanggota Koperasi adalah pelaku usaha UMKM.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten Pasaman adalah:

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjulan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Apalagi pada masa Pandemi Covid-19 ini. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, akan dilakukan upaya khusus melalui pemberdayaan, penguatan kelembagaan, peningkatan modal serta memberikan pendampingan aspek pemasaran dari sektor pertanian, perikanan dan UMKM. Sektor in; meskipun secara ekonomi memberi nilai tambah yang relatif kecil, tapi dapat memberi penghasilan tetap kepada masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dalam kondisi pandemi. Agar UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat bangkit lagi dikarenakan adanya Wabah Virus Covid-19 Untuk Pelaku Usaha/UMKM agar tetap menerapkan selalu protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid 19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat Khususnya.

20.Tanggal 25 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset SMA Negeri 02 Bukittinggi, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sdr/i.Riri Kurniaty,SS. Dilanjutkan dengan ekspose

terhadap aset yang ada di SMA Negeri 2 tersebut. Pengelolaan Barang/Aset Sekolah berdasarkan SK izin operasional 800/1706/Disdikbud Bkt/PKPMP-2017 bahwa SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kelurahan Sapiran Kota Bukittinggi ini mempunyai luas tanah 5.777M2. Fasilitas yang ada digedung tersebut antara lain:

- Gedung utama 1 (satu)
- Lokal 30 (Tiga puluh)
- Ruang guru
- Ruang UKS

Jumlah siswa 429 orang Laki-laki, 593 orang Perempuan romber 29 orang serta 63 orang tenaga pengajar. Sekarang SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi merupakan salah satu SMA Negeri yang terkemukan di Kota Bukittinggi.

Beberapa harapan harapan dari SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi antara lain:

- a. Pengadaan mobil bus/tranportasi mobil bus buat siswa.
- b. Rehab Perpustakaan
- c. Atap tempat Parkir

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

21. Tanggal 27 s.d 28 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset UPTD Panti Asuhan PSBR Harapan dan Peninjauan asset Istana Bunghatta, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Tanggal 27 Maret 2021 di UPTD PSBR Harapan Kota Padang Panjang.

Pada saat Kedatangan Kunjungan Kerja Komisi III disambut baik oleh pihak UPTD Panti Asuhan PSBR Harapan Kota Padang Panjang. Komisi III diterima oleh Kasubag Tata Usaha Sdr/I Dra.Oktra Zariarti Selanjutnya dilakukan expose mengenai UPTD Panti Asuhan PSBR Harapan Kota Padang panjang. Panti berdiri pada tahun 1950 yang berlokasi di kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang dengan nama Panti Harapan yang menyantuni anak yang berasal dari Sumatera Tengah Jambi, Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Pada tahun 1955-1960 panti ini berdiri kembali dan diganti nama menjadi panti Karya Taruna dan Werdha yang menyantuni anak dan lanjut usia. Pada tahun 1979 warga lanjut udia dipindahkan ke PTSW sicincinakan diganti namanya menjadi SPA (Sarana Penyantun Anak) . Pada Tahun 2001 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 tahun 2001 tanggal 1 oktober 2001dan kemudian diganti namanya menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan. Luas dari tanah PSBR Harapan Kota Padang Panjang + 700 M2. Sedangkan jumlah dari anak asuh PSBR berjumlah 100 orang yang berasal dari kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat . Pada Tahun Angggran 2021. Panti ini mendapatkan bantuan dari salah satu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 198 juta.

Harapan dari Pihak Panti PSBR Harapan Kota Padang Panjang antara lain:

- 1. Rehab Bangunan kerena bangunan tidak layak
- 2. Merobah Posisi Plang nama Panti dari samping ke depan
- 3. Konopi/atap pintu masuk

Pada Tanggal 28 Maret 2021 di Istana Bung Hatta (Tiarga) Kota Bukittinggi

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh Pimpinan Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi Sdr Zulkarnain, S. Sos selanjutnya didahului dengan expose mengenai asset yang ada Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi.

Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi beralamat Jalan Istana Pasar Atas Bukittinggi Kel, Benteng Pasar Atas Kec, Guguak Panjang. Luas dari tanah Istana Kota Bukittinggi anatar Lain:

- 1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 (Tanah Gedung Istana Bung Hatta) nilai Rp.6.821.240.000,00
- 2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00

Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan di kelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Keguanaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara kenegaraan , tamu kenegaraan dan acara2 pemerintahan .

Diatas tanah tadi berdiri bangunan antara lain:

- a) Pembangunan Gedung Istana Bung Hatta dengan luas 9.750 M2 nilai Rp.16.578.011.746.00
- b) Pembangunan Pagar Istana Bung Hatta Luas 720 M2 nilai Rp.508.487.500,00
- c) Istana Bung Hatta Luas 2.111 M2 nilai Rp.1.499.926.090.00
- d) Pos Jaga Nilai 94.989.000,00
- e) Conventoin Hall Istana Bunh Hatta Nilai 2.678.781.600,00
- f) Bangunan Monumen Nilai 3.442.619.994,00

Biaya Pemeliharaan Tahun 2021. Rp. 110 Juta. Istana Bung Hatta Bukittinggi berdiri dari jaman Kolonial Belanda tersebut di ketahui dulunya bernama Gedung Tri Arga. Sebelum masa Kemerdekaan RI,Gedung ini merupakan Bangunan yang diperuntukkan bagi Residen Padangse Bovenlanden dan Asisten Residen Agam sekitar juni 1947 hingga februari 1948. Bangunan tersebut sehingga beralih fungsi menjadi tempat kedudukan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bangunan Istana Bung Hatta yang sejak 2007 sudah menjadi iventaris cagar budaya, dan memiliki nilai historis sejarah yang cukup penting bagi bangsa Indonesia.

Harapan dari Pimpinan Gedung Istana Bung Hatta (Tiarga) Kota Bukittinggi : kamar mandi Rehab Sedang maupun Berat diperbarui

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

22.Tanggal O3 s.d O4 April 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset UPTD Samsat, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Simpang Empat yang pada saat itu rombongan Komisi III diterima langsung Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Simpang Empat beserta jajarannya. Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat oleh Kasubag Tata Usaha. UPTD Samsat Kabupaten Pasaman Barat beralamat Lingkua Aua Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, mempunyai luas tanah lebih kurang 3028 M2 status tanah pinjam pakai oleh Pemerintahan kabupaten Pasaman Barat. Dengan mulai Pembangunan Gedung tahun 2007. Pihak dari UPTD Samsat Pasaman Barat menyampaikan kepada Komisi III, bahwa status tanah ini telah lama pinjam pakai dengan pihak Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Serta sudah pernah adanya kesepakatan dengan Pihak Kabupaten Pasaman Barat, bahwa perhomonan Hibah dengan adanya surat dari pihak UPTD Samsat Simpang Empat nomor 030/133/BAP2BMD/III/II~ 2019 tanggal 07 Februari 2019. Selanjutnya Pihak Kabupaten merespon baik akan adanya permintaan tersebut, dengan mengeluarkan Surat Bupati Pasaman Barat yang pada saat itu Bupati Alm Syahiran nomor surat 970/108/BAPD/2019 prihal Permohonan Hibah tanggal 05 Maret 2019.

Berikut beberapa isi kesepatakan surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat :

- 1) Pemohonan hibah atas tanah UPTD Pengelolaan Pendapatan Propinsi Sumatera Barat di Simpang Empat Tanah Kantor Samsat Secara Prinsip dapat Kami Setujui.
- 2) Selanjutnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Simpang Empat sebagai Ibukota Kabupaten Pasaman Barat. Kami mohon kiranya tanah Eks UPP Pengembangan Kelapa (Pertanian) yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Pasaman Barat, Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saat ini digunakan untuk Kantor BNK Pasaman Barat dapat pula dihibahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

Sedangkan Nilai Aset lain yang ada di Kantor UPTD Samsat Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Kartu Iventaris Barang dengan nilai keseluruhan 1.264.943.543.00

Harapan dari UPTD Samsat Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat kepada Komisi IIII DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- 1. Mohon dukungan semua pihak baik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Aset Setdaprov.Sumbar akan tukar guling tanah lokasi dari UPTD Samsat tersebut . Karena loaksi tanah sekarang disamping lokasi untuk parkiran lapang juga stategis.
- 2. Peremajaan akan mesin Gengset/generator karena telah usang/lama
- 3. Peremajaan akan Mobil Samkel tahun pengadaan 2010 yang gunanya untuk mendukung pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

23.Tanggal 05 s.d 06 April 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kunjungan kerja Komisi III Pada tanggal 05 April 2021 ke Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kedatangan Rombongan Komisi III ke Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman langsung disambut baik oleh Ketua Pengurus Koperasi tersebut beserta jajarannya. Selanjutnya diteruskan dengan ramah tamah dan silahturahmi. Kemudian Ketua Pengurus Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung melakukan Expose bagaimana perkembangan koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung serta dampak pada masa pandemi Covid-19. Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung berdiri dari tahun 1973 pertama bertempat di Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Pada saat sekarang dengan luas tanah \pm 700 M2 telah mempunyai bangunan sendiri dengan status hak milik. Berbadan Hukum : 1108/BH-XVII tertanggal 05 Januari 1977. Seiring berjalannnya waktu dan perkembangan zaman koperasi ini telah berkembang pesat dengan aset 48 Milyar . Anggota dari Koperasi ini pada umumnya dari guru – guru tingkat SD dan SMP di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yakni : Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Toboh dan Kecamatan Batang Anai.

Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung mempunyai Usaha diantaranya:

- 1. Simpan Pinjam
- 2. Toserba/Swalavan
- 3. Penyaluran Perabot Rumah Tangga

Jumlah Anggota Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung sebanyak 802 orang pda umumnya guru – guru sekolah yang aktif .

Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah yang berada di Kota Bukittinggi untuk pengurusan pinjaman dengan pembagian bunga 7,2 % dan 2,8 %. Besaran dari pinjaman Koperasi ini sebanyak 200 juta dengan total bunga yang dikenakan ke anggota Koperasi sebesar 1 % pertahunnya.

Kendala serta harapan yang dihadapi oleh Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung adalah

- Anggota Koperasi jarang membeli kebutuhan sehari-hari di toserba dikarenakan jauh dari tempat anggota koperasi berdomisili.
- Susahnya dalam penagihan hutang pinjaman.
- > Tambahan Modal Usaha
- Pelatihan serta pembinaan dari Dinas Koperasi Kabuoaten maupun Provinsi supaya Koperasi lebih berkembang lagi untuk kedepannya.

Beberapa dampak yang di alami Koperasi KPRI Lubuk Alung pada masa Pandemi Covid-19 ini adalah:

- RAT dilakukan hanya membagikan laporan ke masing masing anggota
- Cicilan Pinjaman Banyak yang Macet
- > SHU menurun dari tahun 2019 1,9 Milyar menjadi 1,2 Milyar
- > D11

Kunjungan Lapangan Komisi III ke Kota Pariaman pada tanggal 06 April 2021

Pada saat Kunjungan Lapangan di Kota Pariaman, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Sdr/i Febri Nasmawati,ST,MM selaku Kasi Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pariaman, Beliau penjelaskan kepada rombongan Komisi III Bahwa Jumlah dari pelaku UMKM di Kota padang Pariaman berjumlah <u>+</u> 7839 pelaku UMKM yang tersebar di 3 kecamatan kota pariaman.

a. Rekapitulasi Jumlah UMKM Kota Pariaman Tahun 2020.

No.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE	KET
		UMKM		
1.	USAHA MIKRO	7360	93,98%	
2.	USAHA KECIL	453	5,78%	
3.	USAHA MENENGAH	26	0,33%	
	Jumlah	7893	100.00%	

- b. Uraian Sektor Ekonomi yang ada di Kota Pariaman adalah:
- > Pertanian, Pertenakan, Kehutanan dan Perikanan
- > Pertambangan dan Penggalian
- > Industri pengolahan/Manifaktur
- Listrik, Gas dan air bersih
- Bangunan/Kontruksi
- Peedagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- ➤ Iasa~jasa Swasta

Semenjak adanya Wabah Virus Covid~ 19 omset penjulan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

Kesimpulan dan Saran

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi yang ada di Kota Pariaman telah berjalan dengan baik,tertib dan transparan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara,mengawasi,dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

24.Tanggal 09 s.d 10 April 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Asset SMA Negeri 02 Lubuk Basung dan SMA Negeri 01 Ampek Nagari, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil Kunjungan Kerja Komisi III ke SMA Negeri 2 Lubuk Basung tanggal 09 April 2021 ke Kabupaten Agam dapat disampaikan sebagai berikut :

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 2 Lubuk Basung, yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana Sekolah SMAN 2 Lubuk Basung Sdr/i Ridawati,S,Pd bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada SMAN 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam yang disampaikan melalui bagian bidang Aset SMAN 2 lubuk basung. Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 2 lubuk basung ber-alamat Jalan DR.M.Hatta lubuk basung Kecamatan Lubuk Basung, mempunyai luas tanah 13.310 m2, terakreditasi A mempunyai anak didik laki-laki 422 orang dan perempuan 667 orang serta guru pengajar 77 orang.

Sedangkan nilai aset lainnya dapat di lihat ditabel berikut ini:

KIB	Nilai	AKM Penyusutan	Nilai Buku	Beban
		, and the second		Penyusutan
KIB A	135.200.000.00	~~	135.200.000.00	
(Tanah)				
KIB B	2.577.160.463.00	1.244.824.733.50	1.332.335.729.50	
(Mesin)				
KIB C	4.316.977.695.76	1.624.116.019.71	2.674.861.676.05	
(Bangunan)				
KIB D	~~	~~		
(Jalan,Irigasi				
dan Jaringan)				
KIB E (Aset	2.166.815.776.00	~~	2.168.815.776.00	
Tetap				
Lainnya)				
KIB F (KDP)	19.725.796.00	~~	19.725796.00	
Jumlah	9.217.879.730.76	2.886.940.753.21	6.330.938.977.55	

Harapan dari SMA Negeri 2 Lubuk basung kepada Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- 1. Kendaraan Operasional Sekolah.
- 2. Sanitasi dan air bersih,
- 3. Perbaikan/rehab gedung sekolah.
- 4. Pagar Sekolah.
- 5. dll

Hasil Kunjungan Kerja Komisi III ke SMA Negeri 1 Ampek Nagari tanggal 10 April 2021 ke Kabupaten Agam dapat disampaikan sebagai berikut :

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 1 Ampek Nagari, yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Sekolah Sdr.zulkifli.S.Pd.M.Pd bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada SMAN 1 Ampek Nagari Kabupaten Agam yang disampaikan melalui bagian bidang Aset SMAN 1 Ampek Nagari Kabupaten Agam. Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 1 Ampek Nagari ber-alamat Jalan Lintas Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam mempunyai luas tanah 19.800 m2, perolehan tahun 2004 status hak pakain tanggal sertifikat nomor 278 tertanggal

29 Februari 2004. terakreditasi A mempunyai anak didik laki-laki 219 orang dan perempuan 287 orang serta guru pengajar 18 orang.

Sedangankan nilai aset lainnya dapat di lihat ditabel berikut ini:

No	Nama Bangunan	Tahun Perolehan	Status	Nilai Perolehan
1.	Gedung H.WC Permanen	2004	KIB C	4.985.100.00
2.	Gedung B Pedidikan	2004	KIB C	507.729.291.00
	Permanen			
3.	Gedung C Gedung Pdd	2004	KIB C	299.043.360.00
	Permanen			
4.	Gedung F Gedung Pdd	2012	KIB C	365.000.000.00
	Permanen			
5.	Gedung G Gedung Pdd	2015	KIB C	739.421.130.00
	Permanen			
6.	Gedung 1 Ruang Kelas Baru	2017	KIB C	95.917.227.07
7.	Pagar Sekolah	2018	KIB C	101.727.746.00
8.	Laboratorium Komputer	2019	KIB C	208.968.555.00
9.	Mushalla	2019	KIB C	125.875.500.00
10.	Lapangan Upacara	2019	KIB C	75.600.500.00
11.	Gedung A Kantor Permanen	2004	KIB C	391.331.360.00
12.	Gedung E Labor Permanen	2013	KIB C	520.242.800.00
13.	Gedung D Perpustakaan	2004	KIB C	71.315.640.00
14.	Gedung D Labor Permanan	2020	KIB C	245.860.354.00
15.	Aset Dalam Penelusuran	2020	KIB F	36.266.910.00

Harapan dari SMA Negeri 1 Ampek Nagari Kabupaten Agam kepada Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- 1. Perbaikan/rehab Lokal Sekolah.
- 2. Pembangunan Pagar Sekolah.
- 3. Pembangunan Gedung Serba Guna
- 4. Kendaraan Operasional Sekolah
- 5. dll

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Untuk Bidang Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 2 (Dua) kali,dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 18 s.d 23 Januari 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Melaksanakan Study Komperatif ke Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau dalam rangka Pembahasan Ranperda Tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang Sah, dengan kesimpulan sebagai berikut:


Study Banding Rombongan Tim Pembahasan Ranperda tentang Rancangan Peraturan Daerahprovinsi Sumatera Barat Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ke Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 18 Mei s/d 23 Januari 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :

A. STUDY BANDING KE PROV. KEPULAUAN RIAU

- Study banding rombongan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerahprovinsi Sumatera Barat Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ke Provinsi Kepulauan Riau diterima oleh Kabid Retribusi dan Kabit Pajak beserta jajarannya. Dari hasil study banding didapat masukan dan informasi sebagai berikut:
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah total APBD Kepri tahun 2021 sebesar Rp 3,986 Triliun. "Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan besar APBD Kepri tahun 2020 lalu yang hanya Rp 3,957 Triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,387 Triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 2,348 Triliun dan pendapat lain-lain sebesar Rp 1,284 Miliar.
- ➤ Belanja Daerah pada APBD Provinsi Kepri 2021 sebesar Rp 3,986 Triliun dan pembiayaan daerah yang mencapai Rp 250 miliar yang berasal dari silpa tahun sebelumnya.
- ➤ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan ini ada lima poin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.



Perkembangan Unsur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2020(Milyar Rupiah)



- ➤ Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Rian telah memperoleh Lain-lain Pendapatan yang sebesar 146.000.000,000, yang berasal dari ojek LLPDS sub Objek didominasi oleh Pendapatan BLUD dari RSUD.
- ➤ Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Reni Yusneli, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, pendapatan asli daerah dari sektor pajak saat ini sudah mencapai Rp1,06 triliun sehingga potensial mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mencari alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah PAD Kepri terbaru.
- Sedangkan sumber pendapatan lain, (lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah) seperti labuh jangkar, retribusi pengeluaran izin reklamasi.

B. STUDY BANDING KE PROV. RIAU

- ➤ DPRD bersama Pemprov Riau menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 senilai Rp9,132 triliun yang diprioritaskan untuk program-program menstimulasi pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.
- ➤ Jika 2020 anggaran COVID-19 diletakkan pada postur belanja tidak terduga (BTT), maka untuk tahun 2021 anggaran COVID-19 langsung melekat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan fokus pada sektor penanganan pandemi.
- Pada tahun 2020 ini, Pemprov Riau menyediakan kucuran dana untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp. 481,89 miliar yang diperuntukan untuk penyediaan alat dan fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dana jaringan pengaman sosial (JPS), dana pemulihan ekonomi. Namun, untuk tahun 2021, Hardianto tidak menjelaskan secara rinci total anggaran untuk COVID-19.

Jenis PAD Pada APBD Provinsi Riau

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

A. PAJAK DAERAH

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN~KB)
- 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- 4. Pajak Air Permukaan (PAP)

B. RETRIBUSI

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3. Retribusi Tera / Tera Ulang
- 4. Retribusi Pelayanan Pendidikan

C. RETRIBUSI JASA USAHA

- 1. Retribusi Pemakaain Kekayaan Daerah
- 2. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa
- 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 4. Retribusi Usaha Pertanian
- 5. Retibusi Usaha Perikanan

D. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor

E. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- 1. hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- 2. Jasa Giro
- 3. Pendapatan Bunga
- 4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- 5. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
- 6. Pendapatan denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaaan
- 7. Pendapatan Denda Pajak
- 8. Pendapatan Denda Retribusi
- 9. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
- 10. Pendapatan Dari Pengembalian
- 11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- 12. Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan
- 13. Penerimaan Lain-lain

II. DANA PERIMBANGAN

A. Bagi Hasil Pajak

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPH pasal 21
- Bagi Hasil Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)

B. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

- Iuaran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
- Provisi Sumber Dava Hutan (PSDH)
- Penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi
- Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Bumi
- Pertambangan Umum (Iuran tetap)
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus(DAK)

III. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 15 November 2020
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	385.669.657.420,45	447.815.347.108,5 7
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.685.616.085,46	40.188.000,00
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah	~	~
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	~	40.188.000,00
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	~	~

4 1 4 01 04	Paninalan Pumala		
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	~	~
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas	~	~
4.1.4.01.00.	Roda Dua		
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas	1.685.616.085,46	~
	Roda Empat		
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	~	~
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan	~	~
	Pohon		
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas	~	~
4.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-bahan Bekas	~	~
	Bangunan		
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu	~	~
4.1.4.01.12.	Lintas Penjualan Obat-obatan dan		
4.1.4.01.12.	Hasil Farmasi	~	~
4.1.4.01.13.	Penjualan Hasil Pertanian	~	~
4.1.4.01.14.	Penjualan Hasil Kehutanan	~	~
1,1,1,V1,1 I,	- Cijmimi Hadi Keliataliali		
4.1.4.01.15.	Penjualan Hasil Perkebunan	~	~
4.1.4.01.16.	Penjualan Hasil Peternakan	~	~
4.1.4.01.17.	Penjualan Hasil Perikanan	~	~
4.1.4.01.18.	Penjualan Hasil Sitaan	~	~
4.1.4.01.19.	Setoran Pembayaran Tanah	~	~
	Kavling		
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	5.500.000.000,00	7.790.782.252,80
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	5.500.000.000,00	7.188.802.608,80
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	~	601.979.644,00
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan	~	~
4.1.4.02.04.	Jasa Giro BLUD	~	~
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	25.000.000.000,00	53.813.194.054,44
4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Deposito	25.000.000.000,00	53.813.194.054,44
4.1.4.03.02.	Pendapatan Bunga dari Investasi Non Permanen	~	~
4.1.4.03.03.	Pendapatan Bunga Deposito	~	~
1.1.1.00.00.	dari PT. Bank Riau Kepri - LRA		
4.1.4.03.04.	Pendapatan Bunga Deposito	~	~
	dari Bank Rakyat Indonesia ~		
	LRA		
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	~	~
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah	~	~
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang Daerah	~	
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Selisih	3.708.355.388,02	3.349.100.000,00
4.1.4.05.	Nilai Tukar Rupiah	3.106.333.366,02	3.343.100.000,00
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari Pihak	~	1 -
1.1.7.00.01.	Ketiga		1
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan dari	~	1
			~
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari	~	~
1110501	-	0 500 055 000 00	0.040.100.000.00
4.1.4.05.04.	Penerimaan sumbangan dari	3.708.355.388,02	3.349.100.000,00
	dealer atas penjualan	[[
4.1.4.06.	kendaraan bermotor Pendapatan Denda atas	1.627.065.255,55	2.244.947.719,40

	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan	~	~
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan	~	287.503.817,00
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	1.627.065.255,55	1.957.443.902,40
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat	~	~
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang	~	~
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan	~	~
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan	~	~
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidup	~	~
4.1.4.06.09.	Bidang Pertanahan	~	~
4.1.4.06.10.	Bidang Peternakan	~	~
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	49.685.616.085,46	40.514.813.811,0
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	48.129.518.316,13	39.386.626.992,0
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.269.985.403,47	1.072.375.993,00
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Atas Air	~	~
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air	~	~
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	286.112.365,86	55.810.826,00
4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	~	~
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Rokok	~	~
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	~	~
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	~	~
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	~	~
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	~	~
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	~	1.559.643.705,00
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	~	1.559.643.705,00
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	~	~
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	~	~
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	6.325.584.052,49	8.819.408.810,92
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	~	~

4.1.4.14.03.	Penerimaan Lain-Lain	2.148.936.027,89	4.351.133.354,23
4.1.4.14.	Penerimaan Lain~Lain	2.148.936.027,89	4.351.133.354,23
4.1.4.13.04.	Angsuran/Cicilan Setoran Tanah Kavling	~	
4.1.4.13.03.	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	~	
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	~	
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	~	~
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan	~	
4.1.4.12.03.	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas	~	~
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan	~	~
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	~	~
4.1.4.14.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
4.1.4.11.03. 4.1.4.12.	Fasilitas Pelayanan Perkantoran Pendapatan dari	~	~
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum	~	~
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial	~	~
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	~	
4.1.4.10.10.	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Temuan BPK/Inspektorat	~	8.470.728.107,92
4.1.4.10.09.	Pendapatan dari Pengembalian atas Pagu Kegiatan/Anggaran Tahun Berjalan	~	~
	Atas Pagu Kegiatan/Anggaran Tahun Lalu	,	
4.1.4.10.07.	Pendapatan dari Pengembalian Uang Asuransi Pendapatan dari Pengembalian	6.325.584.052,49	348.680.703,00
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian atas Pagu Kegiatan/Anggaran	~	0.49.690.702.00
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	~	
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	~	
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	~	~
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	~	~

4.1.4.14.04.	Pendapatan BLUD	~	~
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD	289.153.789.377,10	325.064.154.861, 65
4.1.4.15.01.	Pendapatan Jasa Layanan	286.103.071.713,10	317.536.377.406,
4.1.4.15.02.	Hibah	~	2.402.942.464,00
4.1.4.15.03.	Hasil Kerjasama	1.873.147.664,00	1.297.258.989,00
4.1.4.15.04.	Pendapatan dari APBD	~	
4.1.4.15.05.	Pendapatan dari APBN	~	~
4.1.4.15.06.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	1.177.570.000,00	3.716.818.111,65
4.1.4.15.07.	Pendapatan Pelayanan Gawad Darurat	~	~
4.1.4.15.08.	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	~	~
4.1.4.15.09.	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	~	~
4.1.4.15.10.	Pendapatan Pelayanan Bedah Central	~	~
4.1.4.15.11.	Pendapatan Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	~	~
4.1.4.15.12.	Pendapatan Pelayanan Intensive	~	~
4.1.4.15.13.	Pendapatan Pelayanan Radiologi dan Radioterapi	~	~
4.1.4.15.14.	Pendapatan Pelayanan Lab.Patologi Klinik dan Anatomi	~	~
4.1.4.15.15.	Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Medik	~	~
4.1.4.15.16.	Pendapatan Pelayanan Farmasi	~	~
4.1.4.15.17.	Pendapatan Pelayanan Ambulance	~	_
4.1.4.15.18.	Pendapatan Pelayanan Pemulasaran Jenazah	~	~
4.1.4.15.19.	Pendapatan Hasil Kerjasama Diklat	~	~
4.1.4.15.20.	Pendapatan Hasil Kerjasama Penggunaan Fasilitas RSUD	~	~
4.1.4.15.21. 4.1.4.15.22.	Pendapatan Inhealth Pendapatan Bunga dan jasa Giro BLUD - LRA	~	~
4.1.4.15.23. 4.1.4.15.24.	Pendapatan Denda BLUD - LRA Pendapatan dari Pengembalian	~	~
4.1.4.15.25.	Jasa BLUD - LRA Pendapatan Laien-Laien BLUD -	~	110.757.891,00
4141500	LRA		
4.1.4.15.26. 4.1.4.16.	Pendapatan BLUD. Hasil Pengelolaan Dana	~	~
T.1.T.1U.	Bergulir		
4.1.4.16.01.	Dari Kelompok Masyarakat	~	~
4.1.4.18.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi	834.695.148,48	267.980.539,13

2. Tanggal 07 s.d 10 Maret 2021, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif ke Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Keuangan daerah (BUMD) dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD beserta rombongan dari Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja Study Komperatif tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (BUMD) ke kantor Gubernur Provinsi Jambi. Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut dengan baik oleh Bapak Asisten dan Kepala Bagian BUMD dan BLUD dan didampingi oleh beberapa Pimpinan BUMD Provinsi Jambi yang dimulai pada pukul 14.00 Wib di Aula Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Jambi,acara dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan dan perkenalan yang disampaikan oleh Pimpinan Rombongan Komisi III. Pada acara petemuan tentang Study Komperatif tentang Pengelolaan Keuangan daerah (BUMD) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pimpinan Rombongan mengatakan ke tertarikannya ke Provinsi Jambi dikarenakan Provinsi Jambi menjadi Gerbang pertumbuhan perekonomian di Wilayah Indonesia di Pesisir Timur wilayah Sumatera dan Sektor Pendapatan Asli Daerah(PAD) Lain-lain yang Syah juga meningkat.

Hasil Study Komperatif ke Provinsi Jambi

Masukan dan Informasi yang diperoleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Study Komperatif ke Provinsi Jambi adalah sbb:

Pengelolaan Keuangan daerah (BUMD) dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah di Pemerintah Provinsi Jambi Selalu merugi dari Penyertaan Modalnya Rp.13,8 milyar hanya tersisa Rp.1.3 Milyar saja. Langkah Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Menyelamatkan badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi selaku pemegang saham di PT.Jambi Indoguna Internasional (JII) ini bisa diselamatkan dari kebangkrutan. Kondisi PT Jambi Indoguna Internasional (JII) memang lagi sakit dan membutuhkan lanhgkah yang tepat untuk menanganinya,sebagai pemegang saham PT.JII adalah pemerintah provinsi Jambi telah mengambil langkah dan sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyepakati untuk mengganti kepengurusan perusahaan dan mencari pemimpin perusahaan atau Direktur dengan cara lelang terbuka. Dari Hasil Rapat umum pemegang saham,pemeerintah daerah provinsi Jambi sangat konsentrasi terhadap PT.Jambi Indoguna Internasional dan berupaya agar BUMD initidak lagi merugi.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kepada BUMD Tersebut sebesar Rp.13,8 Milyar hingga Per 31 Mesi 2020 hanya tersisa Rp.1,3 Milyar.

Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jambi juga mencari langkah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang syah pendapatan ini merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik pemerintah daerah yang disahkan seperti penjualan asset tetap daerah,pendapatan denda pajak dan jasa giro. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang syah adalah pendapatan-pendapa tan yang tidak termasuk termasuk dalam jenis –jenis pajak daerah,retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,berdasarkan Permendagri RI No.13 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Terdiri Dari:

- Hasil Penjualan Asset daerah yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan atas Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga Deposito
- Penerimaan atau tuntutan ganti rugi
- Penerimaan Komisi,potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- Penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi

- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari Pengembalian
- Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan dari pendidikan dan pelatihan
- Pendapatan dari badan layanan umum Daerah(BLUD)

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerintah Provinsi Jambi realisasi sampai September tahun 2020 Sebesar Rp. 27.923.864.761.82,-

- Bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jambi Sebesar Rp.27.744.791.377.82
- Bagian laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Askrida Sebesar Rp. 179.073.384,~

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Syah di Pemerintah Provinsi Jambi realisasi sampai Bulan September Tahun 2020 sebesar Rp.116.508.311.455.78, Dengan Rincian Sbb:

- Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan Sebesar Rp.2.455.608.610,~
- Penerimaan Jasa Giro Sebesar Rp.5.193.974.986.62,~
- Rekening Deposito Pada Kas Daerah Sebesar Rp.13.150.994.109.53,~
- Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar Rp.141.256.949,~
- Pendapatan lain-lain dari temuan hasil pemeriksaan Sebesar Rp.320.981.747.54,~
- Lain-lain pendapatan seperti penghembalian Taspen,kupem,tunjangan sebesar Rp.4.806.058.407.72,~
- Pendapatan Blud Rumah Sakit Raden Mataher Rp.78.309.287.616.37,~
- Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rp.9.852.018.776,~
- Pendapatan BLUD balai Labkes Provinsi Jambi Rp.1.206.130.253,~

Proporsi PAD Terhadap Terhadap Pendapatan Daerah Meningkat

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 36,49 %,meningkat jika dibandingkan dengan dengan proporsi tahun 2020 yang tercatat 35,48 %. Tahun Anggaran 2021 menjadi istimewah dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,karena provinsi jambi telah menerapkamn secarah penuh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang berimplikasi pada perubahan Struktur APBD dari tahun-tahun sebelumnya. Rencana Target Pendapatan Daerah Rp.4,027 Milyar berkurang Rp.666.054 Milyar dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2020 yang ditetapkan sejumlah Rp.4.693 Triliun atau menurun 14,19 %, Penurunan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penurunantarget Pendapatan Asli Daerah sertapendapatan Transfer pemerintah pusat yang belum dapat ditargetkan optimal mengingat situasi pemulihan ekonomi akibat Covid – 19. Sementara Untuk rencana target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 diproyeksikan Rp.1.469 Triliun berkurang Rp.202.054 Milyar atau turun sebesar Rp. 11,74 % dari target pada APBD murni tahun 2020,Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Sebesar 36,49% dibandingkan Dengan Proporsi Tahun 2020 yang tercatat 35,48%. Lain-Lain Pendapatan yang sah pada tahun 2021 diproyeksikan sejumlah Rp.1.623 Milyar atau meningkat 0,97% dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari target Pendapatan Hibah Sebesar Rp.1.608 Milyar dan target sumbangan Pihak ketiga Sebesar Rp.15,6 Juta.

KOMISI IV, BIDANG PEMBANGUNAN

Selama sisa waktu Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada tanggal 28 Desember 2020 sd. 29 April 2021 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti: Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 6

(enam) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 4 (empat) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 1 (satu) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut:

A. Rapat Internal Komisi:

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

- 1. Pada tanggal 04 Januari 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.
- 2. Pada tanggal 01 Februari 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.
- 3. Pada tanggal 16 Februari 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021
- 4. Pada tanggal 26 Maret 2021 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

B. Rapat Kerja Komisi

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Februari 2021 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka tindak lanjut usulan Gubernur kepada Kementerian Energy & Sumber Daya Mineral terkait kuota LPG tabung 3 Kg Tahun 2021

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Energy & Sumber Daya Mineral kiranya dengan tidak terpenuhinya usulan kuota yang tentunya merupakan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penertiban mulai dari rantai distribusi hingga penertiban pada tingkat pengecer. Dimana dengan adanya penertiban di kedua hal tersebut, tentu akan tercipta harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah.

- 2. Pada tanggal 18 Februari 2021 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait permasalahan PT.Tahiti Coal di Sawahlunto. Dari Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV dan Komisi I Bidang Pemerintahan & Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyepakati bahwasanya tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang permasalahan tambang CV. Tahiti Coal dimaksud akan diserahkan kepada Komisi I Bidang Pemerintahan & Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai Komisi terkait.
- 3. Pada tanggal 24 Februari 2021 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka menerima masukan dari Bantuan Hukum Padang Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat Terkait Permasalahan Lahan Perkebunan Antara Perusahaan dengan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan hal-hal sebagai berikut

- Dari paparan dan surat yang disampaikan Komisi IV Bidang Pembangunan berkesimpulan bahwasanya permasalahan ini adalah masalah perkebunan dan permasalahan hukum
- Berdasarkan hal tersebut maka DPRD Provinsi Sumatera Barat selaku kelembagaan akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat, namun hal ini disarankan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi II Bidang Ekonomi yang meliputi perkebunan serta oleh Komisi I yang meliputi permasalahan hukum.
- 4. Pada tanggal O2 Maret 2021 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka menerima Kunjungan Kerja Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Kerinci. Pada Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan gambaran sinergisitas antara Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka usaha-usaha percepatan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perhubungan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat.
- 5. Pada tanggal 01 s.d 02 April 2021 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 dan Rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

 Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
- 6. Pada tanggal 15 April 2021 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dalam rangka menerima Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Nias Selatan.
 Pada Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan gambaran sinergisitas antara Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka usaha-usaha penanganan bidang kebencaan.

C. Kunjungan Kerja Dalam Daerah:

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebagai berikut:

- 1. Pada tanggal 08 s.d 10 Januari 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam dalam rangka monitoring beberapa kegiatan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 serta monitoring kondisi infrastruktur saat ini.
 - Dari hasil peninjauan lapangan Komisi IV memberikan sumbang saran kepada

Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dimana Organisasi Perangkat Daerah dimaksud merupakan mitra kerja Komisi IV dan hadir pada saat peninjauan lapangan dimaksud.

- 2. Pada tanggal 12 s.d 13 Januari 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan lapangan pengaduan masyarakat terkait pembuangan limbah akibat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar. Saat pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IV tidak menemukan adanya pembuangan limbah akibat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sebagaimana yang disampaikan masyarakat.
- 3. Pada tanggal 14 s.d 15 Januari 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pertambangan.
 - Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi IV selain menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Energi & Sumber Daya Mineral agar dalam rangka pengawasan bidang pertambangan perlu dilakukan penertiban terhadap kelengkapan dokumen lingkungan perusahaan. Dimana dari hasil peninjauan yang dilakukan terkuak bahwasanya sebagian besar pemilik izin belum memiliki izin pengolahan limbah bahan beracun & berbahaya (B3). Hal ini tentu akan dapat memberikan dampak bagi lingkungan disekitar kawasan pertambangan yang ada.
- 4. Pada tanggal 03 s.d 04 April 2021 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar terkait pembahasan pendahuluan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 dan Rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
 - Dari hasil pembahasan yang dilakukan, Komisi IV telah memberikan rekomendasi Komisi IV yang disampaikan pada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah:

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 s.d 10 Maret 2021 Komisi IV melakukan studi komperatif terkait Strategi & Kebijakan Sinkronisasi Jalan Provinsi dengan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai ke Pemerintah Provinsi Riau.
 - Dari kunjungan kerja yang dilakukan tersebut, Komisi IV mendapatkan gambaran masukan sebagai berikut:
 - Jalan Tol Pekanbaru Dumai (Tol Permai) memiliki panjang \pm 131 Km, dengan investasi sebesar Rp. 16,211 Trilyun, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunannya selesai dalam waktu 45 Bulan.
 - Tol ini memiliki 6 (enam) gerbang keluar-masuk (exit) disepanjang daerah yang dilaluinya. Dimana penempatan gerbang yang merupakan akses dari dan ke Jalan Provinsi dimaksud juga mempertimbangkan kawasan industri yang ada disepanjang ruas yang dilalui Jalan Tol tersebut. Sehingga ada sinergisitas antara keberadaan Jalan Tol yang dapat mempersingkat jarak tempuh dengan Jalan Provinsi selaku penghubung antar Kabupaten/Kota, yang mana hal ini dapat dinikmati oleh pengguna barang dan jasa;
 - Cepatnya penyelesaian pelaksanaan pembangunan Jalan Tol ini dikarenakan kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pembebasan lahan.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan tersebut, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut :

- Jalan Tol Padang Batas Raiu dengan panjang rencana ± 254 Km, yang hingga saat ini prestasi pelaksanaan pembangunannya masih sebesar 20.49% dalam jangka waktu 36 bulan sejak peresmiannya. Dimana jika dibandingkan dengan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai hal ini tentu sangat jauh tertinggal dalam hal pelaksanaan pembangunannya. Untuk itu, Komisi IV menyarankan kepada Gubernur agar mencarikan solusi percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Padang Batas Riau ini;
- Dengan banyaknya Kabupaten/Kota yang akan dilintasi oleh Jalan Tol ruas Padang Batas Raiu ini serta beberapa kawasan wisata yang ada, Komisi IV menyarankan kepada Gubernur kiranya mengkaji akses keluar masuk Jalan Tol dengan akses Jalan Provinsi yang ada. Dimana keberadaan Jalan Tol Padang Batas Riau ini nantinya jangan sampai mengurangi keberadaan Jalan Provinsi yang telah ada akan tetapi justri harus mampu semakin memberdayagunakan Jalan Provinsi itu sendiri;
- Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan Jalan Tol Padang Batas Riau adalah permasalahan pembebasan lahan. Untuk itu Komisi IV menyarankan agar Gubernur dan jajarannya dapat bersinergi mulai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, ninik-mamak selaku pemilik ulayat hingga dengan masyarakat pemilik lahan itu sendiri.

KOMISI V, BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, yang dimulai dari 28 Desember 2020 sd. 29 April 2021, Komisi V telah melaksanakan agenda kegiatan seperti: Rapat Internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 5 (lima) kali, rapat Kerja Komisi sebanyak 13 (tiga belas) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi V) sebanyak 17(tujuh belas) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 3 (tiga) kali dan pembahasan ranperda 2 (dua) kali.

A. Rapat Internal Komisi

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

B. Rapat Kerja Komisi

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah terlaksana sebanyak 13 (tiga belas) kali, diantaranya:

- Tanggal 6 Januari 2021, rapat kerja Rapat Kerja dalam rangka evaluasi penanganan Covid19 dan sistematika pengelolaan BLUD oleh Rumah Sakit.
- Tanggal 6 Januari 2021, Rapat Kerja dalam rangka mendapatkan informasi terhadap silang pendapat pengelolaan SMA Agam Cendekia.
- Tanggal 27 januari 2021, rapat kerja dalam rangka pembahasaan beberapa polemik kependidikan di Sumatera Barat.

- Tanggal 3 Februari 2021, rapat kerja dalam rangka pembahasan pasal per pasal terhadap penyusunan ranperda perlindungan perempuan dan anak.
- Tanggal 25 Februari 2021, Rapat Kerja Dalam Rangka Memperoleh Informasi Dan Penjelasan Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Atas Pertunjukan Kesenian Dalam Penyelenggaraan Mtq Nasional Tahun 2020 Di Sumbar.
- Tanggal 4 Maret 2021, Rapat Kerja Dalam Rangka Pembahasaan Beberapa Polemik Kependidikan Di Sumatera Barat.
- Tanggal 4 Maret 2021, Rapat Kerja dalam rangka pembahasaan terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD Prov. Sumatera Barat terhadap Singkronisasi DTKS dengan Kabupaten/Kota.
- Tanggal 4 Maret 2021, Rapat Kerja dalam rangka pembahasaan terhadap bantuan hibah pada mesjid dan persoalan keagamaan lainnya.
- Tanggal 12 Maret 2021, Rapat Kerja mendapatkan informasi terkait permasalahan pembayaran insentif Tenaga Medis.
- Tanggal 31 Maret sd 1 April 2021, Rapat Kerja pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.
- Tanggal 14 april 2021, rapat kerja dalam rangka pembahasaan terhadap pengelolaan SMAN Agam Cendikia dan penyusunan Perubahan Pergub Tentang Pengelolaan Dana Beasiswa Yang Bersumber Dari Hibah PT. Rajawali.
- Tanggal 14 april 2021, rapat kerja dalam rangka Pembahasaan Terhadap Pengelolaan SMAN Agam Cendikia.
- Tanggal 14 april 2021, rapat kerja dalam rangka Pembahasaan Terkait Kesiapan Pelaksanaan PPDB Online Tahun Ajaran 2021~2022

C. Kunjungan Kerja:

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal 8 sd 10 melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Rumah Sakit Achmad Mochtar Kota Bukittinggi dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

SMAN 1 Tilatang Kamang Kab. Agam

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah sebanyak 11 rombel. Dengan total siswa 312 orang, guru yang mengajar adalah 29 orang. Sekolah dilengkapi dengan Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer. Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 2 Tilatang Kamang berhak masuk dan belajar di SMAN 2 Tilatang Tamang. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah. Dalam masa pandemi ini, Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka walaupun masih dengan blanded. Sekolah menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini tentunya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar yang memang sudah menurun secara bertahap.

Rumah Sakit Ahmad Mochtar Kota Bukittinggi

Dalam penanganan Covid-19, RSAM banyak menerima pasien suspect yang menjadi pasien rujukan dari beberapa rumah sakit sekitar. RSAM dinilai cukup baik memberikan pelayanan kesehatan, yang mana dapat memisahkan pelayanan Covid-19 dengan pelayanan penyakit biasa, yang tidak mengganggu jalannya pelayanan kesehatan lainnya. Saat ini, angka penyebaran Covid-19 di Kota Bukittinggi sudah jauh menurun. RSAM sudah dapat memperluas jaringan pelayanan kesehatan pada unit kesehatan lainnya.

Dalam hal pembayaran kegiatan lewat tahun anggaran RSAM Bukit tinggi, didorong penggunaan sisa anggaran refocusing tersebut agar digunakan kembali untuk penanganan covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya, meskipun saat ini angka penyebaran Covid-19 sudah jauh menurun.

PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman

Pada anggaran refocusing di Dinas Sosial, Komisi V DPRD Sumbar mengalokasikan kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di tahun lalu karena pandemic Covid-19 dialihkan untuk kegiatan revitalisasi UPTD Panti yang ada di Sumatera Barat. Untuk PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman, dianggarkan Rp. 200.000.000,~ untuk rehab bangunan dapur di Panti. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh UPTD dengan melakukan rehabilitsi dan pembenahan bagian dapur yang ada di Panti tersebut.

 Tanggal 14 sd 15 Januari 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sedang merumuskan skema penerapan new normal di lingkungan sekolah di Sumbar. New normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam bentuk perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan, tujuannya adalah agar perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan namun penyebaran covid-19 dapat ditekan. Skema ini dapat diterapkan di tempat kerja, sektor pelayanan publik, industri dan sekolah. Beberapa daerah akan menerapkan skema new normal ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo dan ada 25 Kabupaten/Kota lainnya. Skema new normal harus mempertimbangkan banyak hal apalagi jika diterapkan di bidang pendidikan. Hal tersebut terkait dengan anak-anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi dari penyebaran Covid-19.

SMAN 1 Lubuk Sikaping mulai melakukan pembelajaran tatap muka semester II TP 2020/2021. Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, sesuai dengan SKB 4 mentri, keputusan Gubernur Sumatera Barat, dan hasil rapat satgas COVID-19 Kabupaten Pasaman seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wajib melakukan tes SWAB terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjangkit oleh virus Corona atau COVID-19 tersebut. Sampai saat ini, dua minggu melaksanakan sekolah tatap muka, belum terdapat kendala dan penyebaran covid-19 di sekolah. Apabila tidak mendapat kendala yang berarti, maka tentunya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita semua harapkan. Proses pembelajaran di SMAN 1 Lubuk Sikaping dengan mengikuti protokol Covid-19 ini dinilai sangat baik, yaitu menerapkan 3M, siswa diwajibkan menggunakan masker, bangku dan meja belajar yang berjauhan satu sama lain, serta pemberlakukan sistem blended, pembagian jadwal sekolah. Hal ini terntunya juga untuk menekan angka penyebaran Covid-19 pada dunia pendidikan di Kabupaten Pasaman.

Dalam rangka penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat di SMAN 1 Lubuk Sikaping Kabupatan Pasaman. Aspirasi dari para tenaga pendidik yaitu kurangnya tenaga pendidik PNS yang ada di sekolah, karena beberapa tahun belakangan banyak Guru-Guru yang memasuki masa pensiun. Selama ini kekosongan guru diisi oleh Guru Honorer. Dan yang jadi persoalan ialah aspirasi dari para guru honorer, yaitu agar segara diangkat menjadi PNS. Karena beban ajar guru honorer hampir sama bahkan melebihi dari guru PNS. Selain itu guru honorer juga mengharapkan adanya tambahan penghasilan untuk mereka. Saat ini, dengan adanya peralihan kewenangan SMAN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, para tenaga pendidil sudah tidak mendapatkan tunjangan daerah lagi, apalagi untuk tenaga pendidik honorer. Dari penyerapan dan penghimpunan aspirasi tersebut diatas, DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah baik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat memperjuangkan nasib guru honorer agar dapat diangkat menjadi PNS dan terjamin kesejahteraannya.

Tanggal 25 sd 26 Januari 2021, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Beberapa program yang dapat dicanangkan untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pasaman, yaitu:

- 1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.
- 2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
- 3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.
- 5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.
- Tanggal 27 sd 28 Januari 2021, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

Keberhasilan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut :

- 1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- 2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- 3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- 4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- 5. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan

Untuk perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya:

- melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Misalnya untuk tugas memberikan masukan kepada Presiden/pemerintah KPAI meminta pemerintah segera membuat undang-undang larangan merokok bagi anak atau setidak-tidaknya memasukan pasal larangan merokok bagi anak dalam UU.

Solusi lainnya yaitu, jika dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat yang baik, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

 Tanggal 30 sd 31 Januari 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kota Solok dan PSTW Andam Dewi

SMAN 1 Kota Solok

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Kota Solok adalah sebanyak 41 rombel. Dengan total siswa 1352 orang, guru yang mengajar adalah 97 orang. Sekolah sudah dilengkapi dengan Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer. Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Kota Solok berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Kota Solok. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Dalam masa pandemi ini, Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka walaupun masih dengan blanded. Sekolah menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini tentunya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar yang memang sudah menurun secara bertahap. Sarana dan prasarana penunjang media pembelajaran di SMAN 1 Kota Solok sudah sangat memadai, sehingga untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya dipastikan akan berjalan dengan baik. Yang dibutuhkan saat ini oleh SMAN 1 Kota Solok adalah musholla, yang mana pembangunan mushola saat ini masih terbengkalai.

PSTW Andam Dewi

UPTD PSKW "Andam Dewi" ini menepati areal lahan seluas 60.000 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 21 Unit atau bangunan yang terdiri dari 1 Unit Gedung Kantor, 1 Unit Gedung Serba Guna, 1 Unit Gedung Keterampilan, 1 Unit Rumah Dinas Pimpinan, 3 Unit Rumah Dinas Pegawai, 1 Unit Ruang Isolasi, 2 petak Rumah Dinas/Mess Pegawai, 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Ruang Kesehatan, 3 Unit Wisma atau Asrama, 1 Unit Ruang Makan dan Dapur, 1 Unit Pos Jaga Depan, 1 Unit Rumah Ibadah/Mushalla, 1 Unit Lapangan Volly Ball, 1 Unit Lapangan Badminton, 3 petak lahan pertanian, 20 Unit Mesin Jahit manual/hitam, 1 Unit Mesin Jahit Listrik, 1 Unit Mesin Sarikayo, 5 petak Empang/Kolam Ikan, 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2. Panti ini dinilai cukup terbengkalai dalam pembenahannya. Dan juga karena lokasi panti yang bertepatan dengan keramaian dan fasilitas daerah, maka dicanangkan panti ini agar dapat direlokasi ke daerah lain. Untuk lahan yang ada nantinya akan dijadikan lahan untuk pembangunan Panti untuk ODGJ. Program ini sedang dicanangkan oleh Dinas Sosial, dan akan diusulkan dalam rapat pembahasan anggaran nantinya bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

■ Tanggal 4 sd 5 Februari 2021, melakukan kunjungan kerja ke SLBN 1 Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan SMAN 2 Sumbar di Kabupaten Solok

SLB Negeri 1 Sijunjung

Dalam dunia pendidikan, sekolah luar biasa sangat banyak yang jauh dari kata cukup dan layak, apalagi untuk sekolah luar biasa negeri. Entah tidak terlalu tersentuh atau karena berbagai hal yang menyebabkan sekolah luar biasa ini seperti terabaikan. Masalah pertama yang akan menjadi aspirasi adalah kurangnya tenaga guru ahli di bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa) di beberapa sekolah luar biasa. Mayoritas yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus adalah guru yang bukan berlatar belakang PLB. Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Karena program belajar mengacat, tata cara mengajar dan asuhan terhadap peserta didik luar biasa sangat berbeda edngan peserta didik tidak berbutuhan khusus.

Selain aspirasi kekurangan tenaga pendidik, diharapkan juga agar Pemerintah Provinsi dapat mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di setiap kabupaten/kota minimal di tiap-tiap kecamatan sehingga dapat mempermudah akses masyarakat atau orang tua murid mengantarkian anaknya ke sekolah. Aspirasi lainnya adalah agar Pemerintah harus menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung dan menyediakan alat media pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Karena banyak media pembelajaran yang dibutihkan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar pad siswa berkebutuhan khusus.

SMAN 2 Sumbar

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sedang merumuskan skema penerapan new normal di lingkungan sekolah di Sumbar. New normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam bentuk perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan, tujuannya adalah agar perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan namun penyebaran covid-19 dapat ditekan.

SMAN 2 Sumbar mulai melakukan pembelajaran tatap muka semester II TP 2020/2021. Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, sesuai dengan SKB 4 mentri, keputusan Gubernur Sumatera Barat, dan hasil rapat satgas COVID-19 Kabupaten Pasaman seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wajib melakukan tes SWAB terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjangkit oleh virus Corona atau COVID-19 tersebut. Sampai saat ini, dua minggu melaksanakan sekolah tatap muka, belum terdapat kendala dan penyebaran covid-19 di sekolah. Apabila tidak mendapat kendala yang berarti, maka tentunya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita semua harapkan. Proses pembelajaran di SMAN 2 Sumbar dengan

mengikuti protokol Covid-19 ini dinilai sangat baik, yaitu menerapkan 3M, siswa diwajibkan menggunakan masker, bangku dan meja belajar yang berjauhan satu sama lain, serta pemberlakukan sistem blended, pembagian jadwal sekolah. Hal ini tentunya juga untuk menekan angka penyebaran Covid-19 pada dunia pendidikan. Bagi siswa-siswi yang mengikuti sistem boarding di SMAN 2 Sumbar juga sudah kembali ke asrama dengan pemberlakuan pembelajaran yang sama, belajar tatap muka dan blended.

Dalam rangka penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat di SMAN 2 Sumbar Kabupaten Solok, aspirasi yang didapati dari para tenaga pendidik yaitu kurangnya tenaga pendidik PNS yang ada di sekolah, karena beberapa tahun belakangan banyak Guru-Guru yang memasuki masa pensiun. Selama ini kekosongan guru diisi oleh Guru Honorer. Dan yang jadi persoalan ialah aspirasi dari para guru honorer, yaitu agar segara diangkat menjadi PNS. Karena beban ajar guru honorer hampir sama bahkan melebihi dari guru PNS. Selain itu guru honorer juga mengharapkan adanya tambahan penghasilan untuk mereka. Saat ini, dengan adanya peralihan kewenangan SMAN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, para tenaga pendidil sudah tidak mendapatkan tunjangan daerah lagi, apalagi untuk tenaga pendidik honorer. Dari penyerapan dan penghimpunan aspirasi tersebut diatas, DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah baik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat memperjuangkan nasib guru honorer agar dapat diangkat menjadi PNS dan terjamin kesejahteraannya.

 Tanggal 6 Februari 2021, melakukan kunjungan kerja ke SLBN 1 Linggo Sari Baganti dan SMAN 1 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

SLB Negeri 1 Linggo Sari Baganti

Hampir di setiap sekolah luar biasa dapat dilihat sangat jauh dari kata cukup dan layak, apalagi untuk sekolah luar biasa negeri. Entah tidak terlalu tersentuh atau karena berbagai hal yang menyebabkan sekolah luar biasa ini seperti terabaikan. Masalah pertama yang akan menjadi aspirasi adalah kurangnya tenaga guru ahli di bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa) di beberapa sekolah luar biasa. Mayoritas yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus adalah guru yang bukan berlatar belakang PLB. Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Karena program belajar mengajar, tata cara mengajar dan asuhan terhadap peserta didik luar biasa sangat berbeda edngan peserta didik tidak berbutuhan khusus.

Selain aspirasi kekurangan tenaga pendidik, diharapkan juga agar Pemerintah Provinsi dapat mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di setiap kabupaten/kota minimal di tiap-tiap kecamatan sehingga dapat mempermudah akses masyarakat atau orang tua murid mengantarkian anaknya ke sekolah.

Aspirasi lainnya adalah agar Pemerintah harus menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung dan menyediakan alat media pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Karena banyak media pembelajaran yang dibutihkan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar pad siswa berkebutuhan khusus.

SMAN 1 Linggo Sari Baganti

SMAN 1 Linggo Sari Baganti mulai melakukan pembelajaran tatap muka semester II TP 2020/2021. Proses pembelajaran mengikuti protokol Covid-19 ini dinilai sangat baik, yaitu menerapkan 3M, siswa diwajibkan menggunakan masker, bangku dan meja belajar yang berjauhan satu sama lain, serta pemberlakukan sistem blended, pembagian jadwal sekolah. Hal ini tentunya juga untuk menekan angka penyebaran Covid-19 pada dunia pendidikan. Dalam rangka penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat di SMAN 1 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, aspirasi yang didapati dari para tenaga pendidik yaitu kurangnya tenaga pendidik PNS yang ada di sekolah, karena beberapa tahun belakangan banyak Guru-Guru yang memasuki masa pensiun. Selama ini kekosongan guru diisi oleh Guru Honorer.

Dan yang jadi persoalan ialah aspirasi dari para guru honorer, yaitu agar segara diangkat menjadi PNS. Karena beban ajar guru honorer hampir sama bahkan melebihi dari guru PNS. Selain itu guru honorer juga mengharapkan adanya tambahan penghasilan untuk mereka. Saat ini, dengan adanya peralihan kewenangan SMAN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, para tenaga pendidil sudah tidak mendapatkan tunjangan daerah lagi, apalagi untuk tenaga pendidik honorer. Sekolah juga masih memerlukan sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti peralatan computer, peralatan labor dan buku-buku untuk perpustakaan. Kiranya agar dapat bantuan dari dana aspirasi Anggota DPRD Prov. Sumbar untuk membantu mengalokasikan anggaran dalam pengadaan peralatan dan media penunjang pembelajaran sekolah ini. Dari penyerapan dan penghimpunan aspirasi tersebut diatas, DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah baik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat memperjuangkan nasib guru honorer agar dapat diangkat menjadi PNS dan terjamin kesejahteraannya.

 Tanggal 13 sd 14 Februari 2021, melakukan kunjungan kerja ke SLBN 1 Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang.

SLB NEGERI 1 HARAU

Di lingkungan SLB Negeri 1 ini terdapat beberapa tingkatan jenjang pendidikan, yaitu dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menegah Atas Luar Biasa. Memiliki 15 roombell dengan 58 peserta didik dan 19 tenaga pendidik. Pada beberapa SLB Negeri yang ada di Sumatera Barat, banyak sekolah yang masih membutuhkan beberapa media penunjang pembelajaran yang layak. Tetapi di SLBN 1 Harau ini, fasilitas belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dengan media pembelajaran yang layak.

Karena sekolah ini adalah sekolah yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya tidak dapat disamakan dengan skolah-sekolah biasa. Sekolah ini medapatkan bantuan dari pihak ketiga dalam pengelolaannya, dan mendapat bantuan media pengajaran dari pihak ketiga tersebut, sehingga kebutuhan pembelajaran di sekolah terpenuhi dengan baik. Kurangnya tenaga guru ahli di bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa) di beberapa sekolah luar biasa. Mayoritas yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus adalah guru yang bukan berlatar belakang PLB. Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Karena program belajar mengacat, tata cara mengajar dan asuhan terhadap peserta didik luar biasa sangat berbeda edngan peserta didik tidak berbutuhan khusus.

Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Kota Padang Panjang

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerusu cita~cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional. Anak Asuh yang disantuni di UPTD PSAA Ti Murni Padang Panjang berasal dari Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat.

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional. Panti Asuhan Trimurni yang berada di Kelurahan Silaing Bawah yang jumlah anak asuhannya sebanyak 80 orang.

■ Tanggal 19 Februari 2021, melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pemuda Lubuk Selasih Kabupaten Solok.

Gedung Pondok Pemuda di Kabupaten Solok yang berada dibawah nauangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar sudah berdiri semenjak tahun 2012. Awal pertama pembangunan Gedung ini didanai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar kurang lebih Rp. 900 Juta. Dan dengan dana ini lah dibangun bangunan-bangunan sebagai sarana pondok pemuda ini, dengan luas lahan sebesar 1 hektar.

Namun sayang, meskipun sudah ada bangunan penunjang Gedung Pondok Pemuda ini, tetapi tidak terpelihara dengan baik. Pengelolaanya pun terkesan tidak serius. Hal ini tampak dari kondisi bangunan dan area disekitar gedung. Selain itu juga management pengelolaannya tidak tertata dengan baik. Marketing managenya pun sepertinya tidak kompetable sehingga pemasarannya tidak terlalu terekspose ke public.

Dari berdirinya gedung ini sendiri sepertinya tidak terjamah oleh APBD Sumbar, ini terbukti dari sudah sekian lama berdiri bari 1 kali di tahun 2016 gedung ini mendapatkan kucuran dana APBD sebesar hanya Rp. 70.000.000,~. Dengan dana minim tersebut, hanya mampu untuk melakukan pengecatan ulang terhadap bangunan-bangunan yang ada. Tidak mampu untuk memperbaiki fisik bangunan yang sudah bisa dirasa kurang layak untuk dipasarkan. Padahal selama ini banyak kegiatan~kegiatan yang dilaksanakan disana dan bahkan apabila dikembangkan, dan dikelola dengan baik akan menjadi potensi pendapatan bagi APBD Sumbar mengingat pemanfaatan gedung tersebut sangat besar fungsinya.

Seyogyanya agar Dinas Pemuda dan Olahraga dapat memperjuangkan keberadaan gedung ini dengan mengalokasikan dana dari APBD untuk melakukan rehab dan pembangunan lebih lanjut sebagai peningkatan srana dan prasarana penunjang Gedung Pondok Pemuda ini. Selain itu diperlukan akses masuk dengan membangun jembatan yang langsung menghubungkan jalan raya langsung menuju gedung. Karena saat ini jalan masuk ke Gedung Pondok Pemuda masih melalui Balai Latihan Kerja Kabupaten Solok yang tempatnya memang bersebelahan.

 Tanggal 20 sd 21 Februari 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 5 Kabupaten Solok Selatan

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 5 Solok Selatan adalah sebanyak 25 rombel. Dengan total siswa 1740 orang, guru yang mengajar adalah 68 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 650 orang lebih, dan melihat pada perbandingan ratio Guru tersebut, SMAN 5 Solok Selatan membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar. Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 5 Solok Selatan adalah masih kurangnya ruangan labor di sekolah. Saat ini sudah ada 2 labor di sekolah dan 1 perpustakaan. Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 5 Solok Selatan berhak masuk dan belajar di SMAN 5 Solok Selatan. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

 Tanggal 13 sd 14 Maret 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 3 Kabupaten Sijunjung dan PSTW Kasih Sayang Ibu Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar

SMKN 3 KABUPATEN SIJUNJUNG

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMKN 3 Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 17 rombel. Dengan total siswa 539 orang, guru yang mengajar adalah 52 orang. Saat ini sudah terdapat 4 labor, 2 ruang praktik dan 1 perpustakaan untuk sarana dan prasarana belajar. Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami

sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru.

PSTW KASIH SAYANG IBU CUBADAK BATUSANGKAR

Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas memberikan bantuan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya meluas dalam panti pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor, aula, wisma / asrama, dapur, mushala, poliklinik, bengkel, rumah dinas dan tanah pemakaman. Tujuan Pelayanan di Panti ini adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan masa tuanya yang layak dan berguna, meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia.

Saat ini penghuni PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak adalah sebanyak 70 Orang, rata-rata berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas yangada di Panti ini terdiri dari 22 bangunan, 8 bangunan iswa, dam 5 bangunan rumah dinas, 1 aula, wiswa perawatan khusuS, poliklinik, mesjid, dapur dan ruang keterampilan. Luas keseluruhan panti adalah sbesar 4.897, 7 m2. Untuk penghuni panti jompo ini berasal dari 11 kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Barat, walau yang dominan itu Tanah Datar, karena lokasi di Tanah Datar sendiri. panti jompo yang di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini memiliki penghuni 70 orang lansia yang didominasi laki-laki. UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Barat ini baru saja meraih akreditasi A dari Kementrian Sosial RI beberapa waktu lalu. Peringat A yang berarti "Sangat Baik" ini diberitakan atas semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada panti tersebut. Sebelumnya, pada bulan September tahun 2019, tim penilai akreditasi dari Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementrian Sosial RI turun ke panti.

 Tanggal 27 sd 28 April 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Sikabu Kabupaten Dharmasraya

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 25 rombel. Dengan total siswa 91 orang, guru yang mengajar adalah 14 orang. Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya adalah masih sangat terbatas, seperti kelengkapan komputer, prasarana laboratorium dan kekurangan referensi buku di perpustakaan. Saat ini sudah ada 2 labor di sekolah dan 1 perpustakaan. Akses internet pun belum berjalan baik di sekolah ini. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahuntahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Sikabau. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

SMAN 1 Sikabau ini masih banyak yang harus dibenahi. Selain sarana dan prasarana belajar yang terbatas, juga terbatas pada ruang kelas yang tidak besar. Sehingganya sekolah tidak bisa menampung banyak siswa/siswi untuk bersekolah yang masuk dalam zonasi pada penerimaan siswa baru. Diharapkan kedepannya ada penambahan ruang kelas pada sekolah ini.

■ Tanggal 3 sd 4 April 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMKN 1 Kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 34 rombel. Dengan total siswa 1108 orang, guru yang mengajar adalah 63 orang, 27 orang PNS dan 26 tenaga pendidik non PNS. Melihat pada perbandingan ratio

Guru tersebut, SMKN 1 Kinali membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar. Sarana dan prasana yang ada di sekolah masih banyak berkurang, seperti ruang kelas baru masih dibutuhkan sebanyak 5 kelas, ruang praktek dan labor pun masih diperlukan 3 labor lagi. Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Karena kekurangan ruang kelas, maka SMKN 1 Kinali pada PPDB tahun 202)-2021 terpaksa menolak 250 siswa/siswi yang sudah mendaftar ke SMKN 1 Kinali. Maka dari itu, SMKN 1 Kinali berharap mendapatkan bantuan pembangunan ruang kelas dan ruang praktek baru. Untuk lahan yang dapat dimanfaatkan cukup banyak. Sekolah ini memiliki luas 2 Ha.

■ Tanggal 5 sd 6 April 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan SMAN 1 Kota Bukittinggi.

SMAN 1 BATANG ANAI

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 28 rombel. Dengan total siswa 940 orang, guru yang mengajar adalah 61 orang, 5 laboratorium dan 1 perpustakaan. Pada masa jabatan Tahun 2014 -2019, SMAN 1 Batang Anai pernah mendapatkan bantuan pembangunan mini stadion sebanyak 2 tahap. Saat ini pembangunan mini stadion tersebut terbengkalai dan masih harus dilakukan lanjutan pembangunan. Bangunan yang sudah dikerjakan pada tahun anggaran sebelumnya baru sampai pada tahap rangka baja, sehingga masih belum bisa dimanfaatkan. Diharapkan kedepannya ada bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian mini stadion ini.

SMAN 1 KOTA BUKITTINGGI

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Kota Bukittnggi adalah sebanyak 37 rombel. Dengan total siswa 1191 orang, guru yang mengajar adalah 70 orang, 3 laboratorium dan 1 perpustakaan. SMAN 1 Kota Bukittinggi dapat dikatakan sudah memiliki semua kelengkapan fasilitas belajar mengajar. SMAN ini juga sudah berkontribusi dalam membangun siswa-siswi berprestasi yang dibuktikan dengan telah banyaknya jebolan sekolah yang menerima beasiswa dan lulus dalam PTN se Indonesia.

 Tanggal 7 April 2021, melakukan kunjungan kerja ke RSUD M. Natsir dan SMAN 2 Kota Solok

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir Kota Solok

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya: Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsionol Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inserator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015,

pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang. 85 % yang berobat ke RSUD merupakan pasien pengguna BPJS, pasien yang kurang mampu ditanggung pemerintah biayanya.

RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggui pasien. RSUD juga tidak memperbolehkan para pengunjung merokok di lingkungan rumah sakit agar tercipta suasana yang bersih dan kondusif. Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah diantaranya: Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsionol Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inserator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

SMAN 1 KOTA SOLOK

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Kota Solok adalah sebanyak 41 rombel. Dengan total siswa 1352 orang, guru yang mengajar adalah 97 orang. Sekolah sudah dilengkapi dengan Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer. Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Kota Solok berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Kota Solok. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Dalam masa pandemic ini, Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka walaupun masih dengan blanded. Sekolah menerapkan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang baik. Hal ini tentunya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar yang memang sudah menurun secara bertahap. Sarana dan prasarana penunjang media pembelajaran di SMAN 1 Kota Solok sudah sangat memadai, sehingga untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya dipastikan akan berjalan dengan baik. Yang dibutuhkan saat ini oleh SMAN 1 Kota Solok adalah musholla, yang mana pembangunan mushola saat ini masih terbengkalai.

 Tanggal 8 sd 9 April 2021, melakukan SMAN 1 Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota dan SMKN 1 Baso Kabupaten Agam

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMAN 1 Akabiluru adalah sebesar 407 orang, dengan Guru sebanyak 40 orang dan tenaga pendidik 10 orang. Ruang kelas sebanyak 21 ruangan, 2 laboratorium dan 1 perpustakaan. Menarik dari kunjungan ke SMAN 1 Akibiluru yaitu inisiasi dari pihak Sekolah dan Siswa menyikapi persoalan kelangkaan handsanitizer yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dengan memproduksi sendiri oleh pihak sekolah dan membagikan pada warga sekitar.

SMAN 1 Akabiluru sukses mendapatkan piala Adiwiyata pada Tahun 2019 lalu. Saat kunjungan lapangan pun Komisi V menilai sekolah ini sangat layak mendapatkan piala Adiwiyata karena lingkungan sekolah sangat asri dan teduh dengan pepohonan. Selain Piala Adiwiyata, prestasi yang sudah diraih oleh SMAN 1 Akabiliru pada masa tahun 2019 adalah pada bidang olahraga cabang lompat tinggi dan lempar cakram. Pada bidang Akademik olimpiade sians meraih juara II mata pelajaran Matematika dan Juara III pada pelajaran Geografi.

SMAN 1 Akabuliru terletak 900 m masuk ke daerah Pilidang, butuh peningkatan jalan, aspal jalan menuju sekolah sudah mulai rusak. Pihak sekolah berharap dapat diganti dengan laston atau aspal hotmix. Selain itu juga sekolah mengharapkan adaya bantuan untuk pembangunan WC siswa yang dirasa perlu untuk dilakukan renovasi dan penambahan, karena terjadinya peningkatan jumlah murid di SMAN 1 Akabiluru.

SMKN 1 BASO

Jumlah siswa/siswi yang belajar di SMKN 1 Baso adalah sebesar 505 orang, dengan Guru sebanyak 48 orang dan tenaga pendidik 13 orang. Ruang kelas sebanyak 19 ruangan 15 ruang teori, 7 laboratorium dan 1 perpustakaan.

Tahun sebelumnya, 2019, SMKN 1 Baso menggelar Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rentetan ujian yang harus dilewati oleh siswa untuk dinyatakan lulus dan damat dari jenjang pendidikan SMK.

Mata pelajaran yang ada di SMKN 1 Baso terdiri dari Jurusan Teknis dan Bisnis Sepada Motor, Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro, dan Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.

SMKN 1 Baso sudah banyak mendapatkan bantuan pembangunan dan peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar baik dari APBN, APBD, Dana DAK/DAU ataupun Pokir dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bantuan yang bersumber dari dan Pokir Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat adalah berupa pengadaan Bantuan Peralatan Alat Labor Komputer untuk pelaksanaan UNBD dan Peralatan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif. Bangunan-bangunan yang berada di SMKN 1 Baso sudah dapat dikatakan layak. Meskipun demikian, SMKN 1 Baso masih membutuhkan beberapa bantuan lainnya, seperti penambahan bangunan WC untuk siswa dan guru, dan beberapa gedung kegiatan pembelajaran yang sedang dalam tahap pembangunan. Kiranya kembali dapat bantuan dari dana Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sepanjang tahun 2019, SMKN 1 Baso banyak meraih prestasi, setidaknya ada 2 prestasi lain yang diperoleh selain dari Film Dokumenter tersebut, yaitu Juara 1 FLS2N Tingkat Nasional dan Juara III FLS2N Tingkat Provinsi Sumatera Barat. SMKN 1 BAso juga sudah meraih akreditasi A.

 Tanggal 10 sd 11 April 2021, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kabupaten Solok Selatan

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 1 Kabupaten Solok Selatan adalah sebanyak 26 rombel. Dengan total siswa 829 orang, guru yang mengajar adalah 56 orang. Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 1 Kabupaten Solok Selatan. Saat ini sudah ada 1 labor di sekolah dan 1 perpustakaan. Sarana Komputer sudah cukup sebanyak 100 unit, tetapi dengan jumalh siswa/siswi yang meningkat, sehingga dibutuhkan sebanyak 50 unit komputer lagi.

Selain computer, SMAN 1 Solok Selatan membutuhkan 1 set Labor bahasa, untuk menunjang praktikum siswa yang mengambil jurusn bahasa. Dan juga membutuhkan tambahan perangkat sound system untuk penunjang kegiatan ekstra kulikuler lainnya di sekolah. Akses internet pun belum berjalan baik di sekolah ini. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring pesertapeserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1

Kabupaten Solok Selatan berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Solok Selatan. Dengan sistem ini, otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Saat ini, sekolah sedang berupaya meningkatkan peningkatan infrastruktur milik sekolah, seperti pagar sekolah yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan. Pembangunan pagar sekolah ini dilakukan atas kesepakatan komite, sumber dana dari donator dan tidak ada pungutan sama sekali pada siswa. Selain itu, juga ada beberapa bantuan pengadaan peralatan yang berasal dari pokok pikiran Anggota DPRD Prov. Sumbar seperti pengadaan peralatan musik dan laptop.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 ini Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif sebanyak 3 (tiga) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Pembahasan Ranperda sebanyak 2 (dua) kali.

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 202102021 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut:

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Senin , 4 Januari 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021
2.	Senin 1 Februari 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021
3	Selasa 16 Februari 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021
4.	Selasa 22 Februari 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Perubahan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari 2021.
5.	Kamis , 25 Februari 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Perubahan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari 2021.
6.	Jumat, 5 Maret 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Perubahan Ketiga Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 16 Februari 2021.
7.	Jumat, 26 Maret 2021	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 202102021 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan arah kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022.

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 202102021 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Selasa	Rapat Kerja Badan	Lanjutan Pnyusunan Pedoman
	12 Januari 2021	Kehormatan	Beracara
2.	Rabiu sd. Sabtu	Konsultasi Akhir	Kemendagri RI Jakarta
	3~6 Februari 2021	Pedoman Beracara	
		Badan Kehormatan	

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/ 2021, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Kedua Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

I. Rapat Kerja Bapemperda

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut: Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas pembahasan Perda-Perda dan Peraturan Gubernur yang perlu ditinjau kembali serta Perda-Perda yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur pada Kamis tanggal 11 Februari 2021. Hasil Rapat Kerja:

- 1. Berdasarkan data jumlah Perda Pemerintah Provinsi Sumbar dari Kepala Biro Hukum terdapat 170 Perda yang masih aktif (jumlah ini di luar Perda APBD, Pajak dan Retribusi dan SOTK,) paling sedikit 150 Perda yang mengatur kegiatan pemerintahan daerah dan masyakarat.
- 2. Dengan banyaknya jumlah peraturan tersebut, jangankan masyarakat dan pelaku usaha yang terkait dengan Perda, DPRD dan Pemerintah Provinsi saja tidak begitu mengetahui dan paham keberadaan Perda perda tersebut, belum lagi bicara soal substansi, materi, ruang lingkup dan cakupan yang diatur oleh setiap Perda tersebut.
- 3. Atas dasar itu, maka pemikiran Bapemperda:
 - a. Perlu kajian setiap Perda untuk menjawab apakah Perda tersebut masih efektif atau tidak, apakah masih sesuai kebutuhan daerah dan potensi daerah serta regulasi terbaru.
 - b. Pengkajian awal dilakukan oleh setiap Komisi sesuai mitra kerja atau OPD penggagas awal Ranperda dimaksud.
 - c. Hasil kajian di Komisi selanjutnya jadi bahan oleh Bapemperda menindaklanjuti lebih lanjut, kemudian dokumen kajian Bapemperda dijadikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD.
 - d. Hasil kajian tersebut bukan tidak mungkin sampai pada kesimpulan bahwa Perda-Perda yang sejenis sebaiknya disatukan (konsep omnibus law) atau dicabut (bila memang tidak lagi efektif dan update).
 - e. Dalam proses kajian tersebut sangat dimungkinkan Komisi atau Bapemperda melakukan konsultasi, koordinasi dan studi banding.

f. Dipandang perlu melakukan penyederhanaan peraturan daerah agar lebih jelas dipahami seluruh komponen, berkepastian hukum, berkeadilan dan mampu menstimulus kemajuan daerah di berbagai sektor.

6. KEGIATAN FRAKSI~FRAKSI

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagal berikut:

1. Fraksi Gerindra

Pada masa sidang pertama di tahun 2021 dari 01 Januari sampai 29 April 2021, Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan beberapa kali Menerima aspirasi dari masyarakat Prov. Sumbar berupa bantuan pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana, bantuan alat pertanian, bantuan pekebunan, peternakan, perikanan, Rumah ibadah dan lain lain dan melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing masing, yang nantinya dapat menunjang perekonomian Prov. Sumatera Barat yang lebih baik. Serta melaksanakan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Geindra DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu:

A. Rapat Internal Fraksi

Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan rapat fraksi sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu:

1. Senin, 15 Februari 2021

Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (komisi I)
- Ranperda Tentang Lain Lain Pendapat Asli Daerah Yang Sah (Komisi III)
- Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (komisi V)

2. Kamis, 25 Februari, 2021

Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi dalam Rangka penyampaian Pendapat Akhir Frkasi terhadap hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI atas Kepatuhan Kegitan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.

3. Jumat, 26 Februari 2021,

Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi atas hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Jumat, 5 Maret 2021,

Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas hasil Pembahasan terhadap:

- Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK. (Komisi 1)
- Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak (komisi V)
- Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Pansus)

5. Senin s/d Senin 15 s/d 22 Maret 2021

Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021

6. Rabu, 14 April 2021

Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

B. Rapat External Fraksi

1. Senin, 15 Februari 2021

Rapat Pembahasan Akhir Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (komisi I)
- Ranperda Tentang Lain Lain Pendapat Asli Daerah Yang Sah (Komisi III)
- Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (komisi V)

2. Rabu. 17 Februari 2021,

Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan dan penetapan panitia khusus pembahasan LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun2020

3. Kamis, 25 Februari, 2021

Rapat kerja Pembahasan Akhir dalam Rangka penyampaian Pendapat Akhir Frkasi terhadap hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI atas Kepatuhan Kegitan PT. Balairung Citra Java Sumbar Tahun Buku 2018-2020

4. Jumat, 26 Februari 2021,

Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi atas hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid~19 Tahun 2020.

5. Jumat, 5 Maret 2021,

Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas hasilo Pembahasan terhadap:

- Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK (Komisi 1)
- Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak (komisi V)
- Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Pansus)

6. Senin s/d Senin 15 s/d 22 Maret 2021

Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021

7. Selasa, 30 Maret 2021.

Rapat Paripurna dalam rangka:

- Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020
- Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021~2026
- Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020
- Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

8. Rabu, 14 April 2021

Rapat Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

9. Kamis, 15 April 2021

- 1. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadapa Hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026
- 2. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

C. Kegiatan Lain-lain

- 1. Menyerap Aspirasi Masyarakat
- 2. Ikut andil dalam penyerahan bantuan oleh pemerintah
- 3. Ikut turun kelapangan melihan kondisi masyarakat terkini\

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Memasuki masa sidang periode Januari sampai April 2021, Fraksi PKS memfokuskan kegiatan pada kerja-kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas operasional DPRD sebagai legislatif/Anggota DPRD. Masing-masing anggota fraksi di tugaskan untuk berkosentrasi dengan tugasnya di dalam komisi-komisi yang ada serta kepanitiaan-kepanitiaan seperti Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran.

Selain mengadakan rapat-rapat rutin sesuai dengan jadwal, fraksi PKS juga mengadakan audiensi serta diskusi dengan berbagai kalangan yang dipandang perlu untuk memberikan tambahan informasi serta dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Disamping itu masa sidang periode ini, Fraksi PKS juga melakukan kegiatan Reses perorangan / kunjungan sesuai dengan dapil masing-masing. Dalam masa persidangan kedua ini anggota fraksi juga mengikuti Bimtek Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

A. Rapat-Rapat Fraksi

Selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2021 ini Fraksi FPKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (4) empat kali yaitu:

1. Jum'at, 12 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Rabu, 24 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI terhadap kepatuhan kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.

3. Kamis, 25 Maret 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Kamis, 4 Maret 2021

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap:

- a. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK.
- b. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

B. Kegiatan Anggota Fraksi

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi FPKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu

1. Kamis, 7 Januari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Pengumuman dan Penetapan Usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Periodesasi 2016-2021.
- b. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PAW.

2. Senin, 15 Februari 2021

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Panitia Khusus Atas LHP BPK RI terhadap kinerja PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.

3. Rabu, 17 Februari 2021

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembentukan dan penetapan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Selasa, 23 Februari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman dan Pengesahan Pengangkatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

5. Jum'at, 26 Februari 2021

- a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

6. Jum'at, 5 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

7. Jum'at, 12 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pidato Sambutan Gubernur terpilih Sumatera Barat.

8. Selasa, 30 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- d. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Ranperda tentang RPIMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.

9. Kamis, 15 April 2021

- a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

10. Kamis, 29 April 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
- b. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021

Kegiatan Lain-lain

- 1. Menerima Aspirasi dari perwakilan tokoh masyarakat perwakilan dari Solok Selatan .
- Menerima Aspirasi dari perwakilan tokoh masyarakat perwakilan dari Pesisir Selatan
- 3. Menerima kunjungan masyarakat dari lembaga pendidikan seperti kampus IAIN, UNP, UNAND dengan agenda diskusi tentang dunia perpolitikkan dan peluang beasiswa.

3. Fraksi Partai Demokrat

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut

- 1. Pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, Rapat Fraksi dalam rangka pembicaraan untuk Anggota Pansus LHP BPK terhadap PT. Balairung Citrajaya Sumbar Tahun Buku 2018 s.d 2020.
- 2. Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, Rapat Fraksi dalam rangka Pembicaraan untuk Anggota Pansus LHP BPK Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2020.

3. Pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, Rapat Fraksi dalam rangka pembicaraan Pokok – pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Demokrat.

Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Usul Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Periodesasi 2016 2021 dan dilanjutkan dengan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PAW.
- 2. Menghadiri Rapat Pembahsan Akhir pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 3. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Pembahasan Pansus LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018 2020.
- 4. Menghadiri Rapat Pembahasan Pendapat Akhir pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil pembahasan pansus LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid 19 Tahun 2020.
- 5. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Hasil Pembahasan terhadap:
 - Ranperda tentang Perubahan kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK.
 - Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 2025.
- 6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa 30 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib dalam rangka:
 - Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
 - Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera barat Tahun 2021 2026.
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.
- 7. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Hasil Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.

4. Fraksi Partai Amanah Nasional

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak (4) empat kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2021 ini yaitu :

1. Jum'at, 12 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Rabu, 24 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI terhadap kepatuhan kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.

3. Kamis, 25 Maret 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Kamis, 4 Maret 2021

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap:

- Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK.
- b. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Kamis, 7 Januari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- c. Pengumuman dan Penetapan Usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Periodesasi 2016-2021.
- d. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PAW.

2. Senin, 15 Februari 2021

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Panitia Khusus Atas LHP BPK RI terhadap kinerja PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.

3. Rabu, 17 Februari 2021

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembentukan dan penetapan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Selasa, 23 Februari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman dan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

5. Jum'at, 26 Februari 2021

- a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Penanganan Covid~19 Tahun 2020.

6. Jum'at, 5 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

7. Jum'at, 12 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pidato Sambutan Gubernur terpilih Sumatera Barat.

8. Selasa, 30 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- d. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.

9. Kamis, 15 April 2021

a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

b. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

10. Kamis, 29 April 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
- b. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021

5. Fraksi Partai Golkar

Selama Masa Persidangan Kedua di Tahun 2019 , Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatannya sebagai berikut:

a. Rapat Fraksi Sebanyak 6 kali

1. Tanggal 13 januari 2021

Rapat Fraksi Golkar pembahasan Ranperda perlindungan perempuan dan anak

- Pertanggung jawaban APBD 2021
- Pertahanan keluarga
- E-Goverment

2. Tanggal 04 januari 2021

Rapat Fraksi Partai Golkar membahas agenda kegiatan DPRD, dan Membicarakan tugas-tugas komisi masa sidang 1 tahun 2021

3. Tanggal 06 januari 2021

Rapat Fraksi Partai Golkar dalam rangka pembahasan perkembangan dan penanggulangan covid-19 di sumbar dan pertanggung jawaban anggaran dan sistematika BLUD

4. Tanggal 12 januari 2021

Rapat Fraksi Partai Golkar dalam rangka mendengarkan penyelesaian tim penyusunan Naskah Akademisi dan OPD

5. Tanggal 25 januari 2021

Rapat Fraksi partai golkar pembahasan ranperda tentangLLPADS

6. Tanggal 01 februari 2021

Rapat fraksi Partai Golkar membahas agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumbar Masa persidangan ke dua

b. Kegiatan Lain-Lain

1. Jumat, 26 Februari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap kepatuhan penanganan Covid-19 tahun 2020 dengan susuanan sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan panitia khusus.
- b. Pengambilan keputusan.
- c. Pembacaan konsep keputusan DPRD.
- d. Sambutan gubernur.
- e. Penutup.

2. Jumat, 5 Maret 2021

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap tanperda tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJMD provinsi sumatera barat tahun 2020-2025 dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh panitia khusus.
- b. Pengambilan keputusan.
- c. Pembacaan konsep keputusan DPRD dan nota persetujuan bersama
- d. Penandatangganan nota kesepatan bersama
- e. Pendapat akhir gubernur
- f. penutup

3. Kamis, 15 April 2021

- 1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Hasil pembahasan LKPJ kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Penyampaian laporan panitia khusus.
 - b. Pengambilan keputusan.
 - c. Pembacaan konsep keputusan.
 - d. Penutup.
- 2. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ kepala daerah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2020, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan rapat.
 - b. Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala daerah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2020.
 - c. Sambutan gubernur.
 - d. Penutup.

4. Kamis, 29 April 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- 1. Penyampaian rese masa persidangan kedua tahun 2020/2021.
- 2. Penutupan masa persidangan kedua tahun 2020/2021 dan pembukan masa persidangan ketiga tahun 2021.

6. Fraksi PPP – Nasdem

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (4) empat kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2021 ini yaitu :

1. Jum'at, 12 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Rabu, 24 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI terhadap kepatuhan kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.

3. Kamis, 25 Maret 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Kamis, 4 Maret 2021

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap:

- Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK.
- b. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Kamis, 7 Januari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Pengumuman dan Penetapan Usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Periodesasi 2016-2021.
- b. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PAW.

2. Senin, 15 Februari 2021

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Panitia Khusus Atas LHP BPK RI terhadap kinerja PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.

3. Rabu, 17 Februari 2021

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembentukan dan penetapan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

4. Selasa, 23 Februari 2021

Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman dan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

5. Jum'at, 26 Februari 2021

- a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi DPRD Atas LHP BPK RI terhadap Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

6. Jum'at, 5 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

7. Jum'at, 12 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pidato Sambutan Gubernur terpilih Sumatera Barat.

8. Selasa, 30 Maret 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- d. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.

9. Kamis, 15 April 2021

- a. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

10. Kamis, 29 April 2021

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021.
- b. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021

7. Fraksi PDI-P dan PKB

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Kedua Periode Januari s/d April 2021 Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan sebagai berikut :

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali selama masa Persidangan Kedua, Januari s.d April 2021 ini yaitu:

1. Jum'at 11 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Kahir Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Kamis, 25 Februari 2021

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Terhadap:

- a. Hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020.
- b. Hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

3. Kamis, 4 Maret 2021

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap:

- a. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang SOTK.
- b. Ranperda Perlindungan Perempuan Dan Anak
- c. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Selasa, 13 April 2021

Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:

- a. Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020
- b. Hasil Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Kamis, 7 Januari 2021

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Pengumuman dan penetapan usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Periode 2016-2021.
- b. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PAW.

2. Senin, 15 Februari 2021

Rapat Paripurna Penetapan Panitia Khusus Atas LHP BPK RI Terhadap Kinerja PT. Balairung Citra Jaya Sumbar.

3. Rabu, 17 Februari 2021

Rapat Paripurna dalam Rangka Pembentukan Dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasana LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid- Tahun 2020.

4. Selasa, 23 Februari 2021

Rapat paripurna dalam rangka pengumuman dan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

5. Juma'at, 26 Februari 2021

Rapat paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap:

- a. Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap Keputusan Kegiatan PT.Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buka 2018-2020
- b. Rekomendasi DPRD atas LHP BKP RI terhadap Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

6. Jum'at, 5 Maret 2021

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

7. Jum'at, 12 Maret 2021

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Terpilih Sumatera Barat.

8. Selasa, 30 Maret 2021

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD provinsi sumatera Barat thaun 2021-2026.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- d. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Dan Ranperda Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

9. Kamis, 15 April 2021

Rapat paripurna dalam rangka pengampilan keputusan terhadap:

- a. Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020
- b. Hasil Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- c. Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

10. Kamis, 29 April 2021

Rapat Paripurna Dalam Rangka:

- a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021
- b. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan peraturan daerah, DPRD bersama Pemerintahan Daerah telah melaksanakan rapat-rapat kerja dalam rangka pembahasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang perlu ditinjau kembali serta peraturan daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang merupakan ranperda dalam Propemperda Tahun 2020. Terkait dengan Ranperda yang masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2020 tanggal 24 November 2020, dimana telah ditetapkan sebanyak 17 Ranperda untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2021. Namun pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2021 belum dapat dilakukan pembahasannya, sehubungan dengan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Pembahasan ranperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2021 ini akan diprioritaskan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan awal terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang akan disesuai dengan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020/2021 serta memasukkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi lainnya seperti pembahasan KUPA/PPAS dan KUA-PPAS, pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun 2020 baru dapat diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dipresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melakukan pembahasan dan mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut:

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

No.	ISI	TANGGAL	KET
	A SIDANG KEDUA TAHUN 2020/2021	пичани	Ш
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	7 JANUARI	
1	Sumatera Barat Nomor: 1/SB/2021 Tentang Usulan	2021	
	Pemberhentian Gubernur Dan Wakil Gubernur		
	Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2016 ~2021		
2.	keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	8 JANUARI	
	Sumatera Barat Nomor: 2/SB/tahun 2021 tentang	2021	
	Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan		
	Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:		
	23/SB/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan		
	Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran		
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera		
	Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024		
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	15 FEBRUARI	
	Sumatera Barat Nomor: 3/SB/tahun 2021 tentang	2021	
	Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Pansus		
	Pembahasan Lhp Bpk Ri Atas Kepatuhan Kegiatan PT.		
	Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020	/ = ==================================	
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	17 FEBRUARI	
	Sumatera Barat Nomor: 4 /SB/tahun 2021 Tentang	2021	
	Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Pansus		
	Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020		
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	23 FEBRUARI	
υ.	Sumatera Barat Nomor: 5/SB/tahun 2021 tentang	2021	
	Usulan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur Dan	2021	
	Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020		
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	26 FEBRUARI	
	Sumatera Barat Nomor: 6 / SB /tahun 2021 Tentang	2021	
	Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	Provinsi Sumatera Barat Terhadap LHP BPK RI		
	Kepatuhan Atas Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya		
	Sumbar Tahun Buku 2018-2020		
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	26 FEBRUARI	
	Sumatera Barat Nomor: 7 / SB / tahun 2021 tentang	2021	
	Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	Provinsi Sumatera Barat Terhadap LHP BPK RI		
	Kepatuhan Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19		
8.	Tahun 2020 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	5 MARET 2021	
0.	Sumatera Barat Nomor: 8/SB/2021 tentang	J WIAKET ZUZT	
	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	Provinsi Sumatera Barat Terhadap Ranperda Tentang		
	Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang		
	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005~2025		
9.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	30 MARET	
	Sumatera Barat Nomor: 8/SB/2021 Tentang	2021	
	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi		
	Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan		
	Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7		

	Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 Berkelanjutan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah		
10	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 8/SB/2021 tentang pembentukan dan penetapan Keanggotaan Pansus Pembahasan Rancangan Awal Dan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Berkelanjutan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	30 MARET 2021	

Surat Keputusan Pimpinan Dprd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 1/Kep-Pimp/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi Ii Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep-Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 1/Kep- Pimp/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi Ii Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep- Pimp / 2021 T entang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 1/Kep- Pimp/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi li Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep- Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	DI
Pimp/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi Ii Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep-Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	NI
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi Ii Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep-Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Sumatera Barat Nomor: 18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi Ii Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep- Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi Ii Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2 / Kep- Pimp / 2021 T entang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2 / Kep- Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2 / Kep- Pimp / 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2 / Kep- Pimp / 2021 T entang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Pimp / 2021 T entang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	ARI
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
16/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021 3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	ADI
3/Kep.Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	ANI
Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
BPK RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020. 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 17 FEBRU	
	ARI
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021	
4/kep.pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan	
Pimpinan Dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LHP	
BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun	
2020	
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 30 MAR	ET
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2021	
5/kep.pimp/2021Tentang Penetapan Susunan	
Pimpinan Dan Keanggotaan Penyusunan Rekomendasi	
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi	
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	
buillaicia barai railuii Alixxaraii 2020	

6.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat	30 Maret	
	Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:	2021	
	6/kep.pimp/2021Tentang Penetapan Susunan		
	Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus		
	Pembahasan Awal Dan Ranperda RPJMD Provinsi		
	Sumatera Barat Tahun 2021~2026		

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Dalam pelaksanaan Pembentukan Perda sampai dengan akhir Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah dilaksanakan rapat-rapat kerja dalam rangka pembahasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang perlu ditinjau kembali serta peraturan daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang merupakan ranperda dalam Propemperda Tahun 2020. Terkait dengan Ranperda yang masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2020 tanggal 24 November 2020, dimana telah ditetapkan sebanyak 17 Ranperda untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2021. Namun pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2021 belum dapat dilakukan pembahasannya, sehubungan dengan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Pembahasan ranperda yang telah masuk dalam Propemperda Tahun 2021 ini akan diprioritaskan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020/2021 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 sebanyak 7 (tujuh) kali
- 3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 sebanyak 3 (tiga) kali
- 4) Rapat Badan Kehormatan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 5) Rapat Badan Pembentukan Paraturan Daerah selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 adalah sebanyak 1 (satu) kali

III. Kegiatan Administrasi

- 1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) surat
- 2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) surat
- III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 sebagai berikut:
 - 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 10 (sepuluh) buah.
 - 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 (enam) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali Komisi II
- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 24 (dua puluh empat) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak5 (lima) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

2. Kegiatan Bapemperda

Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 1 (satu) kali

3. Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 sebanyak 7 (tujuh) kali.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Internal Badan Kehormatan dilaksanakan sebanyak 1 kali
- Konsultasi Akhir terkait Penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan sebanyak 1 kali

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi

- ~ Fraksi Gerindra sebanyak 6 (enam) kali
- ~ Fraksi PKS sebanyak 4 (empat) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 3 (tiga) kali
- ~ Fraksi PAN sebanyak 4 (empat) kali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 4 (empat) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 4 (empat) kali

- 2. Rapat Eksternal Fraksi
 - ~ Fraksi Gerindra sebanyak 12 (dua belas) kali
 - Fraksi PKS sebanyak 13 (tiga belas) kali
 - Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
 - Fraksi PAN sebanyak 10 (sepuluh) kali
 - Fraksi Golkar sebanyak kali
 - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 10 (sepuluh) kali
 - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 10 (sepuluh) kali

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi perlu menjadi perhatian pihak terkait sehingga Ranperda yang telah diprogram dalam Propemperda dapat dibahas sesuai dengan yang diprogramkan agar target yang ditetapkan dalam Propemperda dapat dicapai dan harus didukung oleh kesiapan OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD agar pembahasan ranperda dan penetapannya menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2021.
- 2) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 oleh DPRD bersama bersama Pemerintah Daerah, agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 4) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 5) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 6) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggarannya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021 yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

